


Dr. Nikmatullah, MA | Dr. Emawati, M.Ag.

## ANTROPOLOGI HADIS TENTANG PEREMPUAN: NARASI, INTERPRETASI DAN PRAKTIK HADIS DALAM MASYARAKAT MUSLIM



Dr. Nikmatullah, MA,  
Dr. Emawati, M.Ag.

ANTROPOLOGI HADIS TENTANG PEREMPUAN: NARASI, INTERPRETASI  
DAN PRAKTIK HADIS DALAM MASYARAKAT MUSLIM

Buku ini terdiri dari empat bab, dimulai dengan bab satu berisi pembahasan asal-usul kontroversi penafsiran ayat dan hadis misoginis, bab dua membahas kehidupan Rasulullah sebagai figur suami teladan umat muslim dan sosok istri-istri beliau, bab tiga menyoal konteks perempuan dalam pandangan salah satu organisasi yang dikategorikan moderat yakni Muhammadiyah/Aisyiyah, dan bab terakhir menyajikan hasil penelitian lapangan bahwa perkawinan dan perceraian dalam masyarakat Sasak yang terkesan telah hilang sakralitasnya dikarenakan berbagai praktik yang menyimpang secara adat dan agama.

**UIN MATARAM PRESS**

GEDUNG RESEARCH CENTER  
LT. 1- KAMPUS II UIN MATARAM  
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram



ISBN 978-623-88168-8-0



# ANTROPOLOGI HADIS TENTANG PEREMPUAN

Narasi, Interpretasi dan Praktik Hadis dalam Masyarakat Muslim



Dr. Nikmatullah, MA.  
Dr. Emawati, M.Ag.

# ANTROPOLOGI HADIS TENTANG PEREMPUAN

Narasi, Interpretasi dan Praktik Hadis dalam Masyarakat Muslim



Antropologi Hadis Tentang Perempuan:  
Narasi, Interpretasi dan Praktik Hadis dalam Masyarakat Muslim  
© UIN Mataram Press 2022

Penulis : Dr. Nikmatullah, MA.  
Dr. Emawati, M.Ag.  
Editor : Drs. Musta'in, M.Ag.  
Layout : Tim Creative  
Desain Cover : Tim Creative

*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian  
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital  
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis  
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-88168-8.0  
Cetakan 1 : Desember 2022

Penerbit:

UIN Mataram Press

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Centre Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: [uinmatarampress@gmail.com](mailto:uinmatarampress@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

---

---

*Alhamdulillah*, segala puji milik Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas rahmat dan inayah Nya buku ini selesai kami tulis. Kami menyadari tanpa kerja keras dan kerja sama baik di antara kami berdua, buku ini tidak dapat diterbitkan. Buku ini disusun untuk menyegarkan kembali ingatan akan seluk beluk sejarah lahirnya gerakan gender. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya penulis untuk mengetengahkan berbagai persoalan yang mencuat ke permukaan terkait posisi perempuan yang masih kontroversial baik dalam tataran konsep maupun dalam praktik kehidupan kelompok masyarakat yang *notabene patriarki oriented*.

Buku ini terdiri dari empat bab, dimulai dengan bab satu berisi pembahasan asal-usul kontroversi penafsiran ayat dan hadis misoginis, bab dua membahas kehidupan Rasulullah sebagai figur suami teladan umat muslim dan sosok istri-istri beliau, bab tiga menyoal konteks perempuan dalam pandangan salah satu organisasi yang dikategorikan moderat yakni Muhammadiyah/Aisyiyah, dan bab terakhir menyajikan hasil penelitian lapangan bahwa perkawinan

dan perceraian dalam masyarakat Sasak yang terkesan telah hilang sakralitasnya dikarenakan berbagai praktik yang menyimpang secara adat dan agama.

Berdasarkan penyajian paparan bab-bab buku ini maka tidak berlebihan jika penulis memberikan judul *Antropologi Hadis Tentang Perempuan: Narasi, Interpretasi dan Praktik Hadis dalam Masyarakat Muslim*. Harapan penulis untuk memperoleh saran dan masukan dari para pembaca yang budiman untuk mempertajam analisis penulis dan memperkaya kajian buku ini.

Terimakasih khusus untuk keluarga kami yang senantiasa setia menyemangati dan mendampingi penulis dalam segala kondisi. Terimakasih juga dihaturkan kepada Bapak Rektor UIN Mataram yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku ini melalui panitia penyelenggara LP2M UIN Mataram. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Mataram, 29 Juli 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

---

---

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB 1 PENAFSIRAN FEMINIS TERHADAP HADIS-HADIS</b>	
MISOGINIS.....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Feminisme: Sejarah dan perkembangannya .....	3
C. Feminisme Islam.....	9
D. Hadis-Hadis Misoginis.....	18
E. Penutup.....	34
<b>BAB 2 MENGENAL FIGUR RASULULLAH SEBAGAI SEORANG</b>	
SUAMI.....	41
A. Pendahuluan .....	41
B. Mengenal Istri Nabi Muhammad SAW .....	43
C. Figur Nabi sebagai Suami: Perhatian, Sayang, dan Adil Terhadap Istri .....	64
D. Penutup .....	67



<b>BAB 3 PEREMPUAN DALAM KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH</b>	
MUHAMMADIYAH .....	71
A. Pendahuluan .....	71
B. Perempuan dalam Organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah .....	72
C. Mengenal Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	77
D. Buku-Buku Terbitan Majelis Tarjih .....	82
E. Perempuan dalam Keputusan Majelis Tarjih .....	87
F. Penutup .....	107
<b>BAB 4 DESAKRALISASI PERKAWINAN: PRAKTIK KAWIN</b>	
CERAI DAN PERAN KUA .....	113
A. Pendahuluan .....	113
B. Merariq: Adat Perkawinan Sasak .....	113
C. Kawin Siri .....	120
D. Perceraian di bawah tangan/cerai liar.....	123
E. Praktik Kawin-Cerai .....	128
F. Penutup .....	135
<b>BAB 5 AGENSI PEREMPUAN SASAK: KISAH PEKKA TIGA</b>	
GENERASI .....	141
A. Pendahuluan .....	141
B. Agensi Tiga Kepala Keluarga .....	142

BAB 6 RESISTENSI DAN NEGOSIASI PEKKA ATAS DOMINASI  
PATRIARKI .....197  
A. Pendahuluan .....197  
B. Dominasi atas pekka.....197  
C. Resistensi:.....207  
D. Negosiasi:.....210  
E. Kesimpulan .....213  
  
TENTANG PENULIS .....215



# BAB 1

## PENAFSIRAN FEMINIS TERHADAP HADIS-HADIS MISOGINIS

*"Perempuan selalu menjadi sahabat agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan". (Moriz Winternitz, Jerman)*

### A. Pendahuluan

Gerakan feminisme lahir karena ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sepanjang sejarah peradaban manusia, budaya yang berkembang dalam masyarakat adalah budaya patriarki yang mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Budaya tersebut mempunyai implikasi yang luas terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap makhluk kelas kedua, dan tersubordinasi dari laki-laki. Itulah yang melatarbelakangi kemunculan dari gerakan feminisme, fokus

untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki.

Dalam perkembangannya, isu feminisme yang semula hanya memperjuangkan hak perempuan dalam konteks sosial politik kemasyarakatan, merambah kepada kajian teologi, sehingga dikenal dengan teologi feminisme. Teologi feminisme tidak hanya bermaksud untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks tetapi juga memperjuangkan perempuan agar menjadi pemimpin agama. Usaha tersebut diawali para teolog Kristen perempuan yang memperjuangkan kesetaraan di gereja Kristen melalui kritisisme Injil dan kepemimpinan gereja.<sup>1</sup> Pada awal abad 20, feminis muslim juga melakukan hal yang sama.

Agama Islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi seluruh alam. Secara normatif, Islam telah memberikan hak-hak yang sama bagi perempuan dalam segala bidang. Pada awal Islam, Nabi memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, agama, sosial, dan politik. Namun dalam tataran praktis, masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan mempunyai keterbatasan akses dalam ruang publik dan ter subordinasi terhadap laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman agama yang tekstual dan populernya hadis-hadis misoginis dalam masyarakat Islam.

---

1 Sue Morgan, "Pendekatan Feminis", dalam Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, penerjemah Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKIS, 2011).

## B. Feminisme: Sejarah dan perkembangannya

Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis.<sup>2</sup> Menurut David Bouchier, feminisme adalah berbagai bentuk perlawanan terhadap beragam bentuk diskriminasi sosial, personal atau ekonomi dimana perempuan sebagai pihak yang menderita karena jenis kelaminnya. Feminis tidak mengacu kepada jenis kelamin tertentu, laki-laki atau perempuan dapat dikatakan sebagai feminis jika ia bersimpati terhadap persoalan diskriminasi yang dialami oleh perempuan.<sup>3</sup> Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan.

Gerakan feminisme mempunyai ciri-ciri tertentu yakni transformatif dan kritis. Transformatif adalah menghargai pengalaman perempuan yang terabaikan dalam agama baik dari simbol, teks-teks, maupun ritual. Sementara kritis adalah

---

2 Hodgson-Wright, *Early Feminism*, dalam Sarah Gamble, *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, 2006, 3

3 Sue Morgan, "Pendekatan Feminis". Ada beberapa istilah penting terkait dengan feminis yakni patriarki, seksisme dan gender. Patriarki merupakan objek kritik feminis diartikan sebagai sistem kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terinstitusionalkan. Sistem ini lebih berpihak dan menguntungkan laki-laki dan cenderung merugikan perempuan. Seksisme adalah ideologi patriarki, serangkaian keyakinan yang menopang dan memperkuat pendapat tentang supremasi laki-laki. Perbedaan antara seks dan gender, seks mengacu pada sifat biologis, dan gender adalah persepsi dan harapan kultural tentang apa yang seharusnya bagi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender adalah konstruksi sosial budaya yang membedakan maskulin dan feminin. Gender dianggap bermasalah jika ada diskriminasi dan ketidakadilan berupa *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan.

menentang ketidakadilan gender terhadap perempuan dengan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Feminisme dimulai ketika terjadi Revolusi Perancis pada abad ke-18. Pada saat itu, perempuan menjadi *the second sex*, makhluk kedua setelah laki-laki. Perempuan tidak memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Hal ini menyebabkan mereka menuntut hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam konteks ekonomi, perempuan menuntut upah yang sama dengan laki-laki. Pekerjaan perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak dihargai sama dengan pekerjaan laki-laki karena perempuan tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Keluarga, sebagai institusi yang paling kecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang penting untuk mensosialisasikan hal tersebut. Keluarga, oleh feminis di pandang sebagai lembaga yang mengabadikan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam bidang Pendidikan, perempuan juga diperlakukan tidak adil. Perempuan dilarang bersekolah apalagi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Berbagai alasan mengapa perempuan tidak memperoleh kesempatan untuk sekolah adalah karena dianggap sebagai bagian dari setan dan secara intelektual, perempuan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan laki-laki. Dalam bidang politik, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memilih dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif. Perempuan

Amerika pun, dalam sejarah baru mendapatkan hak politik untuk memilih pada awal tahun 1900-an.

Secara umum, ada tiga gerakan feminisme yakni gerakan feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme sosial. *Pertama*, gerakan feminisme liberal dengan prinsip-prinsip liberalisme bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan individu dan memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kaum perempuan.<sup>4</sup> Dengan demikian, feminisme liberal menuntut persamaan hak secara luas bagi perempuan mengembangkan nilai-nilai kebebasan liberal, persamaan dan keadilan melalui reformasi hukum dan sosial. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.

*Kedua*, gerakan feminisme radikal memandang strukturalisme politik, hubungan antara manusia atau antar kelompok manusia merupakan hubungan saling menguasai dan mengendalikan. Feminisme radikal berkembang pesat pada tahun 1960- an dan 1970-an di Amerika Serikat. Gerakan ini memandang bahwa akar dominasi laki-laki dan penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh ideologi patriarki.<sup>5</sup> Ideologi ini menganggap adanya sistem kekuasaan yang seksis, laki-laki memiliki superioritas atas perempuan. Pandangan tersebut berakar pada pembagian kerja atas dasar seks yang

---

4 Ratna Megawangi, “Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman”, dalam Mansour Fakhri, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 209-229

5 Patriarki secara literal berarti ‘peraturan bapak’ adalah sebuah sistem yang menjamin dominasi laki-laki terhadap perempuan.



terjadi dalam masyarakat. Sistem patriarki dalam pandangan teori ini mendapat legitimasi dalam lembaga keluarga yang memberikan tempat yang subur bagi berkembangnya dominasi laki-laki yang menyebabkan terjadinya penindasan terhadap perempuan. Laki-laki dipercaya sebagai pemimpin dalam keluarga dan mempunyai kekuasaan yang lebih dari perempuan.

*Ketiga*, gerakan feminisme sosial. Gerakan ini percaya bahwa akar persoalan dominasi seksual terletak pada dinamika kelamin. Feminisme sosialis mulai dikenal tahun 1970-an. Ia mengkritik eksploitasi kelas yang dilakukan oleh sistem kapitalisme dan kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi, dan marginalisasi atas kaum perempuan. Feminis sosialis memandang bahwa sistem kelas dan hubungan ekonomi kapitalis telah mendorong munculnya penindasan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan demi kepentingan laki-laki untuk mendapatkan keuntungan diperlukan eksploitasi terhadap perempuan. Mereka berusaha menghapuskan sistem kelas dan gender yang ada dalam masyarakat, sistem sosial yang tergambar dalam patriarki kapitalis.<sup>6</sup>

Selanjutnya pada tahun 1992 muncul ekofeminisme. Gerakan ini mengubah paradigma dualistik hirarki dan menyerukan hubungan kolaboratif dan egaliter antara

---

6 R. W. Connel, *Gender and Power Society, The Person And Sexual Politics* (Stanford: Stanford University Press, 1987), 34. Lisa Tuttle, *Encyclopedia Of Feminism* (New York: Facts On File Publications, 1986), 182. Siti Hidayati Amal, "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisa Permasalahan Wanita", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 104-105.

laki-laki dan perempuan; dan kesalingterkaitan alam dan manusia. Sifat maskulin dan feminin yang melekat pada laki-laki dan perempuan mempunyai keunggulan masing-masing. Perempuan dapat bersaing dengan laki-laki tanpa harus mengadopsi sifat maskulin laki-laki.

Kemunculan feminisme di dunia ketiga menggantikan studi perempuan menjadi studi gender. Studi gender tidak lagi fokus pada perempuan akan tetapi meluas kepada ras, kelas dan etnis. Perempuan dari golongan kulit hitam mendapatkan diskriminasi double karena selain ia perempuan juga berkulit hitam.

Gerakan feminisme mendapatkan sambutan luas hampir di seluruh dunia. Laki-laki dan perempuan yang peduli terhadap nasib perempuan dari berbagai benua Amerika, Eropa, Australia, Asia dan Afrika berjuang melalui berbagai cara. Sebagian ada yang menggunakan media baik media cetak maupun elektronik, memobilisasi massa dengan melakukan demonstrasi yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, dan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal.

Ada beberapa buku yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan feminisme di antaranya *The Subjection of Woman* karya seorang laki-laki feminis J.S.Mill. Ia memfokuskan pembicaraannya dalam tiga aspek penting dalam kehidupan perempuan yaitu, masyarakat dan pembangunan gender, pendidikan dan pernikahan. Selanjutnya Betty Friedan (1921-2006) di dalam karyanya *Feminine Mystique* yang sangat

berpengaruh di dalam gerakan feminisme liberal modern. Ia menyerukan perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Buku lainnya adalah karya Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) *The Man-Made World and Woman and Economic*. Buku ini menjelaskan bahwa perempuan harus mandiri secara ekonomi. Kate Millet mempublikasikan buku *Sexual Politics* pada tahun 1970. Ia mengkritik perbedaan seks/gender dalam sistem patriarki. Menurutnya sistem ini menjadikan lelaki mendominasi aspek sosial dan politik kehidupan manusia termasuk permasalahan seks. Judith Butler, bukunya yang menyedot perhatian adalah *Gender Trouble* (1990) yang mengulas gender dan seksualitas.

Lembaga keagamaan tidak luput dari pergerakan feminisme. Gerakan tersebut dikenal dengan teologi feminisme. Agama dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Pendapat tersebut nampaknya tidak terlalu berlebihan karena dalam realitasnya semua agama memiliki aturan-aturan yang secara spesifik mengatur urusan perempuan dan seringkali menempatkannya pada posisi yang marjinal. Di sisi lain, para feminis memandang agama, khususnya Islam, Yahudi dan Kristen termasuk wilayah yang seksis. Pendapat ini muncul karena agama-agama mencitrakan Tuhan dan utusannya sebagai laki-laki yang kemudian secara tidak langsung melegitimasi superioritas laki-laki di atas perempuan.

Permulaan abad 19 adalah titik dimulainya feminis religius Anglo Amerika menjadi pemimpin agama dan melakukan studi kritis terhadap Injil. Dalam perkembangan

selanjutnya, feminis religius tidak hanya mengkritisi teks tetapi juga kritis terhadap praktek keberagamaan. Sejak tahun 1960/1970 feminis melakukan rekonstruksi studi agama dengan cara melakukan tiga hal, yakni revisi tekstual, meneladani tradisi keNabian, dan penemuan kembali sejarah keagamaan perempuan.<sup>7</sup>

### **C. Feminisme Islam**

Islam hadir untuk mengangkat harkat dan martabat manusia termasuk perempuan. Perempuan pada masa pra-Islam (jahiliyah) tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan bahkan dipersepsikan sebagai sumber aib bagi keluarga. Jika anak perempuan lahir, maka mereka menguburkannya hidup-hidup. Perempuan tidak mendapatkan warisan bahkan ia dianggap sebagai “barang warisan”. Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka istrinya dapat diwariskan kepada anak atau saudaranya yang laki-laki. Laki-laki juga dapat menikahi perempuan dalam jumlah tidak terbatas. Seorang laki-laki dapat menikahi puluhan sampai ratusan perempuan pada saat bersamaan.

Setelah Islam datang, agama ini menghapus semua tradisi di atas. Perempuan disambut kelahirannya dengan aqiqah, syukuran dengan memotong kambing. Meskipun jumlah kambing yang disembelih untuk perempuan tidak sebanyak laki-laki. Perempuan mendapatkan warisan sebagaimana laki-

---

<sup>7</sup> Monika D IX, *Writing Women Into Religious Histories: Re-Reading Representations Of Chujohime In Medieval Japanese Buddhist Narratives*, (The University Of British Columbia, 2006).

laki. Meskipun jumlah warisannya tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki boleh poligami dengan jumlah yang terbatas. Jika sebelumnya tidak ada batasan jumlah istri, maka Islam hanya membolehkan maksimal empat orang. Itupun dengan syarat yang berat, ia harus berlaku adil bagi semua istri-istri dan anak-anaknya. Perempuan juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik: beribadah, menjadi perawi hadis, menuntut ilmu, berperan dalam politik, dan bekerja untuk mendapatkan upah. Perubahan yang dilakukan oleh Islam secara bertahap agar tidak menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, misi Islam untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan berhasil tanpa pergolakan.

Secara tekstual, perempuan dalam teks al-Qur'an dan hadis terdapat paradoks. Di satu sisi, keduanya mengangkat harkat dan martabat perempuan setara dengan laki-laki, akan tetapi di lain pihak terdapat batasan yang lebih ketat bagi perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam beribadah, penciptaan, amalan, dan sebagainya. Sementara, beberapa perbedaan ada dalam kepemimpinan, waris, poligami, tata cara berpakaian, dan sejenisnya. Sayangnya, yang terakhir lebih populer dalam masyarakat dibandingkan dengan yang pertama. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Badriyah Fayumi tentang perempuan dalam kitab hadis. Ia menyimpulkan bahwa secara umum, perempuan dan laki-laki setara bahkan dalam beberapa posisi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sebagian kecil dari hadis menunjukkan adanya superioritas

laki-laki, dan inilah yang justru lebih populer dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, status dan posisi perempuan menjadi menurun. Ia tidak lagi mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan dibatasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Apalagi ketika kelompok Islam konservatif berpengaruh di sebagian wilayah Islam. Misalnya di Afganistan, ketika kelompok Taliban berkuasa, perempuan dilarang untuk keluar rumah untuk bekerja, menuntut ilmu, dsb. Anehnya, larangan dan pembatasan tersebut didasarkan pada argumentasi teologis yang berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan hadis. Perempuan menjadi tersubordinasi dan inferior terhadap laki-laki.<sup>9</sup> Misalnya, di Saudi Arabia perempuan tidak mempunyai akses untuk ke ruang publik, termasuk melarang mereka untuk mengendarai mobil sendiri. Di Mesir terjadi pelecehan seksual di ruang publik serta meningkatnya kekuatan kaum ekstrim jihadi di Syiria dan Irak.<sup>10</sup>

Dalam dataran praktik kehidupan sehari-hari, terjadi pertarungan antara tradisional yang mendukung patriarki dan reformis yang mendukung kebebasan perempuan.<sup>11</sup> Berkembangnya kaum konservatif di negara Islam

---

8 Badriyah Fayumi dan Alai Najib, *Mahluk yang Paling Mendapatkan Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadis*, dalam Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia, 2002), 44.

9 Riffat Hassan, *Rights of Women Within Islamic Countries*, dalam *Canadian Woman Studies*, Vol 15. No. 2/3, 1995, 40-44.

10 Rachel Rinaldo, *Pious and Critical: Muslim Women Activists and the Question of Agency*, *Gender & Society*, Vol 28 No. 6, Desember 2014, 824-846.

11 Aysu Gelgec Gurpinar, "Women In The Twentieth Century: Modernity, Feminism, And Islam In Turkey", *Disertasi*,: The University Of Texas At Arlington, May 2006.

berpengaruh terhadap perempuan. Ada beberapa isu yang penting terkait dengan status perempuan muslim saat ini. Isu jilbab dan segregasi gender. Masyarakat memberikan kontrol terhadap tubuh dan seksual perempuan. Perempuan dibatasi lebih ketat dan menjadi target kekerasan hak asasi manusia secara serius yang terjadi dalam komunitas muslim secara umum.

Pada awal abad ke-19, muncul beberapa pemikir besar Islam yang menginterpretasikan dan memperjuangkan ajaran Islam dalam konteks modern. Di antara mereka adalah Sayyid Jamaluddin al-Afgani (Afganistan), Muhammad Abduh (Mesir), Rasyid Ridha (Mesir), Qasim Amin (Mesir), Riffat Hasan (Pakistan), Amina Wadud (Malaysia), Fatima Mernissi (Maroko), Asghar Ali Engineer (India), Zaynab al-Ghazali al-Jubayll (Mesir) dan Huda Sya'rawi.<sup>12</sup>

Feminis Islam muncul karena dua faktor, yaitu: internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam diskursus keagamaan, termasuk dalam penafsiran al-Qur'an yang berakibat pada 'terabaikannya' beberapa hak pokok kaum perempuan. Faktor eksternal berkaitan dengan interaksi dunia muslim dengan dunia Barat yang dimulai sejak era kolonialisme dan berlanjut hingga saat ini. Fokus Ide feminis adalah memberikan gagasan modernitas, liberal, reformasi, dan melakukan penafsiran ulang feminis dalam Islam. Sejak pertengahan tahun 1900-an, banyak negara muslim yang memperkenalkan modernisasi

---

12 Ibrahim Olatunde Uthman, "A Triadic Re-Reading Of Zaynab Al-Ghazali And The Feminist Movement In Islam", *Islamic Studies*, Vol. 49, No.1, (2010), 65-79.

dan pembangunan termasuk peningkatan pendidikan dan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Termasuk Saudi Arabia yang secara rutin mengirimkan mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk belajar teknik, kedokteran, teknologi dan bisnis untuk mengembangkan negara mereka.

Feminis muslim berjuang untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Islam, meneladani sunnah Rasulullah Muhammad saw, dan menemukan kembali sejarah perempuan dalam Islam. Kontekstualisasi ajaran Islam dilakukan dengan cara melakukan reinterpretasi teks ajaran Islam yang tidak adil gender. Sebagaimana diketahui, teks-teks keagamaan mempunyai dua mata sisi terhadap posisi perempuan. Di satu sisi, teks menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, disisi lain, justru menunjukkan sebaliknya. Perempuan tersubordinasi dari laki-laki. Pada konteks yang terakhir inilah reinterpretasi dibutuhkan. Latar belakang penafsir, metode dan perspektif penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis membuat hasil penafsiran beragam. Jika teks dipahami secara tekstual, maka hasilnya mendukung budaya patriarki yang memberikan keunggulan terhadap laki-laki. Sementara kaum feminis dan modernis cenderung menafsirkan teks secara kontekstual sehingga hasilnya memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Para feminis tersebut memiliki pengaruh besar terhadap interpretasi teks agama. Diskursus hubungan antara suami dan istri dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap teks al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis, laki-laki diperintahkan untuk menjadi



pemimpin dalam keluarga sementara perempuan harus tinggal di rumah dan taat kepada suaminya. Feminis muslim mencoba untuk melakukan reinterpretasi yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan feminis tidak hanya berupaya untuk melakukan penafsiran ulang terhadap teks al-Qur'an dan hadis tetapi juga melakukan perubahan dalam praktek keagamaan. Misalnya Amina Wadud menggegerkan dunia dengan memimpin (menjadi Imam) dalam salat Jum'at dengan para makmum campuran antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York pada 18 Maret 2005.

*Kedua*, meneladani sunnah Rasul. Rasulullah Muhammad saw sebagai teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Melalui sunnah, praktik yang dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya, umat Islam dapat meneladannya melalui sejarah kehidupan Rasulullah. Misalnya hadis tentang kehidupan Nabi sebagai sosok suami dengan keluarga poligamus. Nabi adalah sosok suami yang sangat sayang dan perhatian terhadap istri.

Nabi Saw bersabda: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian.” (H.R. At-Tirmidzî) Menurut ‘Aishah, “Beliau melayani keluarga, menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, mengerjakan keperluan sendiri, dan menambal timba. Begitu tiba waktu shalat, beliau lalu shalat.”

*Ketiga*, menemukan kembali sejarah perempuan. Perempuan mempunyai peran aktif dalam dunia publik pada awal Islam. Selama kehidupan Nabi, perempuan beribadah bersama perempuan di masjid, memiliki harta sendiri, melakukan transaksi perdagangan, mengikuti pendidikan, dan bekerja sebagai guru. Kemudian pada masa *khalifah al-rasyidin*, perempuan diberikan kekuasaan dan ahli hukum.<sup>13</sup> Ada beberapa perempuan muslim yang dapat dijadikan sebagai contoh teladan tentang kiprahnya dalam berbagai bidang yang diakui oleh seluruh kaum muslim di dunia di antaranya Khadijah, Aisyah, Rabi'atul Adawiyah, dan beberapa pemimpin perempuan sepanjang sejarah Islam sejak zaman Abbasiyah hingga kini.

Khadijah, istri pertama Nabi mempunyai kontribusi yang sangat penting sebagai istri dan seorang ibu. Ia seorang perempuan yang independen berperan sebagai perempuan bisnis yang mempunyai banyak karyawan termasuk Muhammad sebelum menjadi suami dan sebagai Nabi. Ia juga berperan sebagai penasihat Nabi ketika awal Islam. Ketika itu, Nabi Muhammad baru saja menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ia pulang dalam kondisi gemetar, bingung dan khawatir terhadap apa yang terjadi ada dirinya. Khadijah sebagai istri berusaha untuk menenangkan Muhammad dan berusaha untuk mencari jawaban atas peristiwa yang menimpa suaminya.

Aisyah sebagai orang yang mempunyai otoritas keagamaan dan sosok politisi perempuan Islam. Ia dikenal

---

13 Curtis IV, Edward E., and Leila Ahmed. "Oxford Islamic Studies Online."

sebagai “sumber ilmu” bagi kaum muslim. Banyak sahabat yang bertanya kepada Aisyah untuk mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw terutama terkait dengan rumah tangga. Aisyah juga tidak segan-segan mengkritik sahabat yang dianggap bertentangan periwayatannya dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai istri Nabi. Rabiah Adawiyah sebagai perempuan sufi sangat terkenal dan diakui oleh kum muslimin.<sup>14</sup>

Beberapa perempuan lain berkiprah dalam bidang politik yang mempunyai kekuasaan, baik bersama dengan suaminya maupun independen secara personal. Pada masa pra-modern, Khayzuran menjadi gubernur pada masa Abbasiyah pada abad ke delapan. Malika Asma bint Shihab al-Sulayhiyya dan Malika Arwa bint Ahmad al-Sulayhiyya, yang berkuasa di Yaman pada abad ke-11; Sitt al-Mulk, Ratu Mesir Fathimiyah abad ke 11; Ratu Barbar, Zaynab al-Nafzawiyah; Abad ke 12-13, Ratu Mamluk, Shajar al-Durr di Cairo dan Radiyah di Delhi; enam ratu Mongol termasuk Kutlugh Khatun (abad 13) dan anak perempuannya Padishah Khatun pada dinasti Kutlugh-Khanid; Abad ke 15, Ratu Andalusia, Aisyah al-Hurra sebagai Sultana Madre de Boabdil ; Sayyida al-Hurra, Gubernur Tetouán di Maroko; dan empat ratu di Indonesia pada abad ke 17.<sup>15</sup>

Pada era kontemporer, perempuan muslim juga memegang peran kepemimpinan di dunia muslim. Benazir

---

14 Riffat Hassan, “The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition.” *Women’s and Men’s Liberation: Testimonies of Spirit* 66 (1991).

15 *Oxford Islamic Studies Online*

Bhutto menjadi Perdana Menteri Pakistan (1988–1990, 1993–1996), Tansu Çiller sebagai Perdana Menteri Turki (1993–1996), dan Sheikh Hasina Wazed sebagai Perdana Menteri Bangladesh (1996–2001 dan 2009 sampai sekarang), Atifete Jahjaga, Presiden Kosovo (2011-2016), Mame Madior Boye, Perdana Materi Senegal (2001-2002), Halimah Yacob, Presiden Singapura (2017- sampai sekarang) dan sebagainya.

Di antara feminis muslim yang melakukan reinterpretasi teks adalah Aminah Wadud yang mengkritisi kembali tentang imam perempuan. Fathimah Mernissi mengkritisi validitas hadis yang misoginis dan diskriminatif terhadap perempuan. Laela Ahmad melihat praktek ketidakadilan gender dalam masyarakat muslim yang diperkirakan sudah dimulai sejak zaman Abbasiyah yang androsentrik dan misogynistik.<sup>16</sup> Muhammad Abduh yang berjuang untuk reformasi hukum dan teologi seperti aturan tentang poligami. Qasim Amin fokus pada isu-isu sosial khususnya tekanan yang dihadapi oleh perempuan muslim yang berpengaruh kepada keluarga dan masyarakat. Sementara Huda Sya'rawi mereformasi hak-hak perempuan seperti model Barat. Mereka dikenal dengan feminis muslim. Menurut Yunahar Ilyas, ada dua kriteria seseorang itu bisa diklasifikasikan kepada kelompok feminis muslim: (1) mereka memiliki kesadaran gender dan memperjuangkan ketidakadilan gender, (2) mereka beragama Islam atau paling tidak datang dari lingkungan dunia Islam

---

16 Arif Rohman, "Women And Leadership In Islam: A Case Study in Indonesia", *The International Journal of Social Science*, Vol. 16 No. 1, (2013), 46-51.

dan mempersoalkan ajaran Islam, baik dari sisi normativitas atau historisitas.

## D. Hadis-Hadis Misoginis

Dalam kamus bahasa Inggris misoginis berasal dari kata “misogyny” yang berarti “kebencian terhadap wanita”. Secara terminologi istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara lahiriyah memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang terdapat dalam beberapa teks hadis di bawah ini.<sup>17</sup>

Menurut Riffat Hassan, ada tiga asumsi mendasar tentang isu feminisme dalam Islam. *Pertama*, Tuhan menciptakan laki-laki sebagai manusia pertama dan bukan perempuan. Perempuan dipercaya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga ia menjadi makhluk kedua setelah laki-laki. *Kedua*, perempuan, bukan laki-laki sebagai penyebab turunnya manusia ke bumi karena dipercaya Hawa sebagai penggoda Adam. *Ketiga*, perempuan diciptakan tidak hanya dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki yang membuat eksistensi perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki.<sup>18</sup>

### 1. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ  
بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

---

<sup>17</sup> <http://kbbi.web.id/misoginis>

<sup>18</sup> Hassan, *The Issue Of Woman-Man*.

صلى الله عليه وسلم - « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ »

*“Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Maka jika kamu berusaha untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya dan jika kamu membiarkan sebagaimana adanya maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan”<sup>19</sup>*

Menurut hadis ini, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Hadis ini dapat di pahami dalam dua bentuk: tekstual dan kontekstual. Jika dipahami secara tekstual, hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan memang benar diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pada hadis lain disebutkan bahwa orang yang diciptakan dari tulang rusuk tersebut adalah Hawwa (perempuan) yang diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Jika dikaitkan dengan proses penciptaan manusia dalam al-Qur’an, maka hadis ini berkaitan dengan surat al-A’raf [7]:189 yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari *nafs wahidah*.

---

<sup>19</sup> Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, Bāb khalaqa Ādam shalawat Allah ‘alaihi wa zurriyatihi, Vol. 3, No. Hadis 489. *al-Maktabah al-Syamilah*.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ  
 فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ  
 الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: «Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur».

Menurut Ibnu Katsir, *nafs wahidah* itu identik dengan Nabi Adam. Semua manusia itu berasal dari Adam dan Allah menjadikan istri Adam yakni Hawa darinya. Allah membuat keturunannya, semua manusia laki-laki dan perempuan sebanyak penduduk duniasekarang ini dan seterusnya sehingga hari kiamat nanti. Allah menjadikan Hawa dari tubuh Adam supaya jinak, tenang, dan kasih sayang kepadanya sehingga saling membutuhkan dan saling melengkapi.<sup>20</sup> Interpretasi tersebut didasarkan atas tafsir secara tekstual, kata *nafs* itu sama dengan pribadi dan kata *wahidah* artinya satu, yang berarti diri adam. Mayoritas ulama mengikuti penafsiran ini. Adapun Rasyid Ridha menafsirkan *nafs wahidah* adalah suatu

20 Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir al-Quraisy ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Vol. 2, (Kairo: Dār al-Hadīts, 1988), 263. Atau Nidzām ad-Dīn al-Hasan bin Muhammad bin Husein al-Qummy al-Nisābury, *Tafsir Gharāib al-Qur'an Wa Gharāib al-Furqān*, Vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 359.

bahan baku yang hakikatnya tidak diketahui, dan dari bahan tersebutlah manusia diciptakan secara khusus.<sup>21</sup>

Sementara para feminis muslim tidak sependapat dengan penafsiran di atas. Riffat Hasan mengatakan bahwa perempuan (Hawa) tidaklah diciptakan dari laki-laki (Adam). Menurutnya, pandangan umat muslim bahwa Adam adalah ciptaan Tuhan yang utama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam berasal dari Injil. Riffat Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam Genesis. Dalam kajian terhadap teks-teks genesis tersebut didapati bahwa dalam bahasa Ibrani, istilah Adam berasal dari kata *adamah* yang berarti tanah. Oleh karena itu tidak dapat dipahami kalau Hawa diciptakan dari diri Adam, karena Adam adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti tanah. Dengan demikian, konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki terpengaruh oleh penfasiran Bibel Kristen yang mempengaruhi pemikiran kaum muslim.<sup>22</sup>

Jika merujuk kepada ayat al-Qur'an, maka tidak ada perbedaan bahan penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari bahan yang sama yakni mani, air, dan tanah. Oleh karena perempuan dan laki-laki karena tercipta dari bahan yang sama, maka keduanya mempunyai status yang sama. Bahkan dalam sejarah, tidak jarang perempuan mempunyai keunggulan yang melebihi laki-laki seperti dalam kepemimpinan dalam politik dan

---

21 Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, Vol. IX, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1974), 476.

22 Hassan, Riffat, *The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition*, <http://riffathassan.info>



sebagainya. Kedua bentuk pemahaman di atas mempunyai dampak yang berbeda terhadap perempuan. Pemahaman pertama menimbulkan perempuan tersubornasi dari laki-laki. Sementara untuk yang kedua, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang setara.

## 2. Laknat malaikat dalam hubungan seksual

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ  
عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ  
عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا دَعَا  
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ  
حَتَّى تُصْبِحَ »

*“Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam para malaikat akan melaknati istri hingga datangnya waktu subuh”<sup>23</sup>*

Hadis ini menjadi legitimasi subordinasi seksual perempuan. Perempuan harus taat kepada suami tanpa syarat dalam kondisi apapun, termasuk dalam hubungan seksual. Jika dilihat dari konteks hadirnya hadis ini terkait dengan *ghilah*. *Ghilah* adalah bersetubuh dengan istri pada waktu hamil dan menyusui. Bagi masyarakat sebelum Islam, mereka pantang untuk melakukan *ghilah*. *Ghilah* adalah sesuatu yang dianggap tabu karena dianggap bisa memberikan dampak

---

<sup>23</sup> Al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Bāb idzā bāt al-mar’ah muhājirah firāsy zaujaha, Juz 17, No. 300.

buruk terhadap anak-anak yang akan dilahirkan.<sup>24</sup> Ada dua hadis yang bertentangan terkait dengan ghillah. Pertama, larangan ghillah berdasarkan hadis:

*“Nabi SAW melarang ghillah” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)*

*Sedangkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Mslim yang menyatakan bahwa ghillah tidak terlarang:*

*“Saya pernah berkeinginan untuk melarang ghillah sehingga saya teringat orang-orang Romawi dan Persi yang melakukan ghillah, ternyata tidak membahayakan anak mereka” (HR. Muslim)*

Persoalan seks sangat terkait dengan konsep pernikahan. Ada dua bentuk konsep tersebut yakni *‘aqd tamlik* dan *‘aqd ibādah*. *‘Aqd tamlik* adalah kontrak kepemilikan dimana laki-laki yang menikahi perempuan menjadi pemillik dan penguasa atas tubuh perempuan. Seorang perempuan karena sudah menjadi milik sepenuhnya bagi laki-laki, maka ia harus mengikuti kemauan suaminya, mentaatinya dalam kondisi apapun. Dalam hadis lain, perempuan haruss memenuhi hasrat seksual suaminya meskipun di dapur dan di punggung unta. Keengganan perempuan untuk menuruti keinginan suaminya dapat dikenakan *nusyuz*<sup>25</sup> sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa: 34:

*“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Perempuan*

---

24 HR. Muslim. Lihat Alimatul Qibtiyah, Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual dalam Hamim Ilyas (ed.) *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 223.

25 Qs. Al-Nisa:34

*yang soleh, yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Perempuan yang kamu khawatir melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Maka jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*

Sementara *‘aqd ibādah* sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana disebutkan sebagai *misaqan ghaliza* dalam al-Quran dalam surat al-Nisa: 21

*“Bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat”*

Tujuan berkeluarga disebutkan dalam al-Quran surat al-Rum: 21

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir”*

Jika hadis tentang kutukan malaikat kepada istri yang tidak taat seksual, dipahami secara tekstual literal, maka dianggap telah melakukan nusyuz sebagaimana disebutkan pada surat al-Nisa: 34. Jika hadis ini diartikan secara tekstual, maka penafsirannya misoginis dan merendahkan status perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai bagian dari laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual yang sama.

Pertanyaan yang sama muncul, jika perempuan menolak hubungan seksual dengan laki-laki dan mendapatkan balasan dari berupa kutukan dari malaikat, maka bagaimana jika yang terjadi sebaliknya jika laki-laki yang tidak memenuhi seksual perempuan, apakah ia akan mendapatkan balasan yang sama?

Sebaliknya jika dipahami secara kontekstual tematik, maka hubungan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati antara suami istri, menjadi nilai-nilai yang melandasi hubungan antara suami istri. Secara kontekstual, hadis tersebut dipahami bahwa laknat malaikat bukan arti hakiki, sebenarnya. Karena yang dimaksud adalah adanya ketidaknyamanan dalam rumah tangga akibat tidak terpenuhinya hasrat seksual. Ketidaknyamanan tersebut bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Pemahaman kontekstual ini memberikan dampak terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan setara.<sup>26</sup>

Berdasarkan cara pemahaman tersebut disimpulkan bahwa perempuan yang akan dilaknat oleh malaikat jika ia enggan berhubungan seks dengan suaminya adalah perempuan yang dengan sengaja melakukannya dan tidak ada kesibukan lain. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa dalam rumah tangga harus ada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* antara suami istri.

---

26 Nina Nurmila, *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H, 62.

### 3. Larangan pemimpin perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي  
بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
- صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كَدْتُ أَنْ  
أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا  
عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ  
امْرَأَةٌ

*“Tidak akan berhasil suatu kaum andaikan ia dipimpin oleh seorang perempuan”<sup>27</sup>*

Hadis ini berisi tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Jika dilihat dari konteks *asbāb a-wurūd*, hadis ini diungkapkan oleh Abu Bakrah, salah seorang sahabat Nabi pada waktu perang Jamal. Peperangan tersebut terjadi karena Aisyah menuntut kepada Ali untuk mengadili pembunuh Usman. Keterlibatan Aisyah dalam peperangan ini mengingatkan kembali Abu Bakrah kepada hadis yang telah didengarkannya 25 tahun lalu. Hadis ini disabdakan Nabi untuk merespon kerajaan Persia yang saat itu sedang mengadakan suksesi kepemimpinan. Kebetulan pengganti raja adalah seorang perempuan. Nabi mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan berkembang dengan baik

<sup>27</sup> Al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Bab Kitab al-Nabi ilā Kisra wa Qais}ar, juz 14, no. 365

bahkan mengalami kemunduran. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 9 H.<sup>28</sup>

Konteks lain dari hadis ini adalah faktor sosial budaya masyarakat saat itu yang memandang perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan tersebut mempengaruhi praktek sosial politik masyarakat Arab. Perempuan di anggap lebih rendah daripada laki-laki dalam berbagai aspek: kepemimpinan, kualitas personal, dan penerimaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, wajar Nabi ketika menyatakan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin saat itu tidak akan sukses.<sup>29</sup>

Hadis di atas mendapatkan justifikasi dari para mufassir yang mengungkapkan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan. Keunggulan tersebut adalah laki-laki memiliki kelebihan kecerdasan dari pada perempuan (*al-'aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-'azm*), keperkasaan (*al-quwwah*), dan keberanian atau ketangkasan (*al-farusiyyah wa-arramy*). Oleh karena itu, atas dasar kelebihan yang dimiliki laki-laki tersebut, posisi keNabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik hanya diberikan kepada laki-laki. Atas kelebihan tersebut, laki-laki ditugaskan untuk menjadi Nabi, dan diberikan amanat untuk menafkahi perempuan.

Di lain pihak, perempuan dianggap tidak ahli dalam memimpin. Sifat seorang perempuan yang lemah, lembut,

---

28 Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1998)

29 Nizar Ali, *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik*, dalam Hamim Ilyas (ed.) *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 287

halus perasaan, pendek akal, membawa pemahaman bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.<sup>30</sup> Dalam hadis lain, Nabi mengatakan bahwa “Perempuan itu lemah akal dan agamanya” dan “Celakalah suatu kaum yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan.” Al-Qur’an juga menyatakan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan (QS. al-Nisa’ [4]: 34).<sup>31</sup>

Kaum feminis muslim menolak hadis di atas karena selain bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang lain juga bertentangan dengan realitas sejarah umat muslim. Al-Qur’an memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan yang besar yaitu Ratu Balqis, di negeri Saba’ ibukota Yaman sekarang. Ratu Balqis dapat memimpin kerajaan Saba’ dengan baik dan rakyatnya makmur.<sup>32</sup> Dalam sejarah, terdapat beberapa pemimpin perempuan yang berhasil dalam memerintah sejak dari zaman Abbasiyah sampai saat ini.

Fathimah Mernissi, salah seorang feminis muslim justru melihat dari faktor perawi hadis tersebut. Ia adalah Abu Bakrah. Mernissi melihat dua kelemahan yang ada pada Abū Bakrah: *pertama*, Abū Bakrah pernah dihukum dan dicambuk

---

30 Ibn Rushd, *fashl al-maqāl fi taqrīr mā bayn al-sharī’ah wa al-hikmah min al-ittishāl aw wujūh al-nazhr al-‘aql wa hudūd al-ta’wil: dirāsah al-wihdah al-‘arabiyyah* (Beirut:tp, 1999), 125. Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 12-13.

31 Lift. Anis Ma’shumah, “Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Feminisme Muslim (Telaah Metodologis Atas Pandangan Feminis Muslim Terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan)”, *Musawa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2012: 1-21.

32 Said Agil Al-Munawar, “Membongkar Penafsiran Surat Al-Nisa Ayat 1-4”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: P3m, tt), 17-18. Fatima Mernissi, “Penafsiran Feminisme Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam,” dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, tt), 163.

oleh khalifah ‘Umar karena memberikan kesaksian palsu pada kasus tuduhan zina terhadap sahabat dan politikus terkemuka, Mughīrah ibn Shu’bah. Kedua, Abū Bakrah di pandang berasal dari keturunan keluarga yang kurang terhormat. Silsilah keluarganya tidak dikenal secara jelas.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, feminis menilai bahwa hadis ini harus dipahami secara kontekstual. Kepemimpinan itu tidak tergantung pada jenis kelamin tetapi tergantung pada kesiapan, kemampuan serta bakat yang dimilikinya, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik, adil, jujur, dan bijaksana.

#### 4. Perempuan sebagai sumber fitnah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ  
أَبَا عُمَرَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا تَرَكْتُ  
بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » .

*“Aku tidak meninggalkan, sesudahku satu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki daripada kaum perempuan”.*<sup>34</sup>

Hadis ini menyatakan bahwa perempuan itu sebagai sumber fitnah bagi laki-laki. Fitnah artinya cobaan atau ujian. Namun arti fitnah beralih makna menjadi sumber kekacauan, kerusakan sosial, serta sumber kegalauan hati

---

33 Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, 1994), 218-228

34 Shahīh al-Bukhāri, *Bāb Mā Yatq Man Shum al-Mar’ah*, Vol. 17, No. 135.



atau “keberingasan” nafsu laki-laki. Istilah fitnah bahkan difahami lebih dekat kepada “perempuan adalah makhluk penggoda”. Karena itu manusia jenis kelamin perempuan harus ditutup rapat dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki, sehingga perempuan dalam fiqh klasik disebutkan tidak boleh menggunakan wewangian dan bersolek apabila bertemu dengan laki-laki bukan mahramnya, bahkan ada yang menyebutkan suara perempuan adalah aurat yang akan mengganggu konsentrasi laki-laki dari ibadah dan dapat membuat laki-laki celaka, sehingga perempuan tidak boleh menempati jabatan-jabatan publik di mana terdapat kaum laki-laki.

Perempuan sebagai fitnah yang suka menggoda laki-laki dikaitkan dengan kisah kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Pemahaman tentang hal ini pada umumnya ulama menyampaikan bahwa Nabi Adam jatuh dari surga dikarenakan godaan dari istrinya Hawa yang terpengaruh oleh bisikan setan (QS. al-A’raf [7]: 20-22). Hal ini menimbulkan *stereotype* bahwa perempuan adalah penggoda laki-laki.

Karena sebagai penggoda, maka perempuan harus menutup aurat. Aurat dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, perempuan harus menutup seluruh anggota badan sementara non-fisik berupa suara. Dalam hadis dikatakan “suara perempuan adalah aurat.” Perempuan harus menutup aurat baik dengan hijab maupun dengan

burqa karena bisa menimbulkan nafsu syahwat laki-laki yang memandangnya. Perempuan harus menggunakan hijab ketika berada di luar rumah dan bertemu dengan laki-laki non-mahram.<sup>35</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan aurat perempuan. Akan tetapi mayoritas berpendapat bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali tangan dan muka. Meskipun ada juga yang memberikan batasan yang lebih ketat seperti pada pemakaian burqa yang menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali mata yang boleh terlihat.

Ayat tentang hijab turun terkait dengan untuk membedakan perempuan merdeka dan budak perempuan sehingga perempuan merdeka mudah dikenali dan tidak dilecehkan atau diganggu. Jadi, perintah mengulurkan jilbab untuk dikenali sebagai perempuan merdeka. Ayat tersebut tidak disebutkan untuk menutup wajah, dan bukanlah perintah wajib untuk waktu mendatang. Jika konteks berubah dan alasan yang dikemukakan hilang, maka cadar tidak lagi mengikat.

Untuk konteks saat ini, ternyata jilbab mempunyai banyak fungsi. Ia tidak hanya sebagai bentuk ekspresi agama tetapi juga sebagai hak untuk mengontrol tubuh perempuan sendiri. Jilbab juga sebagai symbol dari pemberdayaan perempuan, menciptakan kekuatan image yang kuat, dan melindungi dari

---

35 Irfan Ahmad, "Cracks In The 'Mightiest Fortress':Jamaat-E-Islami's Changing Discourse on Women", *Modern Asian Studies*, Vol. 42, No. 2/3, (2008). 549-575. Lihat juga Jawairriya Abdallah-Shahid, "Veiled Voices: Muhajabat In Secular Schools", *Dissertation: Binghamton University*, 2008.

mobilitas fisik di ruang publik.<sup>36</sup> Meskipun jilbab dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap perempuan muslim oleh kalangan Barat.<sup>37</sup>

Penafsiran feminis terhadap ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis berdasarkan pada pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang berdasarkan pada pesan yang tersirat dari al-Qur'an dan hadis. Kontekstualisasi dilakukan dengan cara memahami teks dengan melihat kepada realitas kontemporer dan mencari solusi berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Teks diinterpretasikan dan digunakan untuk menghubungkan teks dengan konteks untuk menemukan nilai-nilai ideal moral. Mereka mengkritik ideologi patriarki dan memperkenalkan "mazhab feminis."

Mengenai pola pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis di atas, feminis melakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Depatriarkalisasi al-Qur'an. menggunakan spirit al-Qur'an untuk melakukan pembebasan terhadap perempuan dan tematik terhadap isu gender.<sup>38</sup> Mengacu kepada al-Qur'an sebagai rujukan utama – ide moral Islam sebagai *rahmatan*

---

36 Seperti Abaya, pakaian tertutup yang biasa digunakan oleh perempuan Teluk Arab. Abaya sekarang mengalami perkembangan mode. Ia tidak lagi hitam dan polos seperti dulu tetapi sudah dibuat lebih variatif. Abaya sebagai bentuk akomodasi dan resistensi pasif terhadap sistem patriarki di Arab Teluk. Noor Al-Qasimi, "Immodest Modesty: Accommodating Dissent and the 'Abaya-as-Fashion in the Arab Gulf States", *Journal of Middle East Women's Studies*, Vol. 6, No. 1, (2010).

37 Aswad Barbara, "Veil: Modesty, Privacy And Resistance", *American Anthropologist*; Mar 2001; 103, 1; Proquest. 247.

38 Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 25.

*lil 'ālamīn*, dengan prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

2. Pendekatan historis. Mereka memahami teks al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan teologi pembebasan, dimana teks al-Qur'an dan hadis ditafsirkan dengan pendekatan historis. Melihat konteks kemunculan hadis atau *asbāb al-wurūd al-hadīs*. Mengacu kepada pengalaman Nabi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Kajian tematik. Mengacu kepada hadis lain yang setema (tematik) baik yang mendukung maupun yang menolak.
4. Analisis kebahasaan seperti yang dilakukan oleh Riffat Hassan terhadap kata Adam yang dianggap berasal dari kata Ibrani.

Feminis perempuan memberikan corak tersendiri dalam penafsiran al-Qur'an. Perempuan mempunyai pengalaman untuk melakukan dekonstruksi terhadap penafsiran teks yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Corak penafsiran tidak hanya ditentukan oleh latar belakang penafsir tetapi juga ditentukan oleh jenis kelamin penafsir.<sup>39</sup> Riffat Hassan, Aminah Wadud, Fathimah Mernissi membuktikan bahwa mereka lebih sensitif terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan.

Feminis membaca al-Qur'an dan hadis secara kritis. Mereka mengkaji kembali ayat-ayat al-Qur'an yang terkait

---

<sup>39</sup> Hassan, "Feminism in Islam", *Feminism and World Religions*, (1999), 251.

dengan perempuan. Kajian dilakukan karena terjadi kekeliruan dan bias laki-laki. Feminis muslim mempersoalkan teks-teks agama yang dianggap banyak melindungi dan menguatkan kepentingan laki-laki. Perempuan dapat mereinterpretasikan teks agama untuk mengatasi persoalan hidup dan menunjukkan tradisi agama kedalam kehidupan modern. Prinsip tauhid menjadi pijakan bagi egalitarianisme dalam Islam. Islam tidak mentolerir adanya diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras, kelas, teritorial, dan suku agama.<sup>40</sup>

## **E. Penutup**

Feminisme lahir dari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di Eropa. Perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan: keluarga, sosial, politik, ekonomi, dll. Gerakan tersebut merambat ke seluruh dunia termasuk mempengaruhi pemikir dan feminis di dunia Islam. Meskipun secara normatif, Islam telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam area domestik dan publik, akan tetapi dalam praktik dan realitas kehidupan masyarakat muslim masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dibatasi gerakannya berdasarkan dalil agama yang cenderung misoginis. Teks-teks hadis yang misoginis tersebut menjadi perhatian utama para feminis muslim dan direinterpretasikan secara kontekstual. Selain itu melakukan re-interpretasi terhadap ajaran Islam, feminis muslim juga meneladani kehidupan

---

40 Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, (2014), 197-219.

Nabi Muhammad dan mengungkapkan kembali perempuan dalam sejarah sejak Nabi hingga masa kini.

## Daftar Pustaka

- al-Dimasyqi, Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir al-Quraisy. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Vol. 2, Kairo: Dār al-Hadīts, 1988.
- Al-Munawar, Said Agil, *Membongkar Penafsiran Surat Al-Nisa Ayat 1-4, 'Dalam Syafiq Hasyim (Ed), Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: P3M, tt.
- al-Nisābury, Nidzām ad-Dīn al-Hasan bin Muhammad bin Husein al-Qummy. *Tafsīr Gharāib al-Qur'ān Wa Gharāib al-Furqān*, Vol. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- al-Qasimi, Noor. “Immodest Modesty: Accommodating Dissent and the ‘Abaya-as-Fashion in the Arab Gulf States””, *Journal of Middle East Women’s Studies*, Vol. 6, No. 1 (2010), 46-74.
- Ahmad, Irfan. “Cracks In The ‘Mightiest Fortress’: Jamaat-E-Islami’s Changing Discourse on Women””, *Modern Asian Studies*, Vol. 42, No. 2/3, (2008), 549-575.
- Amal, Siti Hidayati. “Beberapa Perspektif Feminis Dalam Menganalisa Permasalahan Wanita””, dalam T.O. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Aswad, Barbara. “Veil: Modesty, Privacy And Resistance””, *American Anthropologist*, Vol. 103., No. 1, (2001), 247.
- Braasch, Sarah. “Lift the veil, see the light.” *The Humanist* 70.5 (2010): 8.

- Connel, R. W. *Gender and Power Society, The Person And Sexual Politics*, Stanford: Standford University Press, 1987.
- Connolly, Peter (ed.). *Approaches to the Study of Religion*, Terj. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- al-Maktabah Al-Syamilah*
- Fakih, Mansour, dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Hodgson-Wright, Stephanie. "Early Feminism", *The Routledge companion to feminism and postfeminism*. Routledge, 2004. 14-25.
- Jamal, Amina. "Feminist 'Selves' and Feminism's 'Others': Feminist Representations of Jamaat-e-Islami Women in Pakistan", *Feminist Review*, Vol. 81, No. 1, (2005), 52-73.
- Gurpinar, Aysu Gelgec. "Women In The Twentieth Century: Modernity, Feminism, And Islam In Turkey", *Dissertation*, The University Of Texas At Arlington, 2006.
- El Guindi, Fadwa. "Gendered Resistance, Feminist Veiling, Islamic Feminism", *Ahfad Journal*; Vol. 22, No. 1, (2005), 53-78.
- Ghosh, Huma Ahmed. "Dilemmas of Islamic and Secular Feminists and Feminisms", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 9, No. 3, (2008), 99-116.
- Hassan, Riffat. "Rights Of Women Within Islamic Countries", *Canadian Woman Studies*, Vol. 15, No. 2/3 (1995): 40-44.



-----, “Muslim Women And Postpatriarchal Islam”, *After patriarchy: Feminist transformations of the world religions* (1991): 39-64.

-----, “The Issue of Woman-Man Equality In The Islamic Tradition”, *Women’s Studies in Religion*. Routledge, 2017. 155-160.

-----, “Feminism In Islam”, *Feminism And World Religions*, 1999, 248-279.

<https://kbbi.web.id/misoginis>

Ilyas, Hamim (ed). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, tt.

Lisa, Tuttle,. “Encyclopedia of Feminism”, *New York: Facts On File Publications*, 1986.

Mayer, Ann Elizabeth. “Comment on Majid’s “ The Politics of Feminism in Islam”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 23, No. 2 (1998), 369-377.

Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, Bandung: Mizan, 1994.

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam al Qur’an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

- Munhanif, Ali. *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Monika D IX. *Writing Women Into Religious Histories: Re-Reading Representations Of Chujohime In Medieval Japanese Buddhist Narratives*, The University Of British Columbia, 2006.
- Najmabadi, Afsaneh. “Veiled Discourse-Unveiled Bodies”, *Feminist Studies*, Vol. 19, No. 3, (1993), 487-518.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Hakīm*, Vol. IX, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1974.
- Rinaldo, Rachel. “Pious and Critical: Muslim Women Activists and the Question of Agency”, *Gender & Society*, Vol. 28, No. 6, (2014), 824-846.
- Rohman, Arif. “Women And Leadership In Islam: A Case Study in Indonesia”, *The International Journal of Social Science*, Vol. 16, No. 1, (2013), 46-51.
- Rushd, Ibn, *Fashl al-Maqāl fī Taqrīr Mā Bayna al-Sharī’ah wa al-Hikmah min al-Ittishāl aw Wujūh al-Nazhr al-‘Aqli wa Hudūd al-Ta’wil: Dirāsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah*, Beirut: tp, 1999.
- Shahid, Jawairriya Abdallah. “Veiled Voices: Muhajabat In Secular Schools”, *Dissertation*, Binghamton University, 2008.
- Utsman, Ibrahim Olatunde. “A Triadic Re-Reading of Zaynab al-Ghazali and The Feminist Movement in Islam”, *Islamic Studies*, Vol. 49, No.1, (2010), 65-79.



## BAK 2

### MENGENAL FIGUR RASULULLAH SEBAGAI SEORANG SUAMI

"Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian." (H.R. at-Tirmidzi)

#### A. Pendahuluan

**B***aiti jannati*, rumahku surgaku, sebuah hadis yang sangat populer di kalangan umat muslim. Nabi Muhammad saw mengungkapkan bahwa sesungguhnya rumah (tangga) adalah surga bagi umat muslim di muka bumi ini. Akan tetapi, apakah setiap rumah (tangga) itu benar-benar bagaikan surga seperti yang diungkapkan oleh Nabi di atas? Jawabannya: Belum tentu! Jika demikian, maka apakah kriteria bahwa rumah itu surga? Jika melihat kepada tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga yang dilandasi oleh

konsep saling kasih sayang, saling menghargai, saling membantu, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, tenang dan bahagia bagi seluruh anggota keluarga.

Nabi menikah pertama kali pada usia 25 tahun dengan Khadijah yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Nabi menjalani kehidupan monogami selama 30 tahun kemudian baru poligami setelah istri pertamanya, Khadijah meninggal dunia. Para istri Nabi berasal dari berbagai latar belakang suku, negeri, umur, agama dan status sosial ekonomi. Mereka berasal dari Quraisy, Arab dan Bani Israil.<sup>41</sup> Usia rata-rata istri Nabi di atas lima puluh tahun kecuali Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Ada yang beragama Yahudi dan juga Nasrani. Ada di antara mereka yang berasal dari bangsawan tetapi juga ada yang menjadi tawanan dan budak. Rumah tangga Nabi juga tidak lepas dari berbagai polemik seperti rasa cemburu antar istri.

Mengenai jumlah istri Nabi tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan Nabi menikahi 15 orang perempuan, 13 orang di antaranya digauli sementara dua lainnya tidak. Dua yang disebutkan terakhir adalah Umrah binti Yazīd al-Kilābiyah dan Saba<sup>42</sup> ada yang mengatakan Asma' binti al-Nu'mān al-Kindi.<sup>43</sup> Demikian juga dengan nama-nama dan urutan pernikahan Nabi dengan para istrinya terdapat perbedaan pendapat.

---

41 Saīd Ayyūb, *Zaujatu al-Nabi*, Vol.1, 20-21. *al-Maktabah al-Syamilah*

42 Saīd Ayyūb, *Zaujatu al-Nabi*, Vol. 1, 20. *Al-Maktabah al-Syamilah*

43 Ibn Hisyām, *Sīrah Ibn Hisyām*, Bāb Zawwājuhu Zainab bint Khuzaimah, Vol. 2, 647.

## **B. Mengenal Istri Nabi Muhammad SAW**

### **1. Khadijah Binti Khuwailid: Cerdas, Mandiri, Pengusaha, as-Sābiqūna al-Awwalūn**

Khadijah Binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad saw yang lahir di Kota Mekkah 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan terkemuka. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad ibn Abd Al-Uzza, pemuka Bani Asad. Ia dikenal dengan sosok yang berakhlak mulia, kaya, jujur dan dermawan. Ibunya Fathimah binti Zaidah masih mempunyai hubungan kerabat dengan kakek Nabi, Abd al-Manaf. Tidak mengherankan jika Khadijah mewarisi sifat keluarganya yang mempunyai integritas diri, perilaku baik dan kepribadian yang kuat.<sup>44</sup>

Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah sudah menikah dua kali dengan Abū Halah al-Nabbasy ibn Zararah al-Taimi dan Atiq ibn A'id al-Makhzumi. Suaminya merupakan saudagar kaya yang meninggalkan banyak harta untuk istrinya Khadijah. Dari kedua suami, Khadijah mempunyai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Setelah meninggal, Khadijah melanjutkan dan mengembangkan usaha yang telah dirintis oleh suaminya, sehingga dia dikenal sebagai salah satu perempuan yang kaya raya.

---

<sup>44</sup> Ibn Katsir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Vol. 1, 262; Syaikh Muhammad Husain, *Nisa' Fadhiyah Khalladahunna al-Tarikh*, terj. M. Malik Supar & Mujiburrahman, *The Great Women: Wanita-Wanita Agung yang Diabadikan Sejarah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 57-58.

Bisnis perniagaan Khadijah berkembang sangat pesat. Sebagai seorang pengusaha, ia mempekerjakan laki-laki Quraisy yang memiliki integritas baik: jujur dan dapat dipercaya untuk membawa barang dagangannya ke Syam dan Yaman. Salah satu mitra dagangnya adalah Muhammad. Kepribadian Muhammad muda yang cerdas, sopan, jujur, Amanah dan berakhlak baik menarik perhatian Khadijah. Dalam perjalanan menuju dari Mekkah menuju Syam, Muhammad ditemani oleh Maisarah, seorang budak laki-laki. Dari budak inilah Khadijah mendapatkan banyak informasi tentang Muhammad termasuk beberapa keistimewaan yang dialami selama dalam perjalanan. Ia dinaungi oleh awan sepanjang perjalanannya selama pulang pergi Mekkah-Syam.<sup>45</sup> Mereka juga bertemu dengan seorang rahib Yahudi di tengah perjalanan yang memberikan isyarat bahwa Muhammad adalah calon Nabi yang di utus oleh Allah SWT kepada umat manusia. Keduanya menikah setelah Khadijah konsultasi dengan Nafisah binti Munabbih, dengan maskawin 20 ekor unta dan dalam riwayat lain sebesar 12,5 uqiyah emas.

Perbedaan usia Nabi Muhammd dengan Khadijah terpaut cukup jauh: Khadijah 40 tahun dan Muhammad berusia 25 tahun. Artinya perbedaan usia keduanya 15 tahun. Keduanya kemudian dikaruniai 2 putra dan 4 putri yakni al-Qasim, Abdullah, Fathimah, Ummu Kultsum, Zainab, dan Ruqayyah. Kedua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, sementara Fathimah menikah dengan Ali ibn Abi Thalib,

---

<sup>45</sup> Sirah Ibn Hisyām, *Khurūjahū Shallallahu ‘Alaihi Wasallam ilā Syām*, Vol. 1, 187, *al-Maktabah al-Syamilah*.

Ummu Kultsum dan Ruqayyah menikah dengan Utsman ibn Affan, dan Zainab menikah dengan Abu al-Ash ibn al-Rabi' ibn Abd al-Syams.

Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Khadijah berlangsung hampir 25 tahun. Banyak suka duka yang mereka lewati bersama apalagi ketika Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasulullah. Nabi Muhammad beserta keluarga dan para pengikutnya mendapatkan intimidasi, kekerasan dari kafir Quraisy. Tidak hanya itu, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Habasyah dan Madinah karena kehidupan di Makkah tidak lagi aman bagi kaum muslimin. Tantangan berat yang dihadapi oleh Nabi sudah diprediksi oleh Waraqah ibn Naufal, paman Khadijah, seorang pemuka agama yang menyatakan bahwa Muhammad akan diutus menjadi Nabi sebagaimana diberitakan dalam kitab sucinya. Dengan tugasnya sebagai utusan Allah, maka Muhammad akan menerima berbagai ancaman dari kafir Quraisy yang tidak menerima agama baru yang dibawakannya.

Khadijah sangat Selain dari Waraqah, Khadijah sendiri mengetahui tanda-tanda keNabian Muhammad dari seorang Rahib yang disampaikan oleh Maisarah, budak Khadijah yang mengiringi Muhammad berdagang ke Syam. Waraqah membaca tanda-tanda keNabian tersebut melalui cerita Khadijah tentang awan yang mengiringi perjalanan bisnis Nabi ke Syam. Hal ini diperkuat oleh rahib yang memberikan pandangan yang sama kepada Maisarah, bahwa Nabi akhir zaman yang akan lahir di Makkah. Khadijah pernah bermimpi, seakan-akan matahari jatuh tepat di rumahnya, sehingga



rumahnya dipenuhi oleh cahaya yang terang benderang. Mimpi tersebut diceritakan oleh Khadijah kepada Waraqah dan ia menyampaikan berita gembira “*Berbahagialah wahai putri pamanku, jika mimpi yang kamu alami itu memang benar, maka itu berarti Allah swt akan memasukkan cahaya keNabian ke dalam rumahmu dan akan menjadi pemungkas para Nabi dan rasul*”.

Khadijah merupakan perempuan yang sangat berperan penting dalam perjalanan dalam kehidupan Muhammad, baik sebagai suami maupun sebagai Nabi. Pada saat Nabi menerima wahyu pertama, Khadijahlah yang menenangkannya. Diceritakan bahwa sebelum menjadi Nabi, Muhammad mempunyai kebiasaan untuk bermunajat di Gua Hira, tempat menerima wahyu pertama yakni surat al-Iqro atau al-‘Alaq. Pada saat menerima wahyu, Nabi harus melewati masa-masa yang menegangkan. Beliau disuruh mengikuti perintah Malaikat Jibril, namun beliau seakan tidak kuasa untuk melakukannya, *Iqra’! Iqra’! Iqra’!*. Jibril mengulang hingga tiga kali, setelah itu baru Muhammad mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril. Ketika Nabi pulang ke rumah, Khadijahlah yang menenangkannya dari berbagai perasaan bingung, takut dan bimbang. Istrinya dengan sabar menyambut kedatangannya dan mendengarkan cerita Nabi mengenai pengalamannya yang mengharukan sekaligus memberikan tanda keNabiannya. Khadijah juga yang berinisiatif untuk mencarikan informasi mengenai peristiwa yang dihadapi oleh suaminya, Muhammad. Kemudian Khadijah berinisiatif untuk menemui keluarganya, Waraqah bin Naufal dan menceritakan

apa yang dialaminya oleh Muhammad. Dari Waraqahlah ia mendapatkan berita gembira tentang keNabian Muhammad.

Perjalanan kehidupan Nabi bersama Khadijah tidak hanya memberikan semangat dan *support* bagi perjuangan Nabi sebagai utusan Allah akan tetapi juga mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Nabi. Khadijah secara sosial dan ekonomi sebagai seorang sangat disegani oleh masyarakat Quraisy pada saat itu, rela menerima kondisi tersebut. Kondisi ekonomi Khadijah setelah menjadi istri seorang Nabi juga tidak banyak diceritakan. Namun, yang jelas beliau banyak menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan dakwah Nabi yang tidak hanya memerlukan pengorbanan secara fisik, psikis juga ekonomi. Kaum Quraisy pernah memblokade kaum muslimin selama tiga tahun. Setelah itu, Nabi menghadapi ujian terbesar Ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya, Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tahun meninggalnya mereka dikenal dengan nama tahun berduka (*'ām al-huzni*).

Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad tidak langsung menikah lagi karena sangat sedih dan kehilangan orang yang dicintainya. Sementara di satu sisi, tugasnya sebagai Nabi dan Rasul Allah tidak mudah, berbagi tantangan, ancaman, semakin nyata apalagi setelah pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib adalah pelindung Nabi yang disegani oleh kafir Quraisy. Demikian juga dengan Khadijah, ia menjadi patner, kekasih, yang selalu setia mendampingi Rasulullah.

## 2. Saudah Binti Zam'ah:hijrah ke Habasyah dan Madinah

Saudah merupakan istri kedua Nabi Muhammad, yang dinikahinya setelah Khadijah meninggal dunia. Saudah binti Zam'ah adalah salah perempuan yang ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Habasyah sebagai pilihan tempat hijrah kaum muslimin yang menghadapi berbagai intimidasi dan penyiksaan dari kafir Quraisy. Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah kesana karena Raja Najasyi yang memerintah di Habasyah dikenal sebagai raja yang adil dan baik. Nabi Muhammad sangat percaya bahwa umat Islam akan mendapatkan perlindungan dari raja tersebut.<sup>46</sup> Saudah dan suaminya hanya hijrah selama dua tahun dan kemudian kembali ke Mekkah untuk hidup bersama Nabi meskipun menghadapi tekanan dari kafir Quraisy. Tidak lama setelah di Mekkah suami Saudah meninggal dunia.

Nabi, pada sisi lain, masih dirundung duka akibat ditinggalkan selamanya oleh orang yang dikasihinya, masih belum memikirkan untuk mendapatkan pendamping lagi. Para sahabat yang dengan setia mendampingi beliau, mereka berinisiatif untuk menawarkan pendamping hidup yang dianggap cocok untuk Nabi. Salah seorang sahabiyat, Khaulah binti Hakim, istri Usman bin Mazh'un menemui Nabi dan menawarkan kepada Nabi untuk menikah dengan wanita lain agar bisa menghapus kesedihan yang menghampirinya.

---

46 Rasulullah mengatakan: *“Sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tidak ada seorangpun yang berada di sana terzalimi dan teraniaya. Oleh karena itu, maka pergilah kalian ke negeri raja Habasyah sehingga Allah SWT memberikan jalan keluar bagi kalian”*

Setelah mendialogkan dengan Rasulullah, Khaulah menyampaikan pinangan Rasulullah kepada Saudah yang saat itu sudah menjanda. Nabi memberikan mahar kepada Saudah sebanyak 400 dirham. Saudah hidup bersama dengan Nabi, akan tetapi pada tahun ketiga perkawinan, Nabi menikah lagi dengan perempuan lain yakni Aisyah, anak perempuan sahabat Nabi, Abu Bakar. Dengan demikian, Saudah menjadi istri pertama setelah Khadijah wafat. Ia meninggal dunia ketika masa Khalifah Umar bin Khattab.<sup>47</sup>

### **3. Aisyah binti Abu Bakar: Cerdas, Pemberani, dan Pencemburu**

Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad saw yang masih berstatus perawan ketika menikah dengan Nabi. Ia adalah anak dari Abu Bakar al-Shiddiq, sahabat sekaligus khalifah pertama setelah kematian Nabi Muhammad saw. Ibunya adalah Ummu Ruman, seorang sosok yang baik dan bijaksana.

Aisyah menikah dengan Nabi pada usia yang masih sangat belia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa saat itu Aisyah baru usia 6 tahun dan baru berkumpul dengan Nabi pada usia 9 tahun. Usia belia tersebut tergambarkan dalam sebuah riwayat dari Aishah sendiri bahwa pada saat itu ia dan keluarga sedang berada di Madinah. Diriwayatkan juga bahwa sebenarnya Aisyah sudah dipinang oleh Muth'im bin Adi untuk putranya sebelum ia dipinang oleh Nabi Muhammad saw.

---

<sup>47</sup> Zaujah al-Nabi, Vol.1, 44.

Nabi sering menemani Aisyah bermain. Sebagaimana anak-anak lainnya, ia masih senang dengan permainan anak-anak: menonton, permainan tombak dan lembing di halaman masjid bersama Nabi, lomba lari dengan Nabi, dll. Ia juga berkembang sebagaimana anak kecil pada umumnya, ia bermain bersama teman-teman ciliknya: bernyanyi, bermain dan bercanda, keceriaan anak kecil. Nabi membiarkan agar Aisyah berkembang sebagaimana perkembangan anak-anak.<sup>48</sup>

Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah berlangsung di Mekkah, akan tetapi baru berkumpul ketika hijrah ke Madinah. Pernikahan tersebut didasarkan atas mimpi Nabi selama tiga malam dimana ia melihat Aisyah. Selain itu, ada riwayat lain yang menyatakan bahwa para sahabat yang menyodorkan Aisyah kepada Nabi untuk menjadi istrinya. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah terjadi pada tahun ke-10 keNabian.<sup>49</sup>

Aisyah adalah sosok perempuan yang cantik, cerdas, kritis, dan pemberani. Kecantikannya tergambar dari panggilan khusus Nabi kepada “khumaira” karena pipinya berwarna kemerah-merahan. Kecerdasannya tergambar pada pengetahuan yang dimilikinya. Beliau dikenal dengan

---

48 Nizar Abazhah, *Fī Bayt al-Rasūl*, terj. Asy’ari Khatib, Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Rumah Tangga Nabi, (Jakarta: Zaman, 2014), 88-89

49 Keputusan Nabi untuk menikah dengan Aisyah sebenarnya telah ditampakkan oleh Allah dalam mimpi Nabi. Sebagaimana sebuah riwayat Aisyah: “Rasullah saw telah berkata kepadaku: “Aku telah melihatmu dalam mimpiku di bawa oleh malaikat dengan ditutup dengan kain sutra. Lalu malaikat mengatakan kepadaku:”Ini adalah istrimu. Maka akupun membuka kain penutup wajah wanita itu. Tiba-tiba yang muncul adalah kamu (Aisyah). Selanjutnya engkau pun berkata: Apabila ini berasal dari Allah, maka biarlah Allah yang meneruskannya”.(HR Bukhari)

perawi hadis yang meriwayatkan sekitar 2210 hadis Nabi yang tersebar dalam berbagai kitab hadis. Hadis-hadis tersebut terkait dengan berbagai tema dan beberapa diantaranya memuat tentang kritikan Aisyah terhadap hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya. Ia mengkritik beberapa sahabat diantaranya Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.

Sikap mandiri, kritis dan pemberani beliau dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut ini:

**a. Kasus *Ifki*.**

Yang dimaksud dengan *ifk* adalah kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh orang munafik terkait dengan tuduhan perselingkuhan Aisyah dengan salah seorang sahabat Nabi. Peristiwa ini bermula ketika Aisyah mengikuti rombongan Nabi dan dalam perjalanan pulang ke rumah, rombongan Nabi berhenti di suatu tempat untuk beristirahat sejenak. Aisyah yang bermaksud untuk membuang hajat, pergi meninggalkan rombongan untuk memenuhi keperluannya. Ketika akan kembali ke rombongan, ia merasa kehilangan kalung yang dikenakannya. Ia mencari kalung tersebut dan menemukannya. Akan tetapi ketika kembali, para rombongan Nabi sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu, ia tetap tinggal ditempat dengan berharap bahwa ada di antara rombongan yang akan menjemputnya. Ia menunggu tetapi akibat kelelahan ia tertidur pulas. Tak lama kemudian, salah seorang sahabat, Shafwan bin Mu'atstsal al-Sulmi yang terpisah dari rombongan melihat Aisyah yang tengah menunggu seorang diri. Kemudian, ia mempersilahkan Aisyah

untuk naik unta dan ia menuntunnya menyusul rombongan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Sementara itu, rombongan Nabi terus berjalan dan melanjutkan perjalanan. Mereka yang mengusung tandu Aishah tidak menyadari jika tandu yang dibawakannya kosong alias Aisyah tidak berada didalamnya. Peristiwa tersebut membuat rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah bergejolak. Peristiwa tersebut diabadikan dalam QS. al-Nur [24]: 11-17.

### **b. Menuntut keadilan poligami**

Aisyah adalah tipe perempuan yang cerdas dan kritis. Ia tidak segan untuk mengungkapkan perasaan cemburunya terhadap istri Nabi yang lain. Ia cemburu terhadap almarhumah Khadijah. Nabi seringkali menyebut dan memuji nama Khadijah dalam berbagai kesempatan. Selain itu juga, Nabi selalu menjaga silaturahmi dengan saudara, keluarga, kerabat, dan sahabat Khadijah. Ketika Aisyah protes terhadap sikap Nabi, beliau mengatakan: *"Demi Allah, aku tidak diberi ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku ketika semua orang ingkar, ia membenarkanku ketika semua orang mendustakanku, ia melimpahkan hartanya kepadaku ketika semua orang menyembunyikan tangan, dan darinya Allah memberikanku keturunan sementara istriku yang lain tidak"*<sup>50</sup>

### **c. Perang jamal.**

'Aisyah memegang peranan penting dalam pemerintahan 'Usman dan 'Ali ibn Abi Thalib sebagai oposisi dan terlibat dalam Perang Jamal. Perang Jamal terjadi tahun 36 H ketika

---

50 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, hadis no. 3816

Aisyah bersama dengan Thalhah dan Zubair menuntut kepada Ali yang kala itu menjadi Khalifah, untuk mengadili pelaku pembunuh Usman. Umat Islam terpecah belah di satu sisi mereka membela Aisyah dan di sisi lain mereka menolak untuk bergabung. Para pembela Aisyah memberikan bantuan sukarela berupa persenjataan dan makanan. Mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Aisyah. Kelompok lain yang tidak ikut dalam peperangan tersebut memilih untuk tidak memihak kepada salah satu pihak, Ali maupun Aisyah. Salah satu di antara orang tersebut adalah Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis tentang larangan perempuan untuk menjadi pemimpin:

*“Tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan”* (HR. Bukari)

Meskipun Aisyah kalah dalam peperangan tersebut, akan tetapi ia menjadi contoh bagi perempuan muslim sebagai sosok yang cerdas, kritis, dan berani mengambil keputusan. Aisyah meninggal pada tahun 58 Hijriyah.

#### **4. Ummu Salamah binti Abu Umayyah: berperan dalam perjanjian Hudaibiyah**

Ummu Salamah yang dijuluki dengan *al-Thāhirah* (wanita suci) adalah Hindun binti Abū Umayyah ibn al-Mughīrah ibn Abd Allah ibn Umar ibn Makzum ibn Yaqadzah ibn Murrah al-Makhzumiyah. Sebelum menikah dengan Nabi pada tahun 4 H, ia menikah dengan Abdullah ibn Abd Asad Abu Salamah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Ummu Salamah termasuk salah satu perempuan



yang ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Suaminya meninggal dalam Perang Uhud.

Nabi Muhammad menikahi Ummu Salamah pada tahun ke-4 hijriyah. Pada saat itu, Ummu Salamah mempunyai empat orang anak dan satu di antaranya masih menyusui. Sebenarnya sebelum Nabi meminang, Ummu Salamah telah dipinang oleh dua orang sahabat Nabi yakni Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin Khaththab akan tetapi ia menolak keduanya dengan baik-baik. Sebenarnya Rasulullah pun tidak langsung diterima oleh Ummu Salamah. Ia berkata, *“Wahai Rasulullah, orang sepertiku tidak layak untukmu. Usiaku sudah melampaui batas perkawinan, tidak mungkin lagi aku mempunyai keturunan. Aku wanita pencemburu. Aku juga mempunyai anak-anak yang masih kecil yang harus ku tanggung dan ku jaga. Aku tidak ingin gara-gara tidak mau menelantarkan mereka, lalu kewajibanku sebagai istri terbengkalai”*. Rasulullah memberikan mahar sebanyak 400 dirham kepada Ummu Salamah.

Ia adalah sosok perempuan yang cantik dan cerdas. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy yang isinya tidak adil dan merugikan kaum muslimin. Di antara isi perjanjian tersebut adalah kaum muslim tidak boleh masuk kota Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun tersebut. Inilah yang membuat para sahabat Nabi kecewa dan tidak bisa menerima perjanjian tersebut. Akibat dari kekecewaan tersebut, para sahabat Nabi tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah untuk memotong hewan dan bertahallul. Pada peristiwa inilah Ummu Salamah membuktikan kecerdasannya. Ia melihat

kondisi yang tidak nyaman, maka ia memberikan saran kepada Rasulullah, *“Wahai Rasulullah, keluarlah tanpa berkata sepatah katapun terhadap mereka, dan potonglah kambing dan panggillah tukang pangkas rambut untuk memotong rambut baginda.* Maka Rasulullah kemudian melaksanakan usulan dan saran dari Ummu Salamah dan ternyata berhasil menggugah hati para sahabat yang sebelumnya enggan menerima perintah Rasulullah. Mereka kemudian berdiri dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ummu Salamah juga dikenal sebagai perawi hadis yang meriwayatkan sekitar 378 hadis yang tersebar dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Ia hidup selama 90 tahun sampai pada zaman Yazid bin Muawiyah dan meninggal pada tahun 61 H.

#### **5. Hafsah Binti Umar: Menuntut keadilan poligami, Kisah Tahrir yang diabadikan al-Qur’an**

Hafsah lahir pada 5 tahun keNabian. Ibunya bernama Zainab binti Mazh’un bin Hubaib, saudara dari Usman bin Mazh’un yang menolak meminum khamer sejak zaman jahiliyah. Ia menikah dengan Khunais bin Huzafah al-Sahmi, seorang laki-laki cerdas, yang dipilih menjadi menantu oleh Umar bin Khattab karena keislamannya. Pasangan tersebut termasuk orang yang terlebih dahulu hijrah ke Madinah. Khunais meninggal dalam perang Badar. Kemudian Hafsah menikah dengan Nabi pada usia 21 tahun, namun riwayat lain mengatakan pada usia 18 atau 20 tahun.

Kehidupan poligami Nabi juga tidak lepas dari konflik dan kecemburuan dari para istri-istrinya. Al-Quran mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat at-Tahrim [66]:1-4. Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan *Ila'* ketika Rasulullah bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama satu bulan akibat para istri beliau menuntut adanya pemenuhan nafkah. Selanjutnya kasus *takhyir*, dimana Nabi memberikan pilihan kepada para istri untuk memilih apakah akan tetap bersama dirinya atau dicerai.

Hafsah dikenal sebagai sosok yang pemberani dan cerdas seperti ayahnya Umar bin al-Khattab.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Mubasyir bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda ketika Hafsah bersama beliau: *“Insya Allah tidak ada seorangpun dari orang-orang yang ikut melakukan baiat dibawah pohon (Bait al-Ridwan) yang masuk neraka”*. Lalu Hafsah menjawab: *“Benar wahai Rasulullah...”* lalu Hafsah membaca ayat, *“Dan tidak ada seorangpun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu”* (QS. Maryam [19]:71) Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang ayat itu, *“Akan tetapi Allah SWT berfirman, “kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut”* (QS. Maryam [19]:72)

Hafsah dikenal sebagai perempuan yang cerdas. Ia termasuk salah seorang sahabat Nabi (dan juga istri) yang bisa membaca dan menulis. Pada saat itu, perempuan yang bisa membaca dan menulis masih sangat langka. Oleh karena itu,

ia menjadi salah seorang penulis al-Qur'an, ia menuliskannya dengan rapi di atas papan, tulang dan kulit. Naskah al-Qur'an tersebut kemudian diminta oleh Abu Bakar dan Usman untuk dikodifikasi sebagai naskah resmi al-Qur'an (mushab Usmani).<sup>51</sup> Hafshah juga meriwayatkan sekitar 60 hadis Nabi yang tersebar di beberapa kitab hadis.<sup>52</sup> Hafshah meninggal pada tahun 45 H dalam usia 60 tahun.<sup>53</sup>

## **6. Zainab Binti Jahsy: Cerdas, mantan istri anak angkat Nabi, Kisah yang diabadikan al-Qur'an**

Zainab lahir di Mekkah dan masih mempunyai nasab dengan Rasulullah melalui kakeknya Abdul Muthalib. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi dari ayah Nabi Muhammad saw. Ia masuk Islam atas ajakan dari saudara laki-lakinya bernama Abdullah bin Jahsy. Suaminya adalah Zaid bin Haritsah merupakan anak angkat Nabi yang berasal dari para *mawali* (orang-orang yang asalnya budak lalu dibebaskan). Awalnya ia menolak menikah dengan Zaid dengan mengatakan "*Aku tidak ingin menikah dengan Zaid bin Haritsah karena aku adalah wanita terhormat dari Bani Abd Syams*". Karena penolakan tersebut, maka turunlah QS. Al-Ahzab [33]:36 yang menerangkan bahwa kaum muslim harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya Zainab menerima pinangan Nabi untuk menikah dengan Zaid. Setelah bercerai dengan Zaid, Zainab menikah dengan Nabi.

---

51 Nizar Abazhah, *Fi Bayt al-Rasūl*, terj. Asy'ari Khatib (Dar al-Fikr, 2007),119.

52 Ibn Hazm, *Jawāmi' al-Sīrah, Asmā'u al-Shahābah al-Ruwāh*, Vol. 1, 279 .

53 Ibn Hazm, *Jawāmi' al-Sīrah, Bab Nisā'uhu saw*, Vol. 1, 33.

Penikahan antara Nabi dengan Zainab tidak hanya memberikan perubahan tentang status social antara orang merdeka dan budak tetapi juga tentang anak angkat. Pada awal Islam, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang merdeka dengan budak. Budak dipandang memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan orang merdeka. Bahkan mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Perbedaan status antara Zaid yang berasal dari kalangan budak dan Zainab dari kalangan orang merdeka ikut memberikan kontribusi terhadap ketahanan rumah tangga mereka. Mereka bercerai karena tidak sekuat dalam hal status social. Setelah habis masa iddah nya, Rasulullah meminang Zainab melalui perantara Zaid, mantan suaminya. Ia tidak langsung menerima pinangan tersebut akan tetapi ia melakukan shalat istikharah terlebih dahulu. Sementara Nabi sendiri mendapatkan wahyu dari Allah untuk menikahi Zainab. Al-Qur'an menerangkan bahwa tidak salah seseorang untuk menikah dengan anak angkatnya.<sup>54</sup> Pernikahan tersebut mendapatkan kritikan dari orang kafir Quraisy karena mereka menganggap bahwa Nabi menikah dengan anaknya sendiri.

Pernikahan Nabi dengan Zainab menjelaskan sejumlah hukum syariat, yakni tentang pembatalan status anak angkat, perintah hijab dan penetapan mahram laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup> Ketika Rasulullah mengambil Zaid menjadi anak angkatnya, beliau mengganti nama Zaid bin Haritsah

---

54 QS. Al-Ahzab [33]: 37, 40.

55 QS. Al-Ahzab [33]: 53.

menjadi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi kemudian al-Qur'an menghapus sistem *at-tabanni* (anak angkat).<sup>56</sup> Terkait dengan hijab, berhubungan dengan status antara Zainab dengan Zaid sebagai mantan suami istri. Setelah melaksanakan akad nikah dan melakukan kunjungan ke rumah para istri Nabi lainnya, Zaid mengikuti mereka. Setelah balik ke rumah, Nabi menutup bilik Zainab dengan hijab untuk menghalangi antara Zainab dengan mantan suaminya, Zaid. Beliau meninggal dunia pada tahun 20 H.

#### **7. Ramlah (Ummu Habibah) binti Abu Sofyan: Mantan suami murtad.**

Beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams.<sup>57</sup> Ibunya Shafiyah binti Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams, bibi Usman bin Affan. Ia adalah anak dari Abu Sufyan, salah seorang tokoh Quraisy yang sangat gigih menentang misi keNabian Muhammad. Ia menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy dan ikut hijrah ke Habasyah. Namun suaminya kembali murtad dan memeluk agama Kristen sementara ia tetap memegang teguh keislamannya. Perjalanan ke Habasyah ia tempuh ketika dirinya sedang hamil dan melahirkan di sana.

Penikahan Ramlah dengan Rasulullah terjadi ketika beliau berada di Habasyah. Diceritakan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Raja an-Najasyi untuk berkenan menikahkan dirinya dengan Ummu Habibah. Isi Surat tersebut disampaikan

---

56 QS. al-Ahzab [33]: 4-5.

57 Ibn Katsir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Vol. 3, 273.

oleh seorang budak Raja kepada Ummu Habibah.<sup>58</sup> Pernikahan tersebut juga dilandasi oleh perjuangan Ummu Habibah yang luar biasa ketika hijrah ke Madinah dan juga sebagai tujuan untuk melunakkan hati ayahnya, seorang pemimpin Quraisy yang cukup disegani.

Mertua Nabi Muhammad, Abu Sufyan termasuk salah seorang tokoh Quraisy yang ditakuti dan disegani. Ketika terjadi pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy, mereka berusaha untuk mengadakan perundingan dengan Nabi. Salah satu taktik yang digunakan oleh Abu Sufyan sebagai utusan mereka adalah dengan mendekati anaknya, Ummu Habibah yang saat itu sudah menjadi istri Nabi Muhammad. Akan tetapi strategi tersebut gagal. Ketika umat Islam melakukan penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan meminta perlindungan dari al-Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa itulah yang menyebabkan Nabi memberikan perlindungan kepada penduduk Makkah dengan mengatakan, *"Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barangsiapa yang masuk ke dalam rumahnya, ia akan aman. Barang siapa yang masuk ke Ka'bah, maka ia akan aman"*

## **8. Raihanah: Tawanan Perang**

Tidak banyak informasi yang diperoleh mengenai sosok Raihanah. Ia seorang tawanan perang di Quraizhah pada tahun kelima hijriyah. Nabi yang iba dengan perempuan tersebut, ditawari untuk dibebaskan dan dijadikan sebagai istri. Pada

---

<sup>58</sup> Syaikh Muhammad Husain, *Nisa' Fadhliyah Khalladahunna al-Tarikh*, Terj. M. Malik Supar & Mujiburrahman, *The Great Women: Wanita-Wanita Agung yang Diabadikan Sejarah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 186.

awalnya perempuan tersebut menolak dengan tetap memeluk agama Yahudi akan tetapi kemudian ia tertarik untuk masuk Islam dan meninggal pada tahun 10 hijriyah sepulang Nabi dari haji *wada'*.<sup>59</sup>

### **9. Juwairiyah Binti Al-Haris: Cantik, Baik, Bangsawan, Tawanan Perang**

Beliau adalah Burrah bint al-Hārith ibn Abī Dhirār. Ia lahir pada 14 tahun sebelum hijriyah. Ia menikah dengan Musafi' bin Shafwan, seorang pemuda Khuza'ah. Ayahnya bernama al-Haris bin Abi Dhihar, pemimpin Bani al-Mushthaliq, seorang bangsawan yang kaya raya. Dalam peperangan antara kaum muslimin dengan pengikut Bani al-Mushthaliq, Putri al-Haris, Burrah yang kemudian dikenal dengan nama Juwairiyah termasuk di antara tawanan tersebut. Kemudian Nabi menikahi Juwairiyah dan meninggal pada tahun 50 H.

### **10. Zainab Binti Khuzaimah: Ummu Masākin (ibu Kaum Miskin)**

Beliau adalah Zainab bint Khuzaimah ibn al-Hārith ibn Abdullah ibn Amr ibn Abd Manāf<sup>60</sup> lahir 13 tahun sebelum keNabian. Ia dijuluki dengan *Ummu Masākin* karena ia gemar bersedekah dan membantu orang miskin. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Jahsy akan tetapi ada juga yang mengatakan suaminya adalah al-Husain atau ath-Thufail bin al-Haris. Suaminya, Abdullah bin Jahsy meninggal dalam

---

<sup>59</sup> Nizar Abazhah, *Fi Bayt al-Rasul, terj. Asy'ari Khatib*, (Dar al-Fikr, 2007), 120-121. Syaikh Muhammad Husain tidak menyebutkan nama Raihanah sebagai salah satu istri Nabi.

<sup>60</sup> Ibn Katsīr, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, Vol. 3, 173.



perang Uhud. Pendapat lain suaminya meninggal pada waktu perang Badar.<sup>61</sup> Beberapa bulan kemudian Rasulullah mengambilnya sebagai istri dengan mas kawin sebanyak 400 dirham. Tidak seperti istri Nabi yang lain, Zainab binti Khuzaimah tidak pernah meriwayatkan hadis satupun. Beliau lebih banyak mengurus dan menyantuni orang-orang miskin sehingga dikenal dengan *ummu al-masākin*, ibu orang-orang miskin.<sup>62</sup> Kehidupan perkawinannya dengan Nabi tidak lama kemudian meninggal hanya 2-3 bulan setelah menikah dengannya.

### **11. Shafiyah binti Huyai: Bangsawan, Cerdas, dan Tawanan Perang**

Ia adalah putri seorang bangsawan, Huyai bin Ahthab pimpinan kaum Yahudi Khaibar yang kaya raya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia sudah pernah menikah dua kali dengan Salam bin Masykam al-Qurazhi dan Kinanah bin al-Rabi' bin Abi al-Haqiq an-Nadhari. Pada saat terjadi Perang Khaibar, peperangan kaum muslim melawan kaum Yahudi, kaum muslim menang dan memperoleh tawanan termasuk Shafiyah. Ayah dan suami Shafiyah sendiri, Kinanah terbunuh dalam peperangan tersebut. Peristiwa terbunuhnya keduanya orang yang dicintai oleh Shafiyah membuatnya sangat membenci Rasulullah. Kebebasan Safiyah dari tawanan perang menjadi mas kawin perkawinannya dengan Rasulullah.

---

61 *Jawaāmi' al-Sīrah Nisā' saw*, Vol.1, 33.

62 *Zaujah al-Nabi*, Vol. 1, 21

## 12. Maimunah binti al-Haris: Perawi hadis, Dermawan

Maimunah binti al-Haris merupakan salah seorang yang pertama masuk Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah telah memiliki dua suami yakni Mas'ud bin Amr al-Saqafi dan Abu Rum bin Abd al-Uzza. Ia menikah dengan Rasulullah sepulang dari umrah al-Qadha'.<sup>63</sup> Ia termasuk di antara sahabat dan istri Nabi yang meriwayatkan hadis dan kemudian diriwayatkan oleh para sahabat lainnya seperti Ibn Abbas, Abd al-Rahman ibn as-Saib, dll. Dalam suatu riwayat, Maimunah ditinggal oleh Nabi di kamarnya. Ketika beliau kembali, Maimunah tidak mau membukakan pintu meskipun berkali-kali Nabi meminta dibukakan pintu. Maimunah curiga bahwa kepergian Nabi keluar rumah adalah untuk mengunjungi istrinya yang lain padahal ia tahu bahwa malam itu adalah gilirannya bersama Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ia salah paham, ia keluar rumah adalah untuk buang air kecil. Nabi menjelaskan dengan tenang, tanpa marah atau membentak. Nabi tahu bahwa cemburu istrinya merupakan tanda sayangnya mereka pada dirinya. Ia meninggal tahun 51 H.

## 13. Maryah al-Qibtiyah: Mantan Budak

Mariyah dilahirkan dari seorang ayah yang beragama Qibti dan ibunya beragama Kristen Romawi. Mariyah adalah seorang budak yang dipersembahkan oleh pemimpin Qibthi, al-Muqauqis kepada Nabi Muhammad.<sup>64</sup> Budak tersebut diberikan setelah Rasulullah menulis surat mengajak

---

63 Ibn Katsir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Vol. 3, 439.

64 *Zaujah al-Nabi*, Vol. 1, 112.

pemimpin Qibthi masuk Islam.<sup>65</sup> Ia menikah dengan Nabi Muhammad saw dengan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Dari sekian banyak istri Nabi, hanya Khadijah dan Mariyah yang memberikan keturunan. Dari Khadijah, ia mendapatkan 5 orang anak dan Mariyah, 1 orang laki-laki. Semua keturunan tidak berumur panjang kecuali hanya Fathimah yang kemudian dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib.

### **C. Figur Nabi sebagai Suami: Perhatian, Sayang, dan Adil Terhadap Istri**

Sebagaimana disebutkan di atas, Nabi poligami setelah istri pertamanya Khadijah meninggal dunia. Bagaimana Nabi menjalankan kehidupan rumah tangganya dan menjadi suami bagi para istrinya? Ini pertanyaan menarik untuk dijawab. Untuk melihat figur Nabi sebagai suami, maka ada beberapa hal yang diperhatikan yakni bagaimana Nabi berperan sebagai kepala rumah tangga, cara memperlakukan para istri serta cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki bertugas untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Demikian juga dengan Nabi yang bertanggung jawab atas kebutuhan nafkah keluarga. Setelah menikah dengan Khadijah, keduanya mengembangkan bisnis perdagangan ke beberapa kota yang ada di sekitar Kota Mekkah.<sup>66</sup> Namun setelah menjadi Rasul,

---

65 Syaikh Muhammad Husain, *Nisa' Fadhliah Khalladahunna al-Tarikh*, Terj. M. Malik Supar & Mujiburrahman, *The Great Women: Wanita-Wanita Agung yang Diabadikan Sejarah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 237.

66 Nizar Abazhah, *Fi Bayt al-Rasul*, terj. Asy'ari Khatib (Dar al-Fikr, 2007), 55. Nabi bermitra bernama Saib ibn Abi Saib berkeliling dari Hubasyah, Duba, Syihar, dan pasar-

tidak banyak narasi tentang kehidupan bisnis beliau. Nabi dan para istrinya tinggal di sisi masjid Nabawi sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Nabi Muhammad memperlakukan istri dengan baik. Bersikap lemah lembut terhadap para istri: tersenyum, tertawa, bercanda.<sup>67</sup> Memanggil istri dengan panggilan yang menyenangkan: Humairah untuk Aisyah. Julukan Humayra diberikan Nabi kepada Aisyah karena kulitnya yang putih kemerah-merahan. Julukan ini menunjukkan pesona kecantikan Aisyah. Menjaga kenyamanan istri: jika pulang malam, beliau tidak masuk ke dalam rumah dan memilih tidur di teras rumah agar tidak mengganggu tidur istrinya. Menghormati keluarga, teman dan sahabat pasangannya. Khadijah menghormati keluarga dan sahabat Nabi demikian juga Nabi selalu memberikan perhatian kepada keluarga dan sahabat Khadijah meskipun sudah meninggal dunia.<sup>68</sup>

Menjadikan istri sebagai patner/pasangan. Nabi selalu melibatkan istri dalam berbagai aktivitas. Tidak jarang istri beliau menjadi penasehat saat dibutuhkan atau melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan bersama. Nabi melakukan musyawarah dengan Khadijah dan Ummu Salamah memberikan pertimbangan ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Beliau dengan senang hati menerima kritik dari para istrinya seperti yang dilakukan oleh Aisyah.

---

pasar di Mekkah

67 Al-Sayid Muhammad Shiddiq Khan, *al-Qur'an dan al-Sunnah Bicara Wanita*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2001), 312.

68 Nizar Abazhah, *Fi Bayt al-Rasul*, terj. Asy'ari Khatib (Dar al-Fikr, 2007), 55.

Nabi selalu mengajak salah satu istrinya ketika berada di luar rumah. Agar adil, Nabi mengundi para istri untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mendampinginya. *“Diriwayatkan oleh Aishah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW jika hendak bepergian, maka beliau mengundi untuk menentukan siapa diantara istri yang akan menyertai perjalanan beliau...”*

Nabi bijak dalam menyelesaikan masalah keluarga. Sebagai keluarga poligami dengan banyak istri, tentu tidak mudah untuk Nabi memanej rumah tangga. Istri Nabi yang cukup beragam latar belakang dan status social tidak gampang untuk mengatur mereka agar rela menerima kondisi hidup dengan para madu lainnya. Mereka berasal dari 3 suku: Quraisy, Arab dan Bani Israil. Yang termasuk dari Quraisy adalah Khadijah, Saudah, Ummu Salamah, Aishah, Hafshah dan Ummu Habibah. Sementara yang berasal dari suku Arab adalah Zainab binti Jahsy, Maimunah, Zainab binti Khuzaimah, dan Juwairiyah. Ketika ada masalah, Nabi menghadapinya dengan bijak. Beliau menghadapi kecemburuan para istri dengan baik: tersenyum, diam, menegur, dan pergi dari rumah. Nabi tidak pernah marah, memaki atau mencela bahkan memukul para istrinya. Beliau memilih mendidik yang menimbulkan efek psikologis dengan cara diberikan peringatan atau ditegur dengan baik-baik, jika tidak mempan, maka ia akan meninggalkan mereka dalam waktu sebentar atau lama. Kelembutan Nabi

yang membuat para istri merasa nyaman berada di samping beliau.

Nabi melakukan pekerjaan domestik. Diriwayatkan bahwa Nabi meng-sol sepatu dan menjahit baju sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, Nabi menerapkan prinsip kesalingan. Saling membantu tugas rumah tangga. Ia mandi bersama dalam satu bejana dengan istri. Ketika istri haid, Nabi tetap berada di samping istri: mengaji atau berbaring bersama kecuali tidak melakukan hubungan seksual.

#### **D. Penutup**

Poligami dilakukan oleh Rasulullah untuk melindungi kaum perempuan. Jika dilihat dari usia, rata-rata istri Nabi berusia lima puluh tahun ke atas kecuali Aisyah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan beliau tidak dilandasi oleh nafsu seksual. Beliau sebagai Nabi, pemimpin politik dan perang, membuat tugas beliau sangat berat dan tidak mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang.<sup>69</sup>

Mengapa Nabi melakukan poligami? Nabi melakukan perkawinan monogami dengan Khadijah, duda selama dua tahun, tahun ketiga setelah menikah dengan Saudah baru poligami dengan Aisyah. Mengapa Saudah? Saudah adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada saat itu, Saudah memiliki anak kecil yang masih membutuhkan

---

<sup>69</sup> Hubungan Nabi dengan para istrinya digambarkan dalam QS. al-Ahzab [33]: 28-34.

perawatan dan kasih sayang, maka ia memilih seorang perempuan untuk merawatnya.

Para istri Nabi menjadi perawi hadis. Di antaranya, 'Aisyah (w 57 H) telah meriwayatkan sebanyak 5.965 hadis. Hindun binti Abī Umayyah/Ummu Salamah (w 59 H) meriwayatkan 622 hadis. Maimunah binti al-Hārīts (w 51 H) meriwayatkan 172 hadis. Ummu Habībah Ramlah binti Abī Sufyan (w 42 H) meriwayatkan 144 hadis. Hafshah binti 'Umar ibn al-Khaththāb (w 45 H) meriwayatkan 147 hadis.

Di lain pihak, istri juga mempuyai kriteria untuk memilih calon pasangan hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah ketika memilih Nabi menjadi suami. Khadijah terpesona dengan kepribadian Nabi karena ia memiliki sifat-sifat yang baik: tampan, berakhlak mulia, jujur. Khadijah berkata: “... *aku menginginkanmu karena kau kerabatku, kau agung di tengah kaummu, kau berakhlak mulia, dan kau selalu berbicara jujur*”

*Baitī jannatī* adalah rumah tangga yang dibangun oleh fondasi cinta, ketulusan, pengorbanan, kebebasan, saling menghormati dan memuliakan.<sup>70</sup> Dan rumah tangga Nabi memberikan contoh dan teladan tentang keluarga tersebut.

---

70 Nizar Abazhah, *Fi> Bayt al-Rasu>l*, Terj. Asy'ari Khatib, Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Rumah Tangga Nabi, (Jakarta: Zaman, 2014), 158

## Daftar Pustaka

- Abazhah, Nizar, *Fī Bayt al-Rasūl*, Terj. Asy'ari Khatib, Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Rumah Tangga Nabi, Jakarta: Zaman, 2014.
- Ayyūb, Sa'īd, "Zaujatu al-Nabi", *al-Maktabah al-Syamilah*.
- Al-Bukāri, "Shahīh Imām al-Bukhāri", *al-Maktabah al-Syamilah*.
- Hisyām, Ibn, "Sīrah Ibn Hisyām", *al-Maktabah al-Syamilah*.
- Hazm, Ibn, "Jawāmi' al-Sīrah", *al-Maktabah al-Syamilah*.
- Husain, Syaikh Muhammad, *Nisa' Fadhliah Khalladahunna al-Tarikh*, Terj. M. Malik Supar & Mujiburrahman, *The Great Women: Wanita-Wanita Agung yang Diabadikan Sejarah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Katsīr, Ibn, "al-Sīrah al-Nabawiyyah", *al-Maktabah al-Syamilah*.
- Shiddiq Khan, al-Sayid Muhammad, *al-Qur'an dan al-Sunnah bicara Wanita*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2001.





## *BAB 3*

### **PEREMPUAN DALAM KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

#### **A. Pendahuluan**

**P**osisi dan status perempuan dalam teks-teks keagamaan terlihat paradoks. Kedudukan perempuan, di satu sisi, setara dengan laki-laki, namun di lain pihak justru terlihat tersubordinasi terhadap laki-laki. Berbagai literatur keagamaan yang dituliskan oleh para ulama (mayoritas adalah laki-laki) tentang bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan diperlakukan. Terkait perdebatan peran perempuan, kaum muslim dibagi menjadi dua kelompok, radikal dan moderat. Kelompok radikal cenderung keras terhadap berbagai kritikan dari luar Islam seperti isu tentang poligami, seksualitas dan mobilitas perempuan. Sementara kelompok moderat berusaha untuk mengkaji ulang ajaran Islam dan mempertimbangkan

interpretasi yang mengakomodasi modernitas.<sup>71</sup> Salah satu kelompok dalam kategori moderat adalah Muhammadiyah.

Peran dan status perempuan dalam Muhammadiyah dapat dilihat dari dua hal, yakni *pertama*, dalam tataran konsep atau teks berupa pemikiran yang diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih, fatwa yang tertuang dalam majalah dwimingguan, *Suara Muhammadiyah*, serta hasil seminar yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Kedua*, struktur dan susunan organisasi Muhammadiyah tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah dan peran Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah.

Konteks moderat tersebut, berikut dipaparkan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perempuan. Hal lain adalah terkait peran dan posisi perempuan dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah.

## **B. Perempuan dalam Organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah**

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. A. Dahlan.<sup>72</sup> Beliau adalah

---

<sup>71</sup> Susan Blackburn, "Indonesian Women and Political Islam", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39, No. 1, (2008), 83-105.

<sup>72</sup> Beliau mengganti namanya dari Muhammad Darwis ke Ahmad Dahlan setelah pulang haji dari Mekkah. Ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan RI kemudian pada generasi berikutnya, tidak ada penggantian nama hanya saja nama depan ditulis dengan Haji. Abdul Mu>ti <Ali, "The Muhammadiyah Movement:

pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta yang bertugas sebagai seorang khatib dan juga sebagai pedagang. Beliau bergerak untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah setelah melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan al-Qur`an dan hadis. Oleh karena itu beliau memberikan pengajian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan pedagang.<sup>73</sup>

Dalam bidang tauhid, K.H. A. Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik seperti membersihkan ibadah, muamalah, dan pemahaman Islam dari tahayul atau taklid, bid'ah, dan khurafat atau yang dikenal dengan TBC. Muhammadiyah melakukan reformasi di bidang pendidikan dengan merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren yang identik dengan Nahdhatul Ulama (NU). Pendidikan Islam "modern" itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Dasar rujukan utama K.H. A. Dahlan melakukan pembaharuan adalah al-Qur'an khususnya QS. al-Ma'un.

---

A Bibliographical Introduction", *Thesis* (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1957), 38.

<sup>73</sup><http://www.muhammadiyah.or.id/content-50-det-eksistensi-gerakan--muhammadiyah.html>

Gagasan ini berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU). Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan "teologi transformatif", karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan "hablu min Allah" (hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah "teologi amal" yang tipikal (khas) dari Kiai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini.<sup>74</sup>

Muhammadiyah pada awalnya merupakan organisasi *Bapak-Bapak*, kepengurusannya dari tingkat pusat sampai ranting laki-laki semua, sementara untuk *ibu-ibu*, diwadahi dengan organisasi Aisyiyah. Akan tetapi seiring dengan gencarnya program kesetaraan gender yang diusung oleh kaum feminis, isu kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah juga mencuat ke permukaan. Perlahan tetapi pasti usaha tersebut membuahkan hasil. Diawali pada tahun 1978, perempuan sudah bisa masuk ke dalam pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih. Akan tetapi hal tersebut belum cukup. Perempuan berusaha masuk ke dalam tataran pimpinan bukan hanya sekedar menjadi anggota biasa yang tidak mempunyai kebijakan untuk membuat keputusan yang signifikan dalam organisasi.

Perdebatan terus berlanjut hingga pada Tanwir tahun 2001 di Bali, Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005

---

<sup>74</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>

serta tahun 2015 di Makasar. Dari hasil pemilihan calon tetap pimpinan pusat Muhammadiyah para periode Mukhtamar di atas, ternyata tidak ada satupun perempuan yang masuk dalam bursa 13 calon anggota tetap yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan, maka ditetapkan ketua Aisyiyah menjadi salah satu ketua dalam periode kepemimpinan tersebut.<sup>75</sup> Sebuah hasil yang cukup menggembirakan bagi perjuangan perempuan.

Aisyiyah didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 di Yogyakarta. Embrio berdirinya Aisyiyah telah dimulai sejak diadakannya perkumpulan Sapa Tresna di tahun 1914, yaitu perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman. Nama Aisyiyah itu terinspirasi dari istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil orang-orang Aisyiyah.<sup>76</sup>

Menurut Blackburn, sampai tahun 1920-an di Hindia Belanda banyak kelompok politik Islam mempunyai organisasi perempuan untuk mendukung kelompok mereka. Dalam beberapa kasus, organisasi perempuan ini dipimpin oleh

---

<sup>75</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-204-det-susunan-pimpinan-pusat-muhammadiyah.html>. Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 124/KEP/I.0/D/2015 maka Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut: Ketua Umum: Dr. H. Haedar Nashir, M.Si; Ketua: Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.; Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.; Dr. H.M. Busyro Muqoddas, SH., M.H.; Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.; Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP.; Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni; Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si; Drs. H. M. Goodwill Zubir; Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.; Prof. Dr. Bahtiar Effendy; dr. H. Agus Taufiqurrohman, M.Kes, Sp.S.; Dra. Hj. Noordjannah Djohantini. MM., M.Si

<sup>76</sup> <http://aisyiyah.or.id/sejarah-aisyiyah/>; "Ro'fah, A Study of 'Aisyiyah: An Indonesian Women's Organization (1917-1998)", Thesis, submitted to The Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, Institute of Islamic Studies McGill University, June 2000.

istri-istri dari laki-laki pemimpin organisasi, sebuah langkah untuk mengontrol organisasi perempuan di bawah laki-laki.<sup>77</sup> Bagaimana dengan Aisyiyah? Meskipun kepemimpinan Aisyiyah didominasi oleh para istri pimpinan Muhammadiyah, akan tetapi tidak sepenuhnya anggota Aisyiyah merupakan keluarga Muhammadiyah. Memang tidak dipungkiri bahwa terdapat periode dimana ketua Muhammadiyah dan ketua Aisyiyah merupakan suami istri, tetapi keterpilihan keduanya bukan karena hubungan perkawinan tetapi karena kemampuan yang mereka miliki dalam memimpin Aisyah. Seperti pada periode kepemimpinan Aisyiyah 2015-2020, ketua Aisyiyah dipimpin oleh istri ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menurut pandangan Kuntowijoyo, landasan ideologis Aisyiyah berkisar pada empat hal, yaitu: (1) penegasan kedudukan perempuan di tengah dunia laki-laki, (2) penegasan ruang gerak dan hak-hak perempuan, (3) penegasan peranan wanita sebagai pembina keluarga, dan (4) penegasan peranan wanita dalam pembangunan.<sup>78</sup>

Pada awalnya Aisyiyah dipimpin digerakkan oleh ibu-ibu yang mandiri secara ekonomi. Mereka adalah saudagar batik di Laweyan Solo yang dikenal dengan *mbokmase*. Peran ekonomi perempuan ini ikut mempengaruhi konsep keluarga komplementer yang diadaptasi oleh anggota Aisyiyah. Adapun suami yang sering disebut sebagai *mas nganten* pada

---

77 Susan Blackburn, "Indonesian Women and Political Islam.

78 Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya Terhadap Perempuan di Muhammadiyah*, disampaikan pada Seminar Publik "Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan, Yogyakarta 4-5 April 2015.

umumnya terlibat dalam masalah-masalah politis terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial tentang hak-hak sipil pribumi. Kewenangan *mbokmase* dalam bidang ekonomi memberikan status sosial yang sepadan dengan keterlibatan politik laki-laki sehingga dapat memberikan “modal sosial” bagi keduanya dalam membangun relasi yang komplementer jika tidak dapat dikatakan setara.<sup>79</sup>

### **C. Mengenal Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyah* karena pada waktu itu di anggap rawan oleh Muhammadiyah.<sup>80</sup>

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 1 Tahun 1961 juga dalam Suara Muhammadiyah No 6/1355 Tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah dimana yang dianggap paling benar dan kuat dari al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu, Majelis Tarjih juga mempunyai kewajiban

---

79 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Menakar “Kadar Politis” Aisyiyah”, *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender Stain Purwokerto*, Vol. 4, No.2, (2009), 345-359.

80 Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah*, Makalah Disampaikan Pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012, di Universitas Muhammadiyah Magelang.



untuk memberikan tuntunan amalan Islam murni kepada warga Muhammadiyah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyak isu dan persoalan yang di hadapi oleh umat Islam termasuk Muhammadiyah, maka Majelis Tarjih mengalami beberapa kali pergantian nama yakni Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan periode 2015-2020 berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih ada di setiap level pimpinan Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat hingga ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Muhammadiyah menamakan dirinya sebagai organisasi gerakan *tajdid*<sup>81</sup> sebagai sebuah konsekuensi “kembali pada al-

---

81 Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid mendapat kritikan dari kader Muhammadiyah sendiri yang melihat perkembangan gerakan Muhammadiyah. Dalam refleksi kritis Dawam Raharjo mencatat beberapa hal penting untuk ditelaah secara seksama, apakah Muhammadiyah masih layak menyandang label “gerakan pembaruan”, sementara organisasi ini mengalami kemandegan dalam tiga ranah sekaligus. *Pertama*, Muhammadiyah tidak lagi melahirkan terobosan dalam pemikiran teologis sebagai akibat kurang nyali untuk menyambangi percikan-percikan pemikiran kontemporer berkenaan dengan epistemologi keilmuan yang sangat urgen bagi pertumbuhan wacana keislaman. *Kedua*, organisasi yang sudah berumur satu abad ini mulai kehilangan élan vitalnya dalam mengembangkan pemikiran praksis sosial yang dilandaskan pada semangat al-Maun yang mencerminkan keberpihakan dan pembelaan kepada kaum dhuafa dan mustadh’afin, sementara kemiskinan kontemporer semakin fenomenal dan multidimensional. *Ketiga*, Islam berkemajuan yang mengandaikan progresivitas dan etos kemodernan makin luntur dan karenanya Muhammadiyah tidak dapat diharapkan menjadi gerakan ilmu. Anomali sekaligus kegelisahan lain dapat disaksikan pada Muktamar Muhammadiyah di Malang yang beritikad melakukan “tajdid gerakan” justru menampilkan fenomena kebalikannya, baik selama muktamar berlangsung maupun sesudahnya. Ada beberapa gejala yang menjadi ironi atau bahkan sarkasme bagi “tajdid gerakan”. Dalam berbagai sidang dan forum muktamar, suara perempuan “dilecehkan”, tidak jarang pandangan-pandangan peserta perempuan mendapat sambutan “huuuuuu” dari peserta lelaki. Dalam muktamar ini pula suara keras dan menghakimi terhadap perbedaan pemikiran dalam Muhammadiyah sangat mudah dijumpai. Sebelum muktamar berlangsung, beredar sejumlah nama tokoh Muhammadiyah dari *berbagai kalangan yang “dituduh” sebagai liberal-sekular. Pembunuhan karakter* (baca: *fitnah al-kubra*) semacam ini juga ditemukan dengan beredarnya selebaran-selebaran gelap mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Yogyakarta yang berisi memojokkan tokoh tertentu. Lihat: Zakiyuddin Baidhawiy, *Muhammadiyah Abad Kedua dan Anomali Gerakan*

Qur'an dan Sunnah". Dalam mengambil fatwa, Majelis Tarjih memilih pendapat yang *arjah* atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang berbeda. Lembaga ini dimaksudkan sebagai sebuah lembaga ijtihad<sup>82</sup> yang berfungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada dalam fikih, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik sampai persoalan kontemporer.

Tarjih dalam lingkungan Muhammadiyah diartikan sebagai "setiap aktifitas intelektual untuk merespons realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah." Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai produk tarjih seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis (Putusan tarjih 2003), masalah-masalah perempuan seperti *Adabul Mar'ah fi al-Islam* (Putusan Tarjih 1976).

Produk Majelis Tarjih ada tiga bentuk yakni keputusan tarjih, fatwa dan wacana. Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih yang diputuskan dalam sidang Tarjih Nasional. Sedangkan fatwa, tidak diputuskan secara formal melalui sidang Tarjih akan tetapi ini sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota

---

*Tajdid*,

82 Ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dipengaruhi oleh ijtihad yang di gagas oleh Muhammad Abduh, tokoh modernis Mesir. Lihat Syamsul Anwar, "Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah", *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1, (2005), 27-44.

Muhammadiyah. Fatwa ini didesiminasikan melalui majalah dua mingguan, *Suara Muhammadiyah*.<sup>83</sup> Berbeda dengan keputusan dan fatwa, wacana merepresentasikan ide, pemikiran, atau pendapat yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang di bahas oleh Majelis. Karena bersifat wacana, maka bisa jadi hasilnya di terima atau di tolak. Misalnya tentang isu pluralisme, hubungan antar agama, dll.<sup>84</sup>

Semangat dari Majelis Tarjih adalah *tajdid*, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Toleran artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Terbuka artinya segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang di nilai kurang kuat. Tidak berafiliasi mazhab artinya tidak mengikuti mazhab tertentu, melainkan dalam berijtihad bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan metode-metode ijtihad yang ada.

Ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah ijtihad kolektif. Artinya, dalam memutuskan fatwa tidak berdasarkan pendapat perseorangan tetapi berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh anggota Majelis Tarjih berdasarkan kajian akademik dan ilmiah. Metode yang

---

83 Nico J. G. Kaptein, *The Voice Of The Ulama': Fatwas And Religious Authority In Indonesia*, No. 125. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales (2004), 115-130.

84 Syamsul Anwar, "Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah", *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1, (2005), 27-44.

digunakan adalah *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan lain-lain. Misalnya dalam fatwa Tarjih tentang talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan. Talak tersebut dinyatakan tidak berlaku hingga dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Alasannya karena prinsip *maslahat*.

Sumber ijtihad berdasarkan metode *istiqro' ma'nawi*. Artinya ijtihad tidak dilakukan dengan menggunakan teks secara tematik, dengan cara mengumpulkan teks al-Qur'an atau hadis yang setema kemudian dicarikan teks yang kualitasnya lebih kuat dibandingkan dengan teks yang lain. Jika terjadi *ta'arudh* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut: *al-jam'u wa al-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arudh*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*) ; *al-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah ; *al-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir ; *al-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Keanggotaan Majelis Tarjih tidak hanya didominasi oleh laki-laki akan tetapi juga sudah mempertimbangkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk merespon kesetaraan gender, maka dibentuklah divisi khusus yang menangani isu-isu perempuan yang dinamakan dengan Divisi Wanita dan Keluarga pada periode 2000-2005 dan pada periode berikutnya 2005-2010 dikembangkan Divisi Sosial Budaya Hukum dan Keluarga.

Pada tahun 2010, secara organisatoris, perempuan masuk dalam Pimpinan 13 pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang secara *ex officio* dijabat oleh ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah. Keterlibatan perempuan dalam struktur Muhammadiyah telah dirintis Majelis Tarjih Muhammadiyah pada periode 2000-2005 dan diikuti majelis-majelis yang lain. Proses ini membawa pesan progresif dalam berkemajuan yang berbanding lurus dengan dibolehkannya perempuan menjadi presiden dan menjadi imam dalam keluarganya.<sup>85</sup>

#### **D. Buku-Buku Terbitan Majelis Tarjih**

Buku pertama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah bekerjasama dengan Aisyiyah adalah *Toentoenan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti (Tuntunan Menjadi Isteri Islam Yang Berarti)* yang dipublikasikan pada tahun 1937. Buku ini merupakan refleksi konteks historis Aisyiyah tahun 1930-an. Ini menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keduanya mempunyai hak yang sama dalam praktek-praktek keagamaan. Dalam buku tersebut, ada 12 kriteria yang menjadi tanggung jawab perempuan sesuai dengan norma-norma Islam. Perempuan juga didorong untuk menjadi muballighat, menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dalam tataran praktek, dibangun mushalla khusus perempuan. Mereka juga dituntut untuk menggunakan jilbab dan hijab jika keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki non-muhrim.<sup>86</sup>

---

85 Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya Terhadap Perempuan di Muhammadiyah*, disampaikan pada Seminar Publik “Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan, Yogyakarta 4-5 April 2015.

86 Kurniawati Hastuti Dewi, “Perspective Versus Practice: Women’s Leadership

Buku kedua adalah *Adabul Mar'ah fil Islam* yang diterbitkan tahun 1977. Buku ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih pada Mukhtamar Majelis Tarjih XVII di Pencongan Wiradesa Pekalongan tahun 1972. Rumusan akhirnya ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih di Garut, 18-23 April 1976. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman dan pegangan bagi segenap anggota dan keluarga Muhammadiyah khususnya, dan umumnya kaum muslimin yang ingin mengetahui seluk-beluk perempuan menurut pandangan Islam.

Buku ini disusun agak sistematis dan komprehensif, untuk merespon kecenderungan umum perempuan Indonesia memasuki perguruan tinggi, memasuki partai politik dan pemerintahan, menjadi pegawai, guru dan profesi lainnya. Namun demikian, perempuan menjadi presiden masih berstatus *mauquf* (ditangguhkan) karena ada yang belum menyetujui. Keputusan tentang presiden atau kepala negara perempuan baru diputuskan secara bulat pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih tahun 2010 di Malang sebagai persiapan Mukhtamar 1 abad pada tahun 2010. Buku ini, dapat dikatakan cukup memadai untuk menjadi pedoman perempuan modern pada waktu itu. Hal ini sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya bahwa gerak Aisyiyah pada dasarnya tidak dapat

---

in Muhammadiyah”, *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, (2008), 161- 185. Siti Ruhaini Dzuriyatin mengkritik buku ini sebagai buku yang meneguhkan adanya kesenjangan antara teks dan konteks yang disebabkan oleh sakralisasi khazanah keislaman yang berlebihan, terutama pada aspek yang terkait dengan perempuan. Menurutnya, buku ini menggambarkan perempuan sebagai perempuan pasif dan mahluk domestic. Padahal kenyataannya Aisyiyah pada saat itu adalah sosok yang produktif secara ekonomi di mana mayoritas mereka adalah pedagang di pasar Laweyan Solo yang dijuluki sebagai *mbokmase*. Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya*.

dipisahkan dengan semangat zamannya. Buku *Adab al-Mar'ah fi al-Islam* sesungguhnya merupakan respon positif terhadap wacana dominan negara yang pada waktu itu dipegang oleh Orde Baru dan didukung oleh Bank Dunia.<sup>87</sup> Namun demikian, *Adab al-Mar'ah fi al-Islam* dianggap sebagai respon kebijakan peran ganda wanita.<sup>88</sup>

Buku ketiga adalah *Tuntunan Keluarga Sakinah* yang direkomendasikan dalam Mukhtamar Aisyiyah di Surakarta tahun 1985 yang kemudian disetujui oleh Majelis Tarjih menjadi tuntunan dalam membangun keluarga sakinah.<sup>89</sup> Terdapat lima pilar keluarga sakinah menurut buku ini yakni (i) pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, (ii) pendidikan yang kuat, (iii) kesehatan keluarga, (iv) fondasi ekonomi yang kuat, (v) hubungan harmonis dengan anggota keluarga lainnya, yang dikenal dengan Panca Tugas Wanita dalam GBHN tahun 1984 dimana perempuan sebagai (a) pendamping suami yang setia; (b) pencetak generasi penerus

---

87 Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Menakar "Kadar Politis" Aisyiyah", *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender Stain Purwokerto*, Vol. 4, No. 2, (2009), 345-359.

88 Diterbitkan pada tahun 1975 yang berarti 40 tahun setelah buku pertama dan mencerminkan fenomena meningkatnya partisipasi publik dalam proses modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Buku ini menegaskan perbedaan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan secara oposisi biner seperti kuat dan lemah, halus dan kasar, teliti dan tegas agar saling melengkapi. Pada relasi keluarga buku ini tidak banyak bergeser dari buku pertama yang menekankan penghormatan pada suami dan tidak ada tuntunan sebaliknya pada isteri. Yang menarik pada aspek pergaulan masyarakat adalah adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan kecuali penekanan pada masalah busana perempuan yang diharuskan menutup aurat meski masih boleh mengikuti mode dan model yang actual. Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya Terhadap Perempuan di Muhammadiyah*, disampaikan pada Seminar Publik "Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan", Yogyakarta 4-5 April 2015.

89 Kurniawati Hastuti Dewi, "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah", *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, (2008), 161- 185. Siti Ruhaini Dzuhayatin mengkritik buku ini sebagai buku yang bias kelas menengah dan juga dianggap gagal untuk mengakomodasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya*.

bangsa; (c) pelaksana tugas-tugas rumah tangga; (d) pencari nafkah tambahan; (e) anggota masyarakat.<sup>90</sup>

Ketiga buku di atas menunjukkan adanya konstruksi konsep wanita salihah menurut Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah memberikan peluang bagi perempuan untuk berkarir dan bekerja di luar rumah akan tetapi sangat terlihat jika buku ini menekankan tentang tugas tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga yang harus memprioritaskan keluarga dibandingkan dengan pekerjaan lain di luar rumah.

Keempat, buku Fiqh Perempuan yang sudah mulai dibahas sejak tahun 2003 dan berlanjut pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2010. Materi-materi tentang fikih perempuan menjadi salah satu keputusan Munas Tarjih ke-26 pada tanggal 1-5 Oktober 2003. Beberapa isu perempuan yang dibahas adalah imam sholat, penetapan presiden perempuan, poligami, pencatatan perkawinan dan usia nikah. Masalah imam sholat perempuan bagi jamaah laki-laki merupakan isu paling serius dan menimbulkan perdebatan sangat tajam antara kelompok yang melarang dan yang membolehkannya. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi dari kedua kelompok di atas dengan rumusan keputusan yang disepakati yaitu 'hukum umum imam sholat adalah laki-laki. Dalam keadaan tertentu perempuan boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa'. Di samping itu, musyawarah ini juga

---

<sup>90</sup> Buku ini dipandang sebagai hegemoni rezim gender Orde Baru. Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya*.



menetapkan kebolehan perempuan sebagai presiden yang sebelumnya berstatus *mauquf* (ditangguhkan).<sup>91</sup>

Masalah lain yang cukup fenomenal adalah keputusan mengenai poligami yang meski tidak di larang namun Muhammadiyah secara resmi menyatakan menganut norma keluarga monogami yang dipandang lebih mampu menciptakan keluarga sakinah. Usia nikah juga menjadi keputusan krusial yang menandai langkah maju Muhammadiyah yang menetapkannya pada usia 18 tahun yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Demikian pula sikap Muhammadiyah terhadap pencatatan nikah yang dimasukkan dalam syarat sahnya perkawinan secara kumulatif.<sup>92</sup>

Tidak salah jika Ruhaini<sup>93</sup> mengatakan bahwa Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 di pandang sebagai

---

91 Various Islamic bodies pronounced that a woman could not be a leader of a Muslim nation. Radical Islamic groups were particularly insistent on this interpretation of the scriptures, going further than others by claiming that all public offices connected with taking political decisions were haram for women. That this was a transparent political ploy by the Islamic parties was revealed in 2001 when two of them defected to vote against Wahid and for his replacement by Megawati. It was nevertheless a shock to the presumption of equal citizenship in Indonesia (upheld in the constitution) that reputable Islamic leaders had expressed such discriminatory points of view. It should be noted that the leading Islamic women's organisations, Muslimat NU and Aisyiyah, both declared that they did accept women as national leaders. Another element of increasing Islamist discourse was the debate on the question of whether a woman could be president. Saskia Eleonora Wieringa, "Islamization in Indonesia: Women Activists' Discourses", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 32, No. 1 (2006), 1-8.

92 Syamsuri dan Iffah Nur Hayati, "Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 2, (2006), 243-260. In 2005, the policy was put into effect, setting up agencies to implement syariah. During that year, most cases prosecuted under the law were against women for 'acts of indecency and immorality' and violations of the Islamic dress code. Other regions are introducing elements of syariah by the back door, and yet again they concern women, such as regulations restricting women's movement at night, on the ground that they are protecting public morality (maksiat).

93 Dzuhayatin, *Rezim Gender & Implikasinya*.

muktamar melintas zaman menuju progresifitas berkemajuan, terutama pada masalah gender dan perempuan. Alasannya adalah disusunnya *Fikih Perspektif Muhammadiyah* sebagai buku keempat yang masih diperdebatkan untuk diganti judul alternatif *Fikih Relasi laki-laki dan Perempuan* pada musyawarah nasional Majelis Tarjih menjelang Muktamar. Secara umum, buku ini menggambarkan keinginan pergeseran peran instrumental dari Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang banyak mendapatkan kritik dari kalangan generasi muda menuju penguatan peran yang lebih substantif dan setara.

Isu-isu yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah tidak terlepas dari isu-isu global tentang perempuan dan gender. Seperti dinyatakan oleh Saskia E. Wierenga bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran perempuan muslim untuk memperdebatkan isu-isu gender. Kebanyakan feminis Indonesia menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami ajaran Islam terkait dengan hak-hak perempuan dan gender dengan berdasarkan pada semangat egaliter dan keadilan. Disamping itu juga mereka juga mengkritik budaya patriarki yang dianggap sebagai biang ketidakadilan gender.<sup>94</sup>

## **E. Perempuan dalam Keputusan Majelis Tarjih**

Gambaran peran dan posisi perempuan dalam keputusan Majelis Tarjih secara umum dibagi dalam dua kelompok yakni perempuan dalam ranah domestik dan perempuan dalam area publik. Dalam area domestic yakni tentang perempuan

---

<sup>94</sup> Saskia Eleonora Wierenga, *Islamization in Indonesia: Women Activists' Discourses*, *Signs*, Vol. 32, No. 1 (2006), 1-8.

dan keluarga yang meliputi perkawinan antar agama dan hak dan kewajiban suami istri. Sementara peran dan posisi perempuan dalam public terbagi menjadi perempuan dalam etika perempuan di luar rumah, perempuan dan kepemimpinan, perempuan dan profesi, serta perempuan dan ibadah. Gambaran perempuan di atas diambil tidak hanya dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tetapi juga berdasarkan hasil tanya jawab di Suara Muhammadiyah dan hasil seminar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis Tarjih memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. *Pertama*, putusan muktamar atau putusan musyawarah nasional yang sudah di Tanfiz. *Kedua*, fatwa<sup>95</sup> yang biasa disajikan dalam *Suara Muhammadiyah*. *Ketiga*, wacana yang dikembangkan dalam seminar dan simposium. Tema tentang perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik terdapat dalam ketiga produk hukum tersebut.<sup>96</sup> Disamping itu, ada tiga buku yang penting yang mewakili pemikiran Muhammadiyah tentang perempuan. Ketiga buku tersebut diterbitkan dalam konteks dan waktu yang berbeda sebagai usaha untuk merespon konteks yang melingkupinya.

---

95 Fatwa adalah usaha untuk menginterpretasikan teks keagamaan untuk merespon isu-isu yang dihadapi oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Syamsul Anwar, "Fatwa, Purification and Dynamization".

96 Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Membaca" Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah", *Musāwa*, Vol. 11, No. 2, (2012), 229-246.

## 1. Perempuan dan Keluarga

### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri<sup>97</sup>

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam buku *Adab al-Mar'ah fi al-Islam* yang secara normatif memberikan penjelasan tentang gambaran seorang perempuan menurut Islam. Adapun dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga ini adalah QS. an-Nisa [3]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

---

97 Syamsuri dan Iffah Nur Hayati, “Kajian Tematis Keputusan-Keputusan.”

Menurut buku tersebut, perempuan mempunyai lima kewajiban terhadap suami yakni: *Pertama*, istri harus senantiasa patuh, taat dan hormat kepada suami. *Kedua*, Istri harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah, dengan menampakkan cinta dan kepercayaan kepada suami. *Ketiga*, Isri harus mempunyai daya tarik serta menjadi tambatan hati bagi suami. *Keempat*, menghormati kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua suami. *Kelima*, mengatur rumah tangga, bersolek dan berhias secara pantas dan tidak berlebihan.

Gambaran tentang hak-hak suami istri dalam keluarga ini sama dengan gambaran dalam fiqh klasik yang menunjukkan adanya dominasi suami atas istri, seperti yang terdapat dalam kitab “Uqud al-Lujjayn karya Imam Nawawi yang kemudian dikritik oleh aktivis yang bergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning.<sup>98</sup> Hasil kajiannya terhadap kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar hadis dalam kitab tersebut dhaif. Hadis-hadis tentang kewajiban suami istri dipahami secara tesktual sebagaimana bunyi teks hadis.

## **b. Pernikahan Antar Agama**

Pernikahan antar agama merupakan hasil keputusan dari Forum Muusyawarah Nasional Tarjih ke-24 di Malang pada tahun 2000 dalam bentuk Tafsir Tematik.<sup>99</sup> Pernikahan

---

98 Lihat Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKiS, Ford Foundation, dan FK3, 2001)

99 Tafsir Tematis al-Qur>an yang disusun Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam termasuk kajian baru dalam Majelis Tarjih. Tafsir Tematik di susun untuk membuka dialog pemikiran keagamaan dan keislaman yang dimaksudkan untuk

antar agama dibahas dalam bab V tentang Perkawinan Beda Agama dalam al-Qur'an yang terkait dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik, wanita ahl al-kitab, syarat wanita ahl al-kitab yang boleh dinikahi, serta alasan larangan perkawinan beda agama.<sup>100</sup>

Penafsiran tentang perkawinan beda agama sebagai berikut:

- (1) Q S.al-Baqarah: 22) tentang larangan laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan sebaliknya larangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan*

---

membuka visi, gagasan dan wawasan keagamaan dan ke islamian kontemporer di Indonesia. Lihat Syamsuri dan Iffah Nur Hayati, *Kajian Tematis Keputusan-Keputusan*.

100 Islamic law has decreed that Muslim women may not marry non-Muslims, whereas Muslim men may marry non-Muslim women, on the assumption that children will take on their father's religion. Susan Blackburn, “Indonesian Women and Political Islam”, Pada bulan Juli 2005 MUI mengeluarkan fatwa tentang liberalisme (termasuk feminisme) seperti pluralisme, sekularisme, pernikahan antaragama, doa lintas agama, poligini, dan buruh migran perempuan di luar negeri.

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>101</sup>

- (2) QS. al-Mumtahanah [60]:10 tentang ketidakhalalan laki-laki dan perempuan muslimah bagi orang kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ  
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

---

101 Mengenai sebab turunnya ayat ini sebagai berikut: "Rasulullah saw. telah mengutus Mursad Al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum muslimin yang masih tertinggal di sana untuk dibawa ke Madinah. Kedatangan Mursad ke Mekah itu terdengar oleh seorang wanita musyrik bernama `Amaq, yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliah. Dia adalah seorang perempuan yang rupawan. Semenjak Mursad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah ia mendengar kedatangan Mursad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu, maka `Amaq mengajak Mursad untuk kembali berkasih-kasihan dan bercumbuan seperti dahulunya. Akan tetapi Mursad menolak dan menjawab: "Islam telah memisahkan antara kita berdua; dan hukum Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik." Mendengar jawaban itu `Amaq berkata: "Masih ada jalan keluar bagi kita, yaitu baiklah kita menikah saja." Mursad menjawab: "Aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan kepada Rasulullah saw." Setelah kembali ke Madinah, Mursad melaporkan kepada Rasulullah hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan di samping itu diceritakannya pula tentang pertemuannya dengan `Amaq dan maksudnya untuk menikahinya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw.: "Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?" Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu." <https://tafsiralquran2.wordpress.com/2012/11/27/2-221/>

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ  
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- (3) QS. al-Ma'idah [5]: 5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي



أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”*

Berdasarkan ketiga ayat di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa perkawinan antar agama di larang baik untuk laki-laki maupun perempuan. Alasan larangan tersebut adalah perkawinan beda agama bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bisa menimbulkan kemudharatan serta kerusakan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketetapan Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pelarangan perkawinan antar agama.

## **2. Etika Perempuan di Luar Rumah (Wanita Bepergian)**

Majelis Tarjih memutuskan perempuan diperbolehkan untuk pergi keluar rumah dengan ketentuan mereka tetap menjaga adat kesopanan dan kesusilaan yang telah ditentukan

oleh syari'at Islam. Secara detail, perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa persyaratan:

*Pertama*, perempuan boleh keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan lainnya. Sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.»

“Dari Abdullah bin ‘Umar radliyallâhu ‘anhumâ ia berkata: “Salah seorang isteri ‘Umar bin al-Khaththab radliyallâhu ‘anhu biasa menghadiri shalat ‘isya’ dan shubuh berjama’ah di masjid. Ada yang berkata kepadanya: ‘Mengapa Anda keluar, bukankah Anda tahu bahwa ‘Umar tidak menyukai hal ini dan pencemburu?’. Ia menjawab: ‘Apa yang menghalanginya untuk melarangku adalah sabda Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam: “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid.”

*Kedua*, Perempuan boleh bepergian jika aman. *Ketiga*, Mereka pergi disertai dengan mahram:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*“Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian jauh sejauh jarak sehari dan semalam tanpa ada mahramnya bersamanya.”*

*Keempat, harus memperhatikan dan memelihara adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam; tidak boleh memamerkan pribadinya atau perhiasannya, tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki (boleh bersama-sama dengan laki-laki, tapi tidak bercampur baur),<sup>102</sup> tidak memakai wangi-wangian yang menarik perhatian atau merangsang lawan jenisnya.*

Meskipun demikian, Majelis Tarjih memutuskan bahwa perempuan lebih baik berada dalam rumah berdasarkan QS. Al-Ahzab [33]: 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*

---

102 Kajian perempuan tentang hijab dibahas dalam Keputusan Tarjih Sidoarjo. Sebagai contoh kewajiban memakai hijab dalam setiap pertemuan Muhammadiyah yang dihadiri pria dan wanita, kemudian dilonggarkan dengan sejumlah syarat.

### 3. Perempuan dan Kepemimpinan

#### a. Kepemimpinan Wanita<sup>103</sup>

Tentang kepemimpinan wanita terdapat pada “bab masalah wanita” dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang dihimpun dalam buku *Tanya Jawab Agama* Jilid IV. Ada beberapa dalil dari al-Qur’an tentang larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin yakni *pertama*, QS. an-Nisa [3]:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan

---

103 Syamsuri dan Iffah Nur Hayati, *Kajian Tematis Keputusan-Keputusan*; Hastuti Dewi, *Perspective versus Practice: Women’s Leadership in Muhammadiyah*, Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 23, No. 2 (2008); Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Membaca” Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kestetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah”, *Musāwa*, Vol. 11, No. 2, (2012).

untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Menurut Majelis Tarjih ayat diatas tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah ayat diatas tidak berkaitan dengan kepemimpinan di ruang public tetapi berhubungan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sesuai konteks historis atau *sabab nuzul*-nya, ayat ini turun atas kasus pembangkangan atau *nushuz* yang dilakukan oleh istri Sa’ad ibn ar-Rabbi yang karenanya ditampar oleh Sa’ad. Karena itulah ia melaporkan kepada Rasulullah SAW supaya beliau memberikan hukuman *qishash*. Saat itu, Nabi tidak melakukan *qishash* karena sesuai semangat zamannya, apa yang dilakukan Sa’ad masih dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nash ini tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk persoalan kepemimpinan perempuan secara umum.

*Kedua*, hadis tentang ketidakberuntungan jika dipimpin perempuan

خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ « مَنْ اسْتَخْلَفُوا ». قَالُوا بِنْتَهُ. قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ».

*“Dari Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi SAW bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.”*

Hadis diatas juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil larangan bagi perempuan untuk memimpin. Hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad untuk merespon Raja Persia yang kala itu memberikan estafet kepemimpinan kepada anak perempuannya. Anak tersebut tidak mempunyai kecakapan dan kapasitas yang layak untuk menjadi pemimpin. Akhir dari masa kepemimpinannya, kerajaan Persia mengalami kemunduran. Sejarah pada saat itu juga mengungkapkan masa kelam perempuan. Tradisi Arab yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan yang lahir di kubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Perempuan diperlakukan layaknya barang warisan yang bisa diwariskan kepada siapapun. Perempuan dianggap sebagai *the second sex*, tersubordinasi dari laki-laki.

Menurut Majelis Tarjih, peran dan posisi perempuan saat ini sudah berubah. Perempuan sudah mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ia berperan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, serta social kemasyarakatan. Dengan demikian, perempuan bisa mencapai kualitas yang sama dengan laki-laki. Ia bisa menjadi pemimpin dan memimpin komunitas, lembaga, dan negara. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk menolak

perempuan tampil sebagai pemimpin di tengah masyarakat, karena hakekatnya itu merupakan bagian dari amal sholeh yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi: Artinya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

## b. Wanita Islam dalam Bidang Politik

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik dapat dilihat dari surat At-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat di atas dipahami oleh Majelis Tarjih sebagai ayat yang mendukung perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Area politik menjadi salah satu bagian dari *amar bil ma`ruf* dan nahi *‘anil-munkar* yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Menurut Majelis Tarjih, hampir seluruh ajaran Islam tentang *mu`amalat duniawiyat* mengandung unsur-unsur politik dan ideologis karena Islam tidak membedakan antara agama, masyarakat, dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

Peran perempuan dalam politik dapat diimplementasikan dalam dua peran. *Pertama*, peran yang bersifat langsung dan kedua peran tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam badan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk itu, menurut Majelis Tarjih “kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. *Kedua*, peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumah tangga, masyarakat, dengan cara “mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan.



### c. Wanita Menjadi Hakim

Tentang kebolehan perempuan menjadi hakim, Majelis Tarjih mengutip dalil al-Qur'an tentang amalan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, QS. an-Nisa [4]:124, yaitu:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*“Barang siapa mengerjakan perbuatan baik, baik laki-laki ataupun perempuan dengan dasar iman, mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikitpun”.*

Dalam buku *Adabul Mar'ah fil Islam* diterangkan bahwa seorang wanita dapat menjadi hakim karena tiga alasan. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab atas amar ma'ruf nahi munkar. *Kedua*, secara kodrati perempuan mempunyai sifat halus dan lembut. Sifat tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain sebagaimana sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim yakni menjadi pelindung dan menegakkan keadilan. Dan wanita memiliki sifat alamiah tersebut, sehingga menjadi titik diperbolehkannya wanita menjadi hakim. *Ketiga*, kualitas perempuan sama dengan laki-laki dalam keilmuan dan manajerial. Oleh karena itu, perempuan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai bidang seperti menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya.

#### 4. Perempuan dan Ibadah (Imam Shalat)

Secara umum, para ulama hanya membolehkan laki-laki yang menjadi imam bagi perempuan. Sementara bagi perempuan, ia dapat menjadi imam hanya untuk sesama perempuan. Seiring dengan berkembangnya isu gender, imam perempuan menjadi perdebatan menarik di kalangan feminis. Apalagi ketika dunia digemparkan dengan keberanian Aminah Wadud menjadi imam shalat Juma'at di Amerika. Bagaimana dengan Muhammadiyah?

Muhammadiyah membahas tentang imam perempuan pada Mukhtam tahun 2010 di Malang. Dalil yang diperdebatkan adalah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqa yang pernah menjadi imam bagi keluarganya. Hadis tersebut diantaranya sebagai berikut:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة قال قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة قال فكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن

تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأهما فليجيء بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة

*“Dari Abdurrahman bin Kalad Al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Nawfal r.a. bahwa saat Nabi SAW melasanakan Perang Badar, Ummu Waraqah semat berkata kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, perkenankanlah saya ikut bersamamu dalam perang itu, saya (dapat) melakukan pelayanan medis bagi yang sakit dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan mati syahid untuk saya, Rasulullah menjawab: “Tetaplah tinggallah di rumahmu karena sungguh Allah akan memberimu mati syahid. Berkata Abdurrahman: “Ummu Waraqah pun dinamai sebagai asy-syahidah. Berkata Abdurrahman: “Ummu Waraqah seseorang yang (memahami) baca Al-Qur’an, (karena itu) dia meminta ijin kepada Nabi untuk menunjuk seorang muadz bin (untuk mengerjakan shalat di rumahnya), Nabi pun mengabulkannya. Berkata Abdurrahman: Ummu itu mempunyai dua budak laki-laki dan satu budak perempuan. Di tengah malam, dua budaknya itu menutup mukanya hingga meninggal dan mereka berdua kabur. Ketika Umar mengetahui peristiwa itu, dia menyampaikan pengumuman di hadapan banyak orang seraya berkata: “Siapa yang mengetahui kedua orang ini atau melihatnya, bawalah keduanya.” Kemudian Umar memerintahkan penangkapan keduanya dan mereka berdua disalib dan menjadi pertama kali yang disalib di Madinah.”*

حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا

*Artinya: "Dari Abdurrahman Khalad dari Ummu Waraqah binti Al-Harts, Abdurrahman berkata: "Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan Beliau mengangkat seorang muadzin untuknya dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi keluarga di rumahnya. Abdurrahman berkata: 'Aku menyaksikan muazinnnya adalah seorang laki-laki yang telah berusia'."*

Kedua hadis tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kecakapan membaca Al-Qur'an diperkenankan untuk menjadi imam bagi jam'ah yang di dalamnya terdapat laki-laki. Karena itu, seminar menyimpulkan kedua hadis di atas dapat digunakan sebagai landasan dalil keabsahan perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya untuk kondisi darurat ketika tidak ada laki-laki yang memenuhi persyaratan menjadi imam. Artinya perempuan hanya boleh menjadi imam bagi laki-laki dalam kondisi tertentu.

## 5. Perempuan dan Jihad

Istilah jihad seringkali diidentikkan dengan peperangan. Jihad didasarkan pada QS. al-Anfal [8]: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.*

Menurut Majelis Tarjih, jihad perempuan tidak harus sama dengan laki-laki. Jika laki-laki jihad dengan mengangkat senjata, maka perempuan bisa melakukan hal yang seimbang dengan hal tersebut. Misalnya berhaji mabrur pengganti perang, turut menjadi hilal amhar (palang merah dan dapur umum), memberikan semangat untuk kaum laki-laki dalam berjihad, dalam situasi mendesak/kritis ikut berperang dengan senjata. Bentuk lain jihad perempuan seperti dakwah dan bertabligh melaksanakan segala kegiatan bagi kepentingan dan pembelaan agama Islam serta berjihad dengan harta benda adalah menjadi kewajiban kaum wanita

juga yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya sebagai wanita.<sup>104</sup>

Majelis Tarjih dalam buku *Adab al-Mar'ah fi al-Islam* juga mengungkapkan tentang beberapa perempuan yang sangat berperan dalam sejarah Islam. Mereka adalah perempuan yang menjadi suri teladan bagi kaum perempuan lainnya. Diantara mereka adalah para istri Nabi, anak perempuan Nabi dan sahabat, sufi perempuan dan istri para raja yang berkuasa pada masanya. Mereka adalah istri Nabi Muhammad SAW: Khadijah binti Khuwailid, 'Aisyah r.a., dan Zannab binti Jahsyin; putri Nabi Muhammad SAW: Fatimah Azzahra al-Batul; Asma' binti Abu Bakar (puteri Abu Bakar); Asma' binti Yazid al-Anshariyyah, Zubaidah (puteri Ja'far cucu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbas); Rabi'ah al-'Adawiyah; Sarah dan Hajar (istri-istri Nabi Ibrahim a.s); Rahmah binti Afsayin bin Yusuf bin Ya'kub a.s. (istri Nabi Ayub a.s), dan Asyiah (isteri Raja Fir'aun).

## **F. Penutup**

Meskipun Muhammadiyah telah memberikan kesempatan dan peluang kepada perempuan setara dengan laki-laki untuk berkiprah di ruang publik, akan tetapi ada beberapa kritik yang ditujukan kepadanya. Kritikan tersebut terutama dilontarkan oleh para aktivis perempuan. Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis ada yang dipahami secara tekstual dan ada yang kontekstual.

---

104 Majelis Tarjih dan Tajdid, 2012 : 70

Ada beberapa kesimpulan yang terkait dengan pemahaman Majelis Tarjih tentang teks-teks al-Qur'an dan hadis terkait dengan perempuan. *Pertama*, Muhammadiyah telah memberikan ruang kepada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah akan tetapi disertai dengan berbagai aturan yang mengikat ruang geraknya sebagai perempuan. Misalnya penggunaan tabir yang membatasi perempuan berbicara dihadapan laki-laki atau di depan peserta laki-laki dan perempuan. Menurut Susan Blackburn, praktek penggunaan tabir adalah kebiasaan umum yang terjadi di organisasi Islam hingga Perang Dunia ke-2.<sup>105</sup>

*Kedua*, perempuan masih dipandang sebagai mahluk domestik. Rumah tangga adalah pekerjaan utama perempuan sementara kerja publik di luar rumah sebagai pekerjaan sampingan atau tambahan. Perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin di luar rumah atau menjalani profesi dalam berbagai bidang akan tetapi tidak boleh melupakan tugasnya sebagai perempuan yang bertugas untuk mengatur rumah tangga. Konsep keluarga sakinah memberikan tekanan kepada perempuan untuk tetap menjalankan tugas domestiknya sebagai perempuan.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu ada keseimbangan pemahaman keagamaan antara laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan keluarga. Pemahaman seperti dalam fikih klasik yang lebih menekankan peran perempuan

---

105 Hoofd-Comite Congres Moehammadijah, *'Peringatan Congres Moehammadijah Minangkabau ke XIX* (Djokjakarta: 1930); Soekkonde, *'Soedoet'*, Soeara Aisjijah, 30 Nov. 1941; Susan Blackburn, "Indonesian Women and Political Islam.

dalam keluarga perlu dikontekstualisasikan. Perempuan sekarang banyak yang bekerja diluar rumah dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan kedua belah pihak untuk mengurus rumah tangga terutama ketika anak-anak masih kecil.

Terkait dengan pemahaman tekstual dan kontekstual, maka keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, untuk hadis-hadis yang terkait dengan ranah domestik, Majelis Tarjih menggunakan pemahaman tekstual terhadap ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Hadis tersebut dipahami apa adanya sebagaimana bunyi teks. Dalam al-Qur'an dan hadis, seorang perempuan atau istri harus taat sepenuhnya terhadap suami. Inilah yang menjadi ciri dari perempuan shalehah.

*Kedua*, hadis-hadis yang berkaitan dengan area publik, Majelis Tarjih memahaminya secara kontekstual. Artinya, hadis-hadis tersebut dipahami secara tersirat, dengan memperhatikan konteks situasi hadis tersebut hadir dan disabdakan oleh Nabi SAW atau yang dikenal dengan *asbāb al-wurūd* hadis. Jika ada hadis-hadis yang saling bertentangan, maka diambil hadis yang paling kuat. Atau jika keduanya sama-sama kuat, maka ditawakkufkan.



## Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah*, Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 1, Fatwas in Indonesia, 2005
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah*, makalah yang disampaikan pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Muhammadiyah Abad Kedua Dan Anomali Gerakan Tajdid*,
- Bachtiar, Hasnan, and Zakiyuddin Baidhawiy. "Theologising democracy in the context of Muhammadiyah's ijtihad." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol.12, No.1, (2022): 165-200.
- Blackburn, Susan, "Indonesian Women and Political Islam", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39, No. 1, (2008), 83-105.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, "Perspective Versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah", *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, (2008), 161-185.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rezim Gender & Implikasinya terhadap Perempuan di Muhammadiyah*, disampaikan pada

Seminar Publik “Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan, Yogyakarta 4-5 April 2015.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Menakar “Kadar Politis” Aisyiyah*, Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 4, No.2, (2009), 345-359.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, Ford Foundation, dan FK3, 2001.

Hamidy, Mu’amal, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hoofd-Comite Congres Moehammadijah, *Peringatan Congres Moehammadijah Minangkabau ke XIX*, Djokjakarta: 1930.

Idris, Muhammady, *Kiyai Haji Ahmad Dahlan, His’life And Thought*, A Thesis, Presented to the Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University, Montreal, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts, Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, September, 1975.

Kaptein, Nico J. G., *The Voice Of The Ulama’: Fatwas And Religious Authority In Indonesia*, Archives De Sciences Sociales Des Religions, 49e Année, No. 125, Autorités Religieuses En Islam, 2004. *Musāwa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2012

Rifa’i, Nurlena, *Muslim Women In Indonesia’s Politics: An Historical Examination Of The Political Career Of Aisyah Aminy*, A Thesis Submitted To The Faculty Of Graduate Studies And Research In Partial Fulfillment Of The Requirements For

The Degree Of Master Of Arts, Institute Of Islamic Studies  
Mcgill University Montreal, 1993.

Ro'fah, *A Study of 'Aisyiyah: An Indonesian Women's Organization (1917-1998)*, A thesis submitted to The Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, Institute of Islamic Studies McGill University, 2000.

Syamsuri dan Iffah Nur Hayati, "Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan", *Millah* Vol. 5. No. 2, (2006), 243-260.

Wieringa, Saskia Eleonora, "Islamization in Indonesia: Women Activists' Discourses", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 32, No. 1, (2006), 1-8.

Yusro, Rofiq, Skripsi, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*, Fakultas Syar'iah, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-50-det-eksistensi-gerakan--muhammadiyah.html>

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-204-det-susunan-pimpinan-pusat-muhammadiyah.html>.

<http://aisyiyah.or.id/sejarah-aisyiyah/>

<https://tafsiralquran2.wordpress.com/2012/11/27/2-221/>

## BA B 4

### DESAKRALISASI PERKAWINAN: PRAKTIK KAWIN CERAI DAN PERAN KUA

#### A. Pendahuluan

**B**ab ini menjadi realitas dari *case study* praktik pernikahan dan perceraian yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak beruntung. Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Sebagian besar penduduk wilayah ini ialah masyarakat asli Lombok yang dikenal dengan masyarakat Sasak. Fenomena kawin cerai, dalam pembahasan ini, menunjukkan sebagai budaya lumrah dari masyarakat Sasak secara umum.

#### B. *Merariq*: Adat Perkawinan Sasak

Masyarakat Sasak memiliki satu adat tersendiri dalam melaksanakan prosesi perkawinan. *Merariq* merupakan salah satu metode perkawinan adat Sasak selain melamar/*melakok*/

meminta, *merondong*/dijodohkan, *meneken*/perempuan antar dirinya ke rumah laki-laki, dan *ngukuh*/nyerah hukum artinya laki-laki yang nyerah hukum kepada perempuan.<sup>106</sup>

Kata *merariq* secara bahasa diambil dari kata “lari”,<sup>107</sup> berlari. *Merariqan* berarti *melai'ang* artinya melarikan atau disebut juga dengan selarian. Secara istilah, menunjukkan keadaan suatu aktifitas seseorang yang akan *merariq*. Meskipun masyarakat Sasak telah menganut Islam, namun budaya lama yang ada dalam masyarakat masih tetap dipertahankan masih menyebar di seluruh daerah di Lombok, baik Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur maupun Lombok Utara.

*Merariq* biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat panen dan bercerai pada musim kemarau.<sup>108</sup> Meskipun musim panen dan musim kemarau adalah identik dengan pekerjaan petani, namun musim kawin dan cerai juga berlaku bagi masyarakat non-petani. Musim panen identik dengan uang banyak karena masyarakat tani menikmati hasil kerjanya dengan memanen padi atau hasil pertanian lainnya. Memiliki uang banyak mendorong mereka untuk menikah lagi. Sedangkan musim kemarau dimana hasil pertanian tidak ada, bahkan disebagian daerah di Indonesia, petani yang mengandalkan hujan untuk mengairi sawah atau kebun,

---

106 Tuti Harwati, “Kearifan Lokal Masyarakat Sasak: Alternatif Pemecahan Permasalahan Perempuan Sasak”, dalam Atun Wardatun (ed.), *Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Samawa dan Sasak di Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2009), 95.

107 Muslihun Muslim, “Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim)”, dalam team PSW, *Menolak Subordinasi Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), 68.

108 *Ibid.*, 74.

petani tidak memiliki penghasilan selain sisa yang dimiliki pada waktu panen. Kesulitan keuangan mendorong mereka untuk bercerai.

Adat *merariq* terjadi dalam praktik masyarakat Sasak karena seorang perempuan dapat memiliki lebih dari satu calon. Perempuan tersebut dapat menerima beberapa laki-laki yang datang ngapel (*midang*) ke rumahnya. Hampir semua laki-laki yang datang ke rumahnya dianggap sebagai calon pasangan. Hal ini sesuai dengan pepatah Sasak *pare reket pare rau, sai ceket nie mauq* (siapa yang pintar memikat hati perempuan untuk segera menikah, dialah yang dapat).

Merarik mempunyai dua nilai dan symbol yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, merarik adalah symbol kejantanan karena telah berhasil membuat perempuan jatuh cinta dan mengalahkan laki-laki lain yang juga memiliki keinginan yang sama. Disisi lain, *Merariq* juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga martabat/harga diri keluarga perempuan berdasarkan anggapan bahwa “memberikan perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam.” Berdasarkan tradisi ini, maka model melamar atau meminang dalam masyarakat dianggap sebagai aib, karena perempuan dianggap sama dengan barang, sehingga sebagian masyarakat menganggap seorang perempuan terlalu murah jika harus diminta.

Sebagai tahap awal menuju perkawinan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin setelah *merariq*, yakni *selabar*; *mesejati*; *mbait* wali; akad nikah;

*sorong serah; nyongkolan; bales naen. Selabar* adalah pihak laki-laki melaporkan kejadian *merariq* tersebut kepada kepala dusun/desa tempat pihak perempuan tinggal. Selanjutnya disusul dengan *Mesejati* adalah ketika utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada pihak perempuan tentang terjadinya *merariq* tersebut. Tahap ini untuk membicarakan persoalan teknis perkawinan (penyelesaian adat, seperti jumlah mahar dan *pesuke*) atau masalah hukum terkait dengan penyelesaian perkawinan, artinya akad nikah segera dilangsungkan tanpa membahas adat terlebih dahulu. Setelah itu, *mbait wali* adalah permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya secara Islami.

Selanjutnya, setelah *selabar*, *mesejati* dan *mbait wali* selesai, maka pihak laki-laki harus melunasi uang jaminan dan mahar, kemudian barulah diselenggarakan akad nikah. Akad nikah biasanya dilangsungkan di tempat laki-laki, akan tetapi sebagian masyarakat sudah membuat kesepakatan tentang tempat perkawinan dilangsungkan, di tempat perempuan atau laki-laki sesuai dengan kesepakatan. Mahar bisa dibayarkan pada saat akad nikah atau setelahnya, tergantung akad apakah dengan tunai atau tidak. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak perempuan, meskipun hanya dengan segelas air. Anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa air adalah simbol kehidupan. Air juga sebagai simbol bahwa perempuan tidak mau memberatkan laki-laki yang akan menjadi suaminya. *Pesuke* adalah pemberian sejumlah uang kepada perempuan yang dijadikan sebagai biaya untuk pelaksanaan acara

*begawe* di pihak perempuan. *Begawe* merupakan tasyakuran di keluarga perempuan atas penyelenggaraan akad nikah di pihak laki-laki.

Selanjutnya, *nyongkolan* dan *sorong serah* dilakukan pada saat yang bersamaan yang dipimpin oleh *pembayun*, juru bicara dalam proses *sorong serah*. *Nyongkolan* adalah mengantarkan kembali pihak perempuan kepada keluarganya. Dalam acara ini, kedua pengantin diarak keliling kampung yang diiringi dengan musik tradisional *gendang beleq* atau *kecimol*. *Sorong serah* yakni proses pembicaraan yang terkait dengan seluruh rangkaian perkawinan yang telah dilaksanakan. Kesempatan tersebut dibicarakan tentang proses merariknya, apakah menyalahi adat atau tidak. Jika menyalahi adat, maka laki-laki akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan adat kampung. Adat inilah yang dinamakan sebagai *krame adat*. Data dari adat Mambalan, pelaku pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp. 55.000. Sementara untuk kecamatan Pringgabaya, salah satu kecamatan yang terdapat di Lombok Timur, jumlah *aji krame* berkisar antara Rp. 250.000 sampai Rp. 1.000.000.<sup>109</sup>

Juru bicara *sorong serah* dikenal dengan nama *pembayun*. Ia akan menyampaikan maksud dan tujuan pihak yang diwakili diiringi dengan tembang-tembang Sasak yang isinya seputar adat dan tata krama dalam berkeluarga. Terakhir adalah *bales naen* yaitu kunjungan pihak laki-laki kepada keluarga

---

109 Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lornbok Timur)". *Disertasi* (Universitas Diponegoro, 2004).



pengantin perempuan setelah acara *nyongkolan* dan *aji krame*. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat dan silaturahmi keluarga.

Sebenarnya, jika mengikuti adat istiadat perkawinan seperti di atas, sesungguhnya tradisi dan proses perkawinan masyarakat cukup rumit dan memakan waktu lama. Setiap proses yang akan dilalui oleh pasangan pengantin mempunyai makna tersendiri bagi pengantin dan keluarganya. Proses tersebut di atas merupakan prasyarat bahwa perkawinan tersebut sah atau tidak. Terdapat sanksi adat jika proses tersebut tidak dilaksanakan di antaranya, perempuan dianggap tidak sah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Selain itu juga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak termasuk dalam keluarga suaminya dan dianggap tidak sah masuk dalam garis keturunan suaminya.<sup>110</sup>

Terdapat beberapa aturan yang disepakati tentang *merariq* ini. Aturan tersebut disebut *awig-awig*. Ketentuan dalam *awig-awig* tersebut meliputi: a) seorang perempuan harus diambil dari rumahnya (rumah ibu-bapaknya), tidak boleh diambil di sekolah, jalan, tempat pesta atau persantiaian; b) kedua belah pihak yang akan *merariq* memang saling suka dan cinta; c) harus diambil di malam hari dan tidak boleh lewat dari jam 23.00; d) perempuan yang diambil harus didampingi oleh wanita lain (tidak boleh sendirian) dan tidak boleh dibawa langsung ke rumah pengantin laki-laki, harus melalui proses

---

110 Trisanti Apriyani dan Tuti Gandarsih, "Merarik-Beseang: Studi tentang kawin cerai dan implikasinya terhadap masyarakat Sasak di Desa Gelanggang kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur", *Humanika*, Vol.18, No. 2, (2005).

*peseboq*; e) kedua pengantin yang *merariq* tidak boleh saling berdekatan sebelum dilaksanakan akad nikah; f) sesegera mungkin (maksimal 3 hari yang dekat dan 7 hari bagi yang jauh) harus sudah diberitahu (*selabar*) kepada pihak perempuan.<sup>111</sup> Bagi pasangan yang melanggar *awig-awig* ini, maka akan dikenakan denda.

Dalam realitas di lapangan, terdapat pelanggaran terhadap tradisi *merariq*. Tidak sedikit perempuan dan anak-anak perempuan yang merarik pada saat sekolah<sup>112</sup> dan ketika mereka berada di luar rumah. Bahkan ada tren di masyarakat, anak-anak SMP/MTs dan SMA/MA merarik menjelang ujian nasional. Akibatnya, mereka tidak lulus sekolah karena tidak mengikuti ujian. Selain itu juga pada saat perayaan hari keagamaan seperti lebaran *topat*, ketika masyarakat Sasak merayakan hari raya lebaran 6 hari setelah Idul Fitri. Pada saat ini, masyarakat berbondong-bondong pergi ke tempat wisata untuk berlibur dan berdarmawisata bersama orang-orang yang dekat, anggota keluarga atau pacar. Banyak juga muda-mudi yang berpasangan-pasangan pergi bersama dan tidak jarang mereka langsung *selarian/merariq*. Berdasarkan pemaparan tersebut, seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan di Lombok harus memenuhi persyaratan agama dan adat.

---

111 Gde Perman, *Kitab Adat Sasak Dulang I Perkawinan, Aji Krame, Pembayun, Candrasangkala*, sebagaimana dikutip oleh Muslihun, *Relasi Suami Istri*.

112 <https://regional.kompas.com/read/2021/08/31/161100878/-merariq-kodeq-penyimpangan-dari-sebuah-tradisi--?page=all>

### C. Kawin Siri

Kawin siri dikenal dengan kawin yang tidak tercatat atau disebut juga dengan kawin di bawah tangan atau kawin liar. Untuk istilah yang terakhir ini, dikenal di sebagian kalangan, terutama di kalangan KUA dan Pengadilan Agama.<sup>113</sup> Istilah kawin liar untuk menggambarkan juga bahwa perbuatan kawin siri itu liar, tidak tercatat secara hukum negara dan adanya stigma negatif terhadap pelakunya agar tidak kawin dengan mudah tanpa mengikuti prosedur yang ada.<sup>114</sup> Kawin siri adalah perkawinan yang dilegalkan secara agama dan adat, namun tidak legal secara hukum negara. Perkawinan ini tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang yakni KUA, kantor urusan agama namun sah menurut agama. Dalam Islam, perkawinan seseorang sah jika memenuhi persyaratan adanya akad nikah, kedua mempelai, wali, saksi, dan penghulu. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para tokoh agama tentang keabsahan praktik kawin siri, akan tetapi mayoritas mereka berpendapat bahwa perkawinan siri sah secara agama.<sup>115</sup> Praktik kawin siri ini banyak terjadi di masyarakat, terutama bagi pelaku poligami dan kawin-cerai. Kawin siri sering disalahtafsirkan oleh masyarakat untuk mempermudah perkawinan, dan bagi laki-laki juga untuk mempermudah melepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

---

<sup>113</sup> Istilah kawin liar juga disebutkan dalam Laporan Tahunan KUA kecamatan Gunungsari tahun 2010

<sup>114</sup> Harwati, dkk., "Tradisi dan Transformasi.

<sup>115</sup> *Ibid.*

Kawin siri berdampak negatif terhadap perempuan dan anak. Hak-hak perempuan terabaikan baik dari nafkah, harta gono gini, dan warisan. Dari sisi nafkah, seorang perempuan tidak dapat menuntut suaminya secara hukum jika suaminya tidak bertanggung jawab terhadap nafkah karena tidak adanya bukti sah perkawinan antar keduanya. Pada praktiknya, tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak sangat tergantung dengan "kebaikan" suami. Jika perempuan kawin dengan laki-laki yang bertanggung jawab, maka ia akan memperoleh hak-haknya dengan baik dan jika tidak, perempuan tidak bisa menuntut laki-laki tersebut karena tidak mempunyai bukti terjadinya pernikahan antara mereka. Kerugian bagi anak, ia tidak akan memperoleh akte kelahiran karena salah satu persyaratan pengurusannya adalah bukti perkawinan orang tuanya.

Kawin siri disebabkan oleh beragam faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya:

1. Pemahaman agama. Besarnya pengaruh tuan guru dalam masyarakat dan pemahaman agama secara tekstual mendorong terjadinya praktik kawin cerai dalam masyarakat Sasak. Hal ini juga dapat dilihat dari praktik kawin siri di daerah-daerah yang didominasi oleh lembaga pendidikan agama atau pesantren.
2. Tradisi *merariq*. Tradisi ini ikut menyumbangkan peran yang sangat besar terhadap kawin siri. Banyaknya praktek *merariq* yang melanggar *awig-awig* atau aturan *merariq*, seperti *merariq* pada siang hari dan perempuan diambil di sembarang tempat, menyebabkan pencatatan perkawinan

menjadi terabaikan. Masyarakat yang mengetahui anaknya lari lebih mendahulukan aturan agama dan adat, dimana kedua pasangan yang berlainan jenis kelamin tersebut harus segera dinikah, tanpa menunggu dan mengurus pencatatan perkawinannya.

3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari buku nikah, sehingga cenderung mengabaikannya. Masyarakat baru akan mengurus buku nikah, jika mereka sangat perlu, seperti saat ini ada aturan dari pemerintah bahwa hampir semua urusan yang terkait dengan pemerintahan, disertai dengan persyaratan buku nikah.
4. Prosedur yang berbelit-belit. Prosedur administrasi yang begitu panjang dengan begitu banyak form yang harus diisi serta proses pengurusan yang lama, membuat masyarakat malas untuk mengurus buku nikah. Sebaliknya, pada hal yang sama, ada prosedur yang lebih gampang, mudah, dan murah yakni perkawinan hanya disahkan melalui tokoh agama.
5. Biaya tinggi. Biaya pembuatan buku nikah sebenarnya tidak mahal, hanya Rp. 30.000, meskipun kenyataannya ditarik Rp 80.000 oleh KUA dibandingkan dengan biaya seremonial perkawinan yang jauh lebih mahal mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat miskin, jumlah tersebut masih dianggap mahal. Pada saat ini, terdapat aturan baru tentang biaya gratis pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Jika dilaksanakan diluar kantor, maka dibebani dengan biaya Rp. 600.000.,

#### **D. Perceraian di bawah tangan/cerai liar**

Berdasarkan undang-undang perkawinan perceraian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan agama. Akan tetapi praktik yang terjadi masyarakat, perceraian dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa melalui proses pengadilan. Perceraian diluar pengadilan agama dikenal dengan perceraian di bawah tangan.

Perceraian dapat terjadi dengan mudah, hanya melalui kata-kata yang diucapkan oleh suami. Seorang suami yang menginginkan bercerai dengan istrinya tinggal mengatakan *seang/”cerai”* kepada istrinya, maka terjadilah perceraian seketika itu juga. Setelah itu, istri pulang atau dipulangkan ke rumah orang tuanya tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Adapun anak-anak, biasanya ikut dengan ibunya. Setelah itu, persoalan baru akan muncul. Jika istri tidak mempunyai pekerjaan, maka ia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan juga anak-anaknya karena biasanya mantan suami sudah tidak akan memberikannya nafkah.

Perceraian yang sangat mudah terjadi di masyarakat juga disebabkan oleh pemahaman agama yang cenderung formalistik dan fikih *oriented*. Perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Talak *sharih* ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung

kemungkinan makna yang lain. Misalnya, "Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak". Dan semua kalimat yang berasal dari lafaz talak. Dengan redaksi talak di atas, jatuhlah talak, baik bergurau, main-main ataupun tanpa niat. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda, "*Ada tiga hal yang sungguh-sungguh, jadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah, talak, dan rujuk.*"

Talak *sharih* seringkali diungkapkan dengan bahasa sasak dengan kata "beseang atau sarak" atau dalam bahasa sasak "*ku seang kamu/te beseang/ku seang kamu*". Talak seperti ini yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Laki-laki secara terang-terangan menceraikan istrinya dengan kata-kata talak atau *seang*, dan di beberapa tempat lain memakai kata *sarak*. Ada juga yang menitipkan kata talak melalui orang lain atau talak titip. Talak titip, yakni talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya melalui perantara orang lain. Suami menyampaikan *sighat* talak kepada istrinya, namun tidak disampaikan sendiri kata talak tersebut, melainkan disampaikan oleh orang lain. dan orang tersebut lalu menyampaikan kepada istrinya. H. Sirajudin, pelaku kawin-cerai 10 kali juga pernah menggunakan talak titip ini ketika menceraikan istrinya yang ke 5. Ia menitip kata talak melalui keluarganya untuk disampaikan kepada istri.

2. Talak *kinayah*, yakni talak yang jatuh dengan *sighat* yang tidak jelas, seperti menyuruh istri pulang ke rumah orang tua. *Talak kinayah*, ialah redaksi talak yang mengandung

arti talak dan lainnya. Misalnya "Hendaklah engkau kembali kepada keluargamu", dan semisalnya. Dalam praktek masyarakat Sasak, di antara contoh talak kinayah adalah talak karena main-main yang jatuh karena suami tidak bermaksud secara langsung untuk menceraikan istrinya. Misalnya, jika seorang suami ditanya oleh orang lain, apakah ia mempunyai istri. Jika ternyata suami tersebut mengatakan ia tidak mempunyai istri, padahal sesungguhnya ia sedang memiliki pasangan/istri, maka talaknya pada saat itu juga langsung jatuh, meskipun laki-laki tersebut tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya.

3. Talak *khulu'*/talak tebus, yakni tuntutan perceraian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan cara seorang istri memberikan tebusan kepada suaminya untuk menjatuhkan talak kepadanya. Talak tebus terjadi di beberapa wilayah di Lombok. Seperti disampaikan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa ia telah mengurus dua kali talak tebus dalam setahun. Jumlah tebusan tersebut cukup variatif dan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, suami dan istri. Meskipun begitu, tidak jarang suami menetapkan harga yang sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh pihak istri. Bentuk tebusan ini juga variatif, ada yang berbentuk uang, barang bahkan anak-anak hasil hubungan perkawinan mereka. Jika dalam bentuk uang, jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 10.000.000. Salah satu informan mengatakan, ia pernah mengurus talak tebus



dengan jumlah tebusan Rp 100.000, Rp. 750.000 sampai Rp 2.500.000.

Tebusan juga ada dalam bentuk barang seperti sepeda motor. Untuk kasus terjadi pada satu pasangan, suaminya adalah seorang pengangguran sementara istrinya yang bekerja untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya. Atas usaha istrinya, suami dibelikan sebuah sepeda motor untuk ojek. Karena terjadi persoalan dalam rumah tangga, sang istri minta cerai, namun tidak dikabulkan oleh sang suami. Karena sudah berulang kali minta cerai, sang suami memberikan persyaratan kepada istrinya agar sepeda motor yang telah dibelikan oleh istrinya tersebut di berikan kepadanya kemudian talak dijatuhkan.

Tebusan talak juga berupa anak-anak kandung. Salah seorang infroman pelaku kawin-cerai 15 kali menuturkan bahwa istri kelimanya minta cerai dan dia mensyaratkan agar semua anak-anak diberikan kepadanya. Meskipun istrinya keberatan dengan persyaratan tersebut apalagi anak bungsunya masih berusia 1 bulan, namun ia menyanggupinya demi terbebas dari suaminya. Tentunya tebusan yang cukup besar bagi masyarakat. Padahal jika dilihat dari jumlah mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, jumlahnya tidak sebesar itu dan hanya berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 500.000., bahkan ada yang cuma Rp. 1.000., atau bahkan hanya segelas air putih yang diminum oleh istri.

Praktik talak tebus dilegitimasi oleh teks keagamaan baik al-Quran maupun hadis. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman,

*"Dan tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami isteri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."*<sup>116</sup> Dalam hadis disebutkan bahwa Ibnu Abbas r.a. berkata, "isteri Tsabit bin Qais bin Syam datang kepada Nabi saw. lalu bertutur, "Ya Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit karena imannya dan bukan (pula) karena perangnya, melainkan sesungguhnya aku khawatir kufur." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Maka mau engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Jawabnya, "Ya (mau)" kemudian ia mengembalikannya kepadanya dan selanjutnya beliau menjawab suaminya (Tsabit) agar menceraikannya." Ayat dan hadis di atas menyatakan bahwa talak tebus tersebut diperbolehkan dan tidak ada ketentuan berapa tebusan yang harus dikeluarkan oleh istri. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa tebusan itu berupa pengembalian mahar dari istri kepada suami.

Perempuan Sasak yang diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan harta gono gini, kecuali jika istri berperan dalam membangun ekonomi keluarga secara bersama-sama. Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena konsep pemilikan harta dalam masyarakat sasak adalah milik laki-laki. Padahal agama Islam sangat memperhatikan nafkah materiil bagi perempuan, meskipun perempuan tersebut sudah diceraikan oleh suaminya. Allah berfirman dalam QS. Ath-Thalaq [65]:6 terkait nafkah tersebut, "Berilah mereka tempat di mana

---

116 QS. al-Baqarah [2]: 229.

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan anaknya.” Ayat lain menjelaskan hal tersebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241, “Perempuan-perempuan yang diceraihan berhak mendapat mut’ah menurut yang ma’ruf.”

## **E. Praktik Kawin-Cerai**

Yang dimaksud dengan kawin cerai adalah perkawinan yang terjadi beberapa kali dalam satu waktu, diiringi dengan perceraian. Biasanya pelaku kawin cerai menggunakan legitimasi agama untuk menentukan jumlah istrinya pada saat yang bersamaan. Dalam Islam, seorang laki-laki diperbolehkan poligami dengan empat perempuan pada saat yang sama, jika ada keinginan untuk menikah lagi, maka salah satu diantara istrinya di ceraikan agar jumlahnya tidak melebihi dari ketentuan agama.

Praktik kawin cerai dalam masyarakat Sasak ternyata sangat terkait dengan musim. Mayoritas orang Sasak bertani, sehingga mengenal musim panen dan musim peceklik. Pada musim panen biasanya para petani menikmati hasil jerih payah bertani. Sedangkan pada musim paceklik, biasanya gagal panen atau hasil panen tidak seimbang dengan jerih payah mereka bekerja. Atau dengan kata lain, musim paceklik para petani ekonominya terpuruk sedangkan musim panen ekonomi membaik. Baik buruknya perekonomian keluarga, terkait dengan perilaku kawin cerai. Ketika rejeki sedang

melimpah ruah, mereka beramai-ramai kawin, ketika kesulitan ekonomi, mereka bercerai.

Pelaku kawin cerai memiliki banyak anak dari pernikahannya dengan beberapa perempuan. Seperti yang terungkap dari salah seorang pelaku kawin cerai sebanyak 15 kali memiliki anak hingga 40 orang. Namun, kebanyakan anak-anak hasil perkawinannya tersebut meninggal di usia muda dan hanya tersisa 6 orang. Sementara pelaku yang lain mempunyai 20 orang anak dari 10 orang istri. Sama seperti Amaq Dahri, anak-anak tersebut juga separohnya meninggal dunia. Jadi, yang hidup sampai saat ini hanya 10 orang dan semuanya masih tinggal bersamanya. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan kawin cerai cenderung meninggal pada usia muda, mungkin disebabkan oleh pola dan perilaku orang tua mereka dan budaya yang melingkupinya. Perceraian terjadi kapan dan di mana saja bahkan dalam kondisi istri sedang hamil. Padahal dalam kondisi tersebut, seorang perempuan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari pasangannya. Budaya juga memperburuk kondisi, dimana perempuan yang hamil tidak mempunyai asupan gizi yang cukup karena makan dari sisa anggota keluarga yang lain. Sementara itu, perempuan hamil juga tetap melakukan kegiatan seperti biasa, padahal seharusnya lebih banyak membutuhkan waktu untuk istirahat.

Kawin cerai disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman agama, persoalan ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan terhadap

pasangan. Sedangkan faktor eksternal mencakup campuran dari pihak ke tiga, tradisi atau budaya lokal.

Pertama, faktor internal meliputi:

1. Pemahaman agama yang parsial dan *fiqh oriented*

Islam membolehkan perceraian meskipun termasuk perbuatan yang di benci oleh Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah tidak suka orang yang suka mencicipi (maksudnya kawin cerai). Sedangkan al-Qur'an mensyaratkan perceraian dengan cara yang baik. Artinya, perceraian dalam agama memang diperbolehkan akan tetapi, itu merupakan pintu darurat yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Padahal di sisi lain, perkawinan itu sakral karena merupakan janji yang diucapkan di hadapan Allah, suami istri saling bertanggung jawab dan anak yang dilahirkan dari buah perkawinan adalah amanah. Perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan*, ikatan yang kuat antara laki-laki dengan perempuan sehingga tidak mudah dipisahkan.

1. Biologis. Unsur biologis menjadi faktor utama pemicu kawin cerai.<sup>117</sup> Hal ini diakui sendiri oleh pelaku kawin-cerai bahwa mereka suka kawin cerai karena alasan biologis.

*"...perempuan itu ibarat kue bu, kue itu bermacam-macam bentuknya dan itu mendorong kita untuk mencoba dan*

---

117 H. Arya, Kabag TU Kementerian Agama Provinsi NTB, 3 Nopembr 2011

*mencicipinya...namun ternyata, semuanya sama saja...enaknya pas di awalnya saja setelah itu banyak masalah.”*

*”... Saya kawin cerai di waktu muda, karena saya pikir mumpung saya masih muda, nanti setelah tua sudah tidak bisa lagi.”*

Secara umum, Lombok di kenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbanyak setelah Jawa Timur. Malaysia dan Saudi Arabia menjadi negara tujuan favorit sebagian tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja keluar negeri ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Lombok karena mereka meninggalkan keluarga. Dalam masyarakat terdapat guyonan yang sebenarnya menunjukkan realitas kondisi keluarga tenaga kerja *”istri hanya di kirim cek, sementara coknya tidak ada”*. Cek merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan uang atau dana yang dikirimkan oleh suami, sementara cok adalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena suaminya jauh dari dirinya.

## 2. Perkawinan usia dini

Perkawinan usia dini/muda sangat rawan terhadap berbagai persoalan. Ketika ada persoalan rumah tangga, suami istri akan cepat emosi dan sangat mudah terjadi perceraian. Usia perkawinan cukup variatif, meskipun menurut Hariadi, penghulu KUA Kecamatan Gunungsari, usia perkawinan rata-rata di atas 19 tahun. Namun, di daerah tertentu, terutama daerah pedesaan, usia perkawinan masih banyak di bawah 19 tahun atau pada

usia sekolah menengah pertama. Salah seorang pelaku kawin cerai mengatakan jika ia pertama kali menikahi istrinya pada saat baru mens pertama. Artinya, jika dilihat dari usia, sekitar 12 atau 13 tahun.

3. Maskawin terlalu rendah. Berdasarkan catatan perkawinan di KUA, jumlah mahar yang dibayarkan oleh laki-laki kepada perempuan calon istrinya cukup variatif. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlahnya, maka mahar tersebut nilai dan harganya sangat rendah. Besar mahar berkisar antara Rp. 10.000 sampai Rp. 500.000, disamping itu juga ada yang memberikan peralatan shalat sebagai maharnya. Dalam praktek di masyarakat, bahkan ada yang memberikan mahar hanya sebesar Rp. 1.000., bahkan ada yang lebih rendah lagi, yakni hanya segelas air putih.
4. Perempuan tidak mempunyai *bargaining power* terhadap suami. Perempuan di konstruksikan untuk tunduk dan patuh pada suami dalam kondisi apapun termasuk jika suami melakukan kekerasan terhadap istri. Seorang perempuan yang taat tersebut dijanjikan akan memperoleh "bendera Fatimah" di surga. Hal ini menjadi cukup efektif bagi laki-laki untuk membungkam keinginan perempuan meskipun hal itu merugikan perempuan itu sendiri. Hal tersebut juga tercermin dari sikap perempuan yang terpaksa menerima jika suaminya kawin lagi. Salah seorang kadus di Gunungsari mengatakan bahwa ia sering "memaksa" perempuan untuk menerima kenyataan bahwa suami perempuan

tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain. Ia "menyogok" atau menyodorkan sejumlah uang kepada perempuan agar mengizinkan suaminya kawin lagi. Atau pada kasus suami kawin secara diam-diam, sang istri tidak mengetahuinya dan terpaksa menerima kondisi tersebut meskipun sangat menyakitkan hatinya. Seperti dituturkan oleh pelaku kawin cerai bahwa ia empat kali kawin tanpa sepengetahuan istrinya. Ia kemudian menceraikan istrinya tersebut ketika memasuki usia perkawinan tiga atau empat bulan dengan alasan kasihan melihat istrinya yang baru. "... Saya menceraikannya biar ia bisa bebas dan mencari laki-laki lain yang bisa membahagiakan mereka."

Kedua, faktor eksternal penyebab terjadinya kawin cerai adalah:

1. Lingkungan atau pihak ketiga

Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga atau masyarakat sekitar pelaku. Mereka menerima praktek kawin cerai sebagai suatu hal yang biasa dan bukan aib, tetapi malah menjadi kebanggaan. Rasa bangga punya istri banyak sangat jelas tersirat dari ungkapan pelaku "...saya berfikir mumpung saya masih muda, kalo sudah tua, tidak ada lagi yang mau sama kita..."

Di sisi lain, keluarga pihak perempuan juga tidak memberikan reaksi apa-apa ketika anak atau saudaranya pulang atau dikembalikan ke rumah oleh mantan suaminya. Mereka menerima dengan pasrah dan



menganggap itu sebagai takdir, nasib dan sudah tidak jodoh lagi. Harga diri perempuan jatuh dan menjadi aib justru ketika suami menceraikannya tetapi istri tidak mau meninggalkan rumah. Ia dikatakan sebagai *biret*, perempuan yang tidak tahu malu.

2. Tidak ada pendidikan pra-nikah. Seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan seharusnya sudah mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk berumah tangga. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menikah yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Mereka mengetahui sekitar perkawinan dari apa yang mereka lihat dan amati dari orang-orang terdekat mereka. Tujuan berumah tangga hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata.
3. Budaya. Beberapa budaya yang menyebabkan terjadinya kawin cerai, antara lain, masyarakat seringkali menjadi istri sebagai taruhan. Kadangkala hal ini dilakukan secara main-main oleh laki-laki, ia bertaruh untuk memenangkan sesuatu dan jika kalah ia dengan rela akan menceraikan istrinya. Maka setelah ia benar-benar kalah, maka ia akan langsung menceraikan istrinya. Disamping itu juga ada budaya menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang ke rumah. Keluarga akan malu jika anak perempuan terlambat pulang ke rumah pada jam-jam yang secara adat telah disepakati bersama. Ada yang membatasi sampai maghrib, isya atau jam sepuluh malam. Jika seorang anak perempuan pulang kerumah

melewati batas waktu tersebut, maka ia akan ditolak oleh keluarganya. Ia "diusir" ke rumah laki-laki yang datang bersamanya. Dan menurut adat, mereka harus segera dikawinkan.

## **F. Penutup**

Praktik kawin cerai mempunyai dampak bagi perempuan, anak dan masyarakat Sasak secara umum. Bagi perempuan, mereka terlantar secara ekonomi karena mereka tidak mempunyai hak atas harta dalam perkawinan. Disamping itu juga, mereka harus menafkahi anak-anak yang dibawa dari hasil perkawinannya. Akibatnya, para perempuan tersebut memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dengan meninggalkan anak-anak dalam asuhan neneknya. Neneknya yang sudah tua renta dan hidup miskin, tidak memungkinkan untuk memelihara dan mendidik cucunya dengan baik dan pendidikan mereka terabaikan. Sehingga banyak anak-anak menjadi *lost generation*. Dari data PEKKA, perempuan kepala keluarga NTB memiliki 2244 orang anggota yang tersebar di 5 kecamatan di Lombok Barat dan 1 kecamatan di Lombok Tengah.<sup>118</sup> Memang, PEKKA bukan kumpulan perempuan single parent, tetapi merupakan perkumpulan perempuan yang terpaksa menafkahi anggota keluarganya termasuk suami, anak, orang tua. Anak-anak korban praktik kawin cerai menjadi anak yang terlantar karena tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Bahkan

---

118 [www.pa-girimenang/diskusitematikPEKKA](http://www.pa-girimenang/diskusitematikPEKKA)

mereka bisa jadi tidak mengetahui siapa bapaknya karena ia pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil.

Praktik kawin cerai mengindikasikan bahwa institusi perkawinan tidak lagi sakral. Pelaku kawin cerai hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis seksual belaka. Lembaga perkawinan dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat bersemainya generasi yang berkualitas malah menjadi istituasi yang paling rapuh dan melahirkan banyak masalah dan generasi yang bermasalah. Jika banyak keluarga yang bermasalah, maka dapat dipastikan sebuah masyarakat akan bermasalah. Karena masyarakat terdiri dari unit keluarga-keluarga yang kecil kemudian membentuk sebuah masyarakat yang lebih besar berupa lingkungan/kampung. Jika masyarakat di kampung sudah baik, maka kecamatan akan baik, demikian juga seterusnya sampai ke tatanan negara. Karena itu betapa pentingnya arti keluarga karena akan sangat mempengaruhi lingkungan yang lebih besar.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan McGill-ICIHEP-CIDA, 2004.
- Apriyani, Trisanti dan Tuti Gandarsih. “Merarik-Baseang: Studi tentang kawin cerai dan implikasinya terhadap masyarakat sasak di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur”, *Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2005.
- Assasaky, Basriady. “Reformulasi Budaya Merari’ Menuju Peradaban Baru”, *Lombok Pos*, 31 Oktober 2011.
- Bartolomev, John Ryan. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bennett, Linda Rae. *Islam and modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*, London and New York: RoutledgeCurzon, 2005.
- Budiwanti, Erni. *Islam sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* Yogyakarta: LKIS, 2001.
- BPPKB NTB, *Isu-isu Gender di NTB*, tulisan tidak dipublikasikan.
- Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, Jakarta: 2000.
- Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Akad Nikah*, Tahun 2008.
- Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2005.
- Harwati, Tuti. “Kearifan Lokal Masyarakat Sasak: Alternatif Pemecahan permasalahan Perempuan Sasak”, dalam Atun Wardatun (ed.), *Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Samawa, dan Sasak di Nusa Tenggara Barat*, Mataram, PSW IAIN Mataram, 2009.
- Harwati, dkk., Tuti. *Tradisi dan Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga dalam Masyarakat Sasak*, Mataram, PSW IAIN Mataram, 2007.
- Kementerian Agama Provinsi NTB, *Buku Panduan Akad Nikah*, tahun 2010.
- Kementerian Agama Provinsi NTB, *Tuntunan Praktis Tumah Tangga Sakinah dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja (KRR)*, tahun 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Menuju Perkawinan Masalah dan Sakinah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan McGill-ICIHEP-CIDA, 2004.
- Mutawalli, “Pergeseran Paradigma Pemikiran Hukum Islam Tuan Guru di Pulau Lombok”, *Jurnal Penelitian Keislaman, Lemlit IAIN Mataram*, Vol. 1, No. 2, 2005.
- Muslim, Muslihun. “Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim Sasak)”, dalam team PSW, *Menolak Subordinasi Menyeimbang Relasi: Beberapa*

- Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, Mataram, PSW IAIN Mataram, 2007.
- Nikmatullah, *Praktek Kawin Cina Buta dalam Masyarakat Sasak*, Penelitian tidak diterbitkan, 2010.
- Sainun dan Muslihun, *Superioritas Suami dan Marginalisasi Istri dalam Tradisi Kawin Merarik Sasak*, Laporan Penelitian, Lemlit IAIN Mataram, 2005.
- Salman Faris dan Eva Nourma, *Perempuan Rusuk Dua (as the Former Sasak Woman)*, Yogyakarta: Mahkota Kata, 2009.
- Suhanah, *Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan KUA Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*, Jakarta, Kaldera Pustaka Nusantara, 2005.
- Umam dkk., Fawaizul. “Persepsi Tuan Guru Seputar Relasi Gender dalam Konteks Pemberdayaan perempuan di Lombok”, *Jurnal Penelitian Keislaman, Lemlit IAIN Mataram*, Vol. 1, No. 1, (2004).
- Wahyudi, Hamzan. “Tradisi Kawin Cerai pada Suku Adat Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)”, *Disertasi*, Universitas Diponegoro, 2004.
- Yasin, M. Nur. “Poligami Islam sasak: Mendialogkan Tradisi Sasak dan Relasi Kompilasi Hukum Islam”, *Istiqro’, Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2004).
- Yasin, M. Nur. “Tradisi Sasak: Studi Kawin Cerai Bawah Tangan di Kota Mataram”, *Jurnal Penelitian Keislaman, Lemlit IAIN Mataram*, Vol. 2, No. 1, (2005).

YKSSI Mataram, *Praktek kawin-cerai dalam Budaya Sasak*,  
Penelitian tidak dipublikasikan.

## *BAB 5*

---

### **AGENSI PEREMPUAN SASAK: KISAH PEKKA TIGA GENERASI**

#### **A. Pendahuluan**

**P**embahasan dalam bab ini difokuskan pada kehidupan tiga perempuan kepala keluarga dalam tiga generasi di Lombok. Ketiga orang tersebut adalah Papu Ijah (100 tahun) adalah perempuan yang ditelantarkan oleh suaminya, Ibu Siti (55 tahun), seorang janda yang pernah kawin cerai tiga kali dan Rani (30 tahun), mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Pekka merupakan lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan kepala keluarga.



## **B. Agensi Tiga Kepala Keluarga**

### **1. Papu Ijah: berjuang mendapatkan hak dan keadilan**

#### **a. Mengaji bersama laki-laki**

Cerita ini menggambarkan tentang masa kecil nenek Ijah yang di larang sekolah oleh ibunya hanya karena ia seorang perempuan. Sebagai gantinya, Ijah kecil di suruh pergi mengaji di rumah pamannya, di mana mayoritas teman-teman sepengajian adalah laki-laki. Dia satu-satunya perempuan yang berhasil khatam al-Quran 30 juz. Ia bangga atas prestasi tersebut dan masih ingat bagaimana dengan suara merdu mengalunkan ayat suci di masjid sebagai ritual selesai mengaji.

“Saya lahir pada zaman Belanda. Saat itu masa Ratu Elmina”, kata papu Ijah sambil bercerita tentang masa kecilnya dulu. Raut wajahnya yang sudah menua, rambutnya yang sudah memutih, jalannya sedikit membungkuk. Meskipun usianya diperkirakan sekitar 100 tahun, seperti yang diakuinya sendiri, Ia dapat mengingat kehidupan masa kecilnya dengan baik. Hidupnya seperti gelombang lautan yang terkadang tenang kadang sedikit bergelombang dan kadang-kadang seperti gelombang pasang. Ia sebagai sosok orang tua yang sangat istimewa. Orang nya tegas dan tegas namun juga sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Ia bercerita layaknya seorang nenek yang sedang mendongeng kepada cucunya menjelang tidur. Papu Ijah sangat lancar berbahasa Indonesia, suatu keistimewaan bagi orang Sasak dan sepuh seperti nenek Ijah.

Siang itu, saya menemani papu Ijah membersihkan daun pisang di *berugak*<sup>119</sup>rumahnya. Daun pisang itu akan digunakan untuk membungkus *pelecing kangkung*, makanan khas Lombok. Pelecing kangkung itu dijual oleh anaknya, Bu Siti di rumahnya. Makanan itu yang paling laris di banding dengan barang-barang lain yang dijual oleh Bu Siti. Pelan tapi dengan sangat jelas ia melanjutkan ceritanya. “Ayah saya bernama Muhali berasal dari Penujak dan ibu saya bernama Munawi dari sini. Saya sebelas bersaudara, tetapi semua meninggal dunia pada saat mereka masih kecil. Hanya saya yang tinggal dan masih hidup sampai sekarang. Ibu saya kawin dua kali dan saya, anak dari perkawinan kedua ibu saya.”

Saat ini, Papu Ijah tinggal bersama anaknya, Bu Siti dan cucunya semata wayang, Rohana. Sementara suaminya tidak pernah lagi pulang ke rumah hampir setahun ini. Ia tidak tahu mengapa suaminya begitu. Ia memilih tinggal bersama istri ketiganya di sebuah kampung yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah yang ditempati oleh Papu Ijah dan anaknya merupakan rumah tua yang semi permanen. Dibandingkan dengan para tetangganya, rumah itu cukup luas sekitar 7X8 meter persegi. Didalamnya ada tiga kamar tidur yang masing-masing ditempati oleh Papu Ijah, Bu Siti dan cucunya. Selain itu, ada satu kamar yang luas yang multi fungsi, sebagai tempat jualan/kios kecil, tempat terima tamu dan juga untuk

---

<sup>119</sup> Berugak adalah bangunan kecil yang terbuat dari kayu dan beratap, sekelilingnya tidak berinding. Ukurannya bermacam-macam tergantung pada ketersediaan lahan. Berugak ini khas Sasak dan Bali yang mempunyai multi fungsi. Namun biasanya digunakan untuk menerima tamu atau hanya sebagai tempat untuk bertemu dan ngobrol dengan para tetangga. Bangunan berugak biasanya bertempat di pojok depan rumah.

meletakkan barang-barang pecah belah, piring, gelas dsb. Ada sebuah dipan yang sudah usang yang digunakan untuk duduk. Di lantai rumahnya, ada setumpuk kayu dan besi yang akan digunakan untuk membangun rumah.

Dapur terletak diluar rumah yang berlantaikan tanah. Tidak ada kompor gas atau kompor minyak tanah, ia menggunakan kayu bakar yang diambil dari tanah kosong yang tidak jauh dari rumahnya. Sementara untuk penopang periuk masak, digunakan tumpukan batu bata. Disitulah papu Ijah selalu memasak setiap harinya. Ia harus berjuang melawan kepulan asap dapur yang membuat seluruh dapurnya berwarna hitam. Dibelakang dapur itu, ada kamar mandi yang tidak ada pintunya dan disampingnya ada sumur yang masih memakai timbah dari ember.

Papu Ijah tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Hanya karena ia seorang perempuan. “Kamu perempuan, bukan laki-laki”, kata ibunya. Saat itu, hanya ada satu sekolah di Mataram yang terletak di Malomba, yang sekarang menjadi pangkalan TNI AU. Jalan ke sana masih sangat sulit karena ada kali besar yang melintang di antara sekolah dan tempat tinggalnya. Ya, mungkin itu alasan lain mengapa Ijah tidak dibolehkan sekolah oleh ibunya. Sebagai gantinya, ia di suruh pergi ngaji ke rumah keluarganya, ustadz Muhammad. Ia satu-satunya perempuan yang bertahan mengaji sampai tamat. Ia sangat bangga. Dengan suara yang masih merdu, ia mengaji, mengulang kembali saat khatam al-Quran di masjid. Ia disaksikan oleh banyak orang, yang memandang kagum dengan kemampuannya. ....*Taqabbalallahu minkum, minna*

*waminkum taqabbal ya karim.....* Kemudian ia melanjutkan membaca ayat-ayat pendek yang dihafalnya.

Ditempat mengaji, ia masih bisa membantu untuk mengisi *jading*, tempat orang ambil air wudhu. Pagi-pagi, jam 4 menjelang subuh semua jeding sudah terisi semua. Orang-orang yang datang mengaji, tinggal memakai air yang sudah diisi oleh Ijah kecil. Papu Ijah masih ingat waktu kecilnya, saat Ratu Elmina berkuasa. Ada uang ringgit yang bergambar ratu Belanda tersebut. Ketika perang dunia I berakhir, Belanda dikalahkan oleh sekutu, Jepang datang menjajah Indonesia. Akunya, saat itu ia berusia 12 atau 13 tahun.

Dari cerita diatas, tergambar bagaimana papu Ijah di kontsruksi oleh nilai-nilai budaya melalui institusi keluarga. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan sejak kecil. Charles Horton Cooley (2004:34) memperkenalkan konsep “looking glass self” dimana setiap individu ditandai oleh 3 proses yaitu persepsi, interpretasi dan respons. Persepsi adalah membayangkan bagaimana orang lain melihat kita, interpretasi dan definisi adalah membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita dan respon adalah berdasarkan persepsi dan interpretasi tersebut. Ada persepsi orang tua terhadap Ijah kecil bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidak penting. Mungkin juga karena lingkungan di masyarakat Sasak di mana mereka mempunyai persepsi yang sama dan masih terjadi sampai saat ini.

Adanya perbedaan biologis antar laki-laki dan perempuan membuat perbedaan peran yang berbeda. Menurut Scanzoni dan Scanzoni (2004:44) laki-laki diharapkan melakukan peran

yang bersifat instrumental yang berorientasi pada pekerjaan mencari nafkah, sedangkan perempuan melakukan peran yang ekspresif yang berorientasi pada emosi manusia serta hubungannya dengan orang lain. Dalam kegiatan bermain, laki-laki lebih sulit untuk masuk ke dalam kelompok perempuan karena takut di olok-olok seperti banci, sementara anak perempuan lebih mudah untuk bergaul dalam kelompok laki-laki. Hal ini diperlihatkan oleh Ijah kecil yang mengaji bersama laki-laki. Mungkin itulah yang menjadikan Ijah kecil menjadi seorang yang pemberani dan tegas layaknya seorang laki-laki.

#### **b. Menjadi kembang desa, menolak pinangan Jepang**

Ijah kecil tumbuh menjadi seorang remaja. Ia cantik, menarik, serta cerdas. Ia selalu mengenakan kebaya dan sarung panjang serta rambut dibiarkan tergerai. Banyak laki-laki yang ingin menjadi pacarnya. Ia menghitung, ada 51 laki-laki yang pernah mendekatinya yang berasal dari berbagai etnis. Ada orang Sasak, Cina, Arab, Bali dan Jepang. Untuk yang terakhir, Ia menolak pinangan orang Jepang yang mau mengambilnya sebagai istri. “jangan ambil anak saya” kata ibunya histeris. Meskipun ada salah seorang kakaknya yang mendukung perbuatan orang Jepang tersebut, namun Ijah gadis tetap tidak mau. “tidak boleh, lain agama” katanya. Papu Ijah mengetahui jika kawin dengan orang non-muslim itu haram. Pengetahuan itu ia peroleh dari pengajian yang dihidirinya setiap saat.

Sejak remaja, ia sudah terbiasa mandiri. Ia jualan hasil kebun ke pasar. Ada terong, *ambon* (singkong), sayur-sayuran.

Setiap pagi setelah shalat subuh, ia berangkat ke pasar bersama teman-temannya. Di tengah jalan, ia dan kawan-kawan sering bertemu orang Jepang dan memberi hormat kepada mereka. Bakul yang di junjung di kepala harus di turunkan ke tanah. Lalu membungkukkan badan untuk menghormati Jepang. “tabe tuan” katanya kepada mereka. Setelah itu, ia dibiarkan pergi.

Berbagai kenangan tentang Jepang masih di ingat. Para tentara Jepang suka mengambil tanaman hasil panen para petani. Pernah suatu saat ketika tentara Jepang mau mengambil padi orang-orang dikampungnya. Namun dengan sigap Papu Ijah menolak mereka. “Jangan ambil padi saya” katanya, sambil merentangkan untuk menghalangi para tentara tersebut. Bukan hanya padi yang menjadi sasaran orang Jepang, ternak, sayur mayur, dan tanaman lainnya juga di ambil. Tidak ada satu orang pun yang berani sama Jepang. Jika tidak, mereka siap menerima resikonya, dipukul, atau di tembak. Orang-orang yang takut sama Jepang itu disebut orang-orang bodoh, sama papu Ijah.

Cerita Papu Ijah tentang pinangan orang Jepang, mengingatkan tentang cerita Jogun Jiangfu, para perempuan yang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu seks para tentara Jepang. Namun untung, Ijah tidak menjadi bagian dari itu karena menolak dengan alasan agama yang ia pegang teguh.

Dalam konstruksi gender, laki-laki dan perempuan dipersepsikan sebagai maskulin dan feminine. Maskulin adalah sifat-sifat yang tegas, pemberani sementara perempuan lemah lembut dan penakut. Papu Ijah memiliki

sifat-sifat perpaduan antara maskulin dan feminine. Begitu juga dengan kemandiriannya secara ekonomi. Ia terbiasa tidak tergantung pada siapapun ternasuk pada kedua orang tuanya.

### c. Kawin kawin kawin aja laki itu

#### 1. Perkawinan tanpa restu

Menjadi kembang desa tidak membuat Ijah muda mudah untuk menentukan pendamping hidupnya. Ia menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih muda 8 tahun dibandingkan dirinya. Saat itu Ijah berusia 26 tahun dan calon suaminya 17 tahun. Laki-laki tersebut adalah *misannya* sendiri yang berprofesi sebagai tukang cukur. Sebenarnya, perkawinan tersebut tidak diresstui oleh bapaknya karena mereka masih ada hubungan keluarga sebagai *misan* (sepupu). Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk menikah setelah pacaran sangat singkat, hanya dalam waktu seminggu. Setelah pernikahan itu, orang tuanya yang marah, tidak mau menegur dirinya. Akan tetapi Ijah tidak berputus asa. Setiap hari ia berkunjung ke rumah orang tuanya dan mencium kaki mereka. Akhirnya mereka melunak, menerima kehadiran menantunya sebagai keluarga.

Suami papu Ijah memberikan mahar berupa 1 ringgit uang Belanda yang bergambar Ratu Elmina dan pembacaan ayat pendek. Mahar dalam tradisi Sasak ditentukan oleh keluarga dan lingkungan sosial. Dalam lingkungan yang masih memegang kuat adat istiadat, jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh laki-laki sangat tinggi, berkisar antara jutaan

hingga puluhan juta rupiah. Sementara bagi masyarakat pada umumnya, jumlah maharnya bervariasi. Ada yang berupa uang dan ada yang hanya sekedar memberikan air putih kepada mempelai perempuan. Air tersebut, harus diminum oleh pengantin perempuan pada saat akad perkawinan berlangsung.

## 2. Poligami: Awal dari prahara

Delapan tahun setelah menikah, Ijah baru mempunyai anak. Anaknya tiga orang, namun yang satu meninggal dunia ketika masih balita dan dua orang masih hidup. Mereka adalah Dahri dan Siti. Dahri, anak laki-laki papu Ijah tinggal di belakang rumahnya. Antara rumah Dahri dan papu Ijah hanya dibatasi oleh sebuah berugak sebagai tempat menerima tamu dan pertemuan. Pak Dahri pernah kawin dua kali dengan masing-masing istri mempunyai lima orang anak. Saat ini ia tinggal bersama istri keduanya. Istri pertamanya, diceraikan dengan talak tiga. Perceraian tersebut terjadi pada saat istrinya mengandung anak kedua, ketiga dan kelima. Untuk yang terakhir, pak Dahri menceraikan istrinya saat anaknya berusia lima bulan dalam kandungan. Hingga saat ini ketika usia sudah menginjak remaja, ia tidak mengakui Pak Dahri sebagai bapaknya.

Hasil wawancara saya dengan istrinya, ia tidak mengetahui alasan Pak Dahri menceraikan dirinya. Yang ia tahu bahwa Pak Dahri “suka main perempuan” katanya. Sementara anak-anak hasil perkawinannya dipelihara oleh Bu Siti dan Papu Ijah. Ia tidak pernah memberikan nafkah kepada mereka. Saya juga melihat pada istri keduanya yang bekerja sebagai



pedagang sayur keliling di sebuah perumahan di Mataram. Ia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sementara suaminya Pak Dahri tidak bekerja. Ia hanya suka berdebat soal agama. Pengetahuan yang didapatkan waktu pondok di salah satu pesantren di Lombok tengah. Ia sering duduk-duduk santai di berugak, sambil merokok dan minum kopi yang disuguhi istrinya.

Kembali ke cerita papu Ijah. Usia perkawinannya yang menginjak belasan tahun, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa suaminya menikah lagi. Suaminya tidak mengemukakan alasan mengapa ingin kawin lagi. Sebagai seorang istri, ia dengan berat hati mengizinkannya. Perkawinan kedua suaminya tersebut di restui oleh salah seorang tuan guru yang cukup terkenal di daerah itu. Tuan guru tersebut juga menjadi penghulu perkawinan kedua suaminya dengan perempuan pilihan hatinya. Segala persiapan perkawinan juga dibantu oleh bu Ijah. Untuk biaya perkawinan sebanyak 400 buntut padi. Padi itu merupakan hasil kerja di sawah mereka berdua. Pada acara akad nikah, tuan guru menyampaikan bahwa *poligami boleh bagi mereka yang mampu dan adil*.

Setelah poligami, suami dan istri keduanya tinggal di rumah yang dibangun oleh papu Ijah dan suaminya. Sedangkan Ijah sendiri mengungsi ke rumah kakak iparnya yang tidak jauh dari rumah mereka. Ia membiarkan suaminya tinggal bersama istri mudanya di rumah yang di beli bersama. Rumah tersebut masih ada sampai sekarang yang terletak di depan rumah tinggal papu Ijah, dan telah diwakafkan kepada

masyarakat setempat. Poligami tersebut hanya bertahan selama tiga bulan. Istri kedua suaminya mengajukan cerai karena anak-anak mereka tidak diurus oleh ibu tirinya.

Mendengarkan cerita bahwa anaknya sengsara hidup bersama ibu tirinya, Ijah menjadi marah. Puncak kemarahannya di tunjukkan dengan langsung mengobrak-abrik isi rumah. Lantai rumah yang terbuat dari tanah, di cangkul dan jendelanya di rusak. Ia menggambarkan suasana mencekam tersebut:

*“...Anak saya kan tidak dikasih makan sama ibu tirinya itu. Ini tangannya sakit. Ngambil air, masak nasi. Nangis dia. Ayo pulang sini, saya bilang. Kan dia takut sama istrinya. Terus saya bawa cangkul, saya angkul rumahnya. Jendelanya saya rusak. Saya bikin rumah. Habis saya bor bor bor bor (sambil ia mengayunkan tangan meniru bagaimana ia merusak rumahnya)... “*

Setelah puas melampiaskan kemarahannya ia pulang ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian, saat ia selesai shalat maghrib, suaminya datang ke rumah dan langsung menceraikannya. “Saya menceraikan kamu” katanya.

Praktek perceraian dalam masyarakat Sasak cukup simple. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perceraian dapat terjadi kapan dan dimana saja. Tidak perlu lewat pengadilan. Masyarakat Sasak yang cenderung memiliki pemahaman Islam konservatif, menerima keputusan tersebut tanpa adanya usaha untuk membela diri atau adanya klarifikasi kepada suami. Demikian juga dengan orang tua, mereka tidak akan membela anak perempuannya yang diceraikan semena-

mena oleh suaminya. Ya, memang bukan jodoh. Inilah takdir yang harus diterima. Itu alasan orang tua Sasak tanpa mau mencampuri urusan keluarga anaknya.

Setelah perkawinan kedua, suaminya menikah lagi dengan dua perempuan dari kampung berbeda. Jadi, suaminya berpoligami dengan empat orang perempuan. Dari keempat istrinya tersebut, dua orang telah di cerai. Perceraian terjadi karena alasan ekonomi, suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebuah tradisi yang umum terjadi di Lombok. Maraknya tradisi poligami tidak diikuti oleh tanggung jawab laki-laki tersebut untuk menafkahi para istrinya. Biasanya masing-masing istri membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Sementara suami hanya akan memberikan nafkah pada istri yang mendapatkan giliran nafkah batin dari suaminya. (hasil wawancara dengan mahasiswa 2011). Inilah praktek ketidakadilan dari poligami.

Sebagai seorang perempuan Sasak, Ijah seakan tidak kuasa untuk menolak “takdir” tersebut. Ia hanya bisa menggambarkan kebiasaan suaminya “buruk” suaminya: *“Jogang suami saya sama istri mudanya. Kawin kawin lagi sudah bawa ke Mekkah lagi ia kawin lagi. Sudah ada berapa tahun ia kawin lagi, begitu aja orang laki ini. Kawin aja anaknya disana disini ada”*

### 3. Spiritualitas haji

#### a. Berdo’a di Makam Loang Baloq

Dari hasil bekerja, Papu Ijah bisa menyisihkan uang untuk melakukan ibadah haji. Di Mekkah ia berhadap

menjadi haji mabrur. Secara personal, spiritualitas itu dalam bentuk cara pandang dia dalam memaknai hidup dan ada peningkatan ibadah kepada Allah. Meskipun relasi dengan suami tidak semakin baik.

Pada hari lebaran topat yakni hari ke tujuh setelah lebaran idul fitri, saya diajak oleh Papu Ijah dan Bu Siti ziarah ke makam Loang Baloq. Lebaran topat merupakan perayaan setiap hari ke-7 setelah hari raya idul fitri, 1 syawal. perayaan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya kepada umat muslim yang telah menyelesaikan ibadah puasa wajib pada bulan ramadhan selama 1 bulan penuh dan ditambah dengan puasa sunnah pada bulan syawal selama 6 hari berturut-turut.

Pada hari raya lebaran idul fitri 1 syawal, sebagaimana umat muslim pada umumnya, muslim sasak melaksanakan shalat idul fitri di masjid dan setelah itu mereka pergi ke ziarah ke kuburan. Sementara silaturrahi dalam bentuk kunjungan dari rumah ke rumah yang biasa dilakukan oleh umat islam pada umumnya hanya dilakukan antar keluarga atau tetangga saja. Pada hari kedua lebaran, muslim saasak mulai melakukan puasa sunnah 1 syawal selama 6 hari berturut-turut. Pada puasa syawal ini, di berapa daerah masih sering terdengar suara orang dari masjid yang membangunkan masyarakat untuk sahur sebagaimana pada bulan ramadhan.

Menginjak hari keenam, mereka mulai disibukkan dengan berbagai aktifitas menyambut lebaran topat. Dinamakan dengan lebaran topat karena pada saat lebaran tersebut harus tersedia ketupat (dalam bahasa sasak: topat) dan bantal (bentuknya panjang bulat terbuat dari ketan di campur dengan kacang merah, kelapa dan garam). Sama seperti topat, bantal dibungkus dengan memakai daun kelapa muda yang di lilit dan dimasukkan bahan-bahan tadi serta diikat kuat agar tidak lepas. Topat dan bantal ini merupakan symbol dari laki-laki dan perempuan. Topat menunjukkan perempuan dan bantal menunjukan laki-laki. Topat dan bantal tadi menjadi menu wajib untuk lebaran. Sebagai pelengkap, dibuat opor ayam, urap yang terdiri dari kacang hijau, daun kol, kacang tanah yang disampur dengan parutan kelapa. Makanan inilah yang disajikan ke masjid pada pagi hari untuk syukuran bersama-sama.

Setelah pulang dari masjid, warga tadi yang sibuk dengan topat dan bantal akan berbondong-bondong keluar rumah menuju tempat keramaian seperti makam dan pantai. Makam yang akan dikunjungi oleh warga adalah makam para ulama yang besar yang dulu menyiarkan agama islam di Lombok yang juga dikenal dengan cerita-cerita mustik tentang mereka, kekaromahannya. Sementara di pantai tempat mereka bersenang-senang dan bercengkramam bersama keluarga ataupun teman-teman untuk

sekedar duduk-duduk atau berenang. Kegiatan ini biasa dilakukan samapai sore hari menjelang maghrib.

Loang Baloq adalah lokasi pemakaman salah satu tokoh penyebar agama Islam di Lombok yang di keramatkan oleh masyarakat setempat. Letaknya yang berada di pinggir Kota Mataram, selalu ramai dipadati oleh para pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Lombok. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dinas Pariwisata di dinding makam tersebut, pada tahun 1866 ada seorang ulama besar yang bernama Maulana Syekh Gaus Abdurrazak yang datang dari jazirah Arab ke Palembang dan melanjutkan perjalanan ke Ampenan Mataram. Beliau berdakwah dengan menyampaikan ajaran Islam yang benar untuk menghapus kepercayaan masyarakat Sasak sebelumnya. Selain itu, ada juga makam lain yakni makam Datuk Laut dan makam Anakyatim, yang saya juga belum mengetahui sejarah jelas siapa mereka. Akan tetapi masyarakat Lombok sangat percaya bahwa makam tersebut karamat. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang berdoa dengan berbagai keperluan di makam tersebut.

Saya menemani papu Ijah, bu Siti, dan cucunya pergi ke makam Loang Balog Ketika hari raya Lebaran Topat. Kami tiba di makam Jam 09.30 pagi wita dan sudah banyak pengunjung yang berdatangan.

Kebetulan pemerintah daerah menjadikan moment tersebut untuk menghibur dan merayakan lebaran topat bersama-sama dengan masyarakat. Di dalam area makam yang cukup luas tersebut, terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Pohon yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun tersebut di kelilingi oleh akar-akar yang panjang dan dipenuhi oleh ribuan plastic yang terikat dengan kuat di ujungnya. Plastik-plastik yang terikat tersebut adalah sebuah symbol dari permohonan para pengunjung makam yang dipercayai akan mengabulkan permintaan mereka. Ada yang meminta keselamatan, jodoh, anak, naik haji, dijauhkan dari bencana, diberikan rejeki, dan segala macam persoalan yang mereka hadapi. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka mereka akan kembali lagi ke makam untuk melepaskan plastic yang telah dikaitkan tersebut.

Di dalam pohon beringin tersebut terdapat makam Maulana Syekh Gaus Abdurrazak, orang yang dipercayai oleh masyarakat Sasak memiliki karamah. Dari luar, atap makam yang terbuat dari seng tersebut dapat terlihat dengan jelas. Ini membuktikan bahwa makam itu benar-benar berada di dalam pohon beringin yang mirip dengan goa. Makam persis berada di tengah-tengah pohon beringin. Jalan menuju makam, terdapat bangunan masuk yang diperuntukkan bagi pengunjung keluar

masuk makam. Kebanyakan mereka adalah ibu-ibu dan anak-anak. Sementara bapak-bapak jarang yang terlihat. Mereka kebanyakan berada di luar area makam. Ada yang duduk-duduk atau berdiri saja sambil menunggu keluarga mereka yang masuk ke dalam kuburan.

Sepanjang jalan kedalam, ternyata juga banyak akar-akar yang bergelantungan yang dipenuhi oleh plastic-plastik yang terikat dengan rapi. Kami memasuki are dengan cara mengantri satu persatu untuk menghindari tabrakan dengan pengunjung lain yang keluar dari makam. Sekitar 5 menit kemudian kami tiba di area kuburan. Kuburan yang berukuran sekitar 4 kali 4 meter dipenuhi pengunjung. Mereka berdoa dan meminta keselamatan kepada makam tersebut baik dalam bahasa arab maupun dalam bahasa indonesia atau sasak. Ada yang bawa air yang dipercikkan ke atas kuburan dan meletakkan bunga-bunga kamboja yang sudah dibawa sebelumnya. Kuburan tersebut dikelilingi dengan kain putih dan kelambu yang berwarna senada. Rata-rata pengunjung berdoa sekitar 5-10 menit kemudian keluar lagi untuk bergantian dengan orang lain. Papu Ijah, bu Siti dan cucunya membawa plastic dari dalam makam untuk dikatkan di akar-akar beringin di luar.

Puluhan tahun lalu, papu Ijah meminta di kuburan ini agar bisa naik haji. Permohonan tersebut terkabul,



papu Ijah dan suaminya bisa menunaikan ibadah haji. Saat itu, dia sendiri yang mendatangi makam dan mengikatkan plastik di akar pohon beringin. Setelah permohonannya dikabulkan, ia pergi ke sana untuk melepaskan kembali ikatan tersebut. Ia sangat percaya akan keberkahan dari makam, karena sudah membuktikannya dan beberapa orang yang ia ketahui terkabul apa yang diinginkannya. Dalam melakukan ritual setahun sekali itu, ia tidak pernah didampingi oleh suami. Suaminya enggan berkunjung kesana dan hanya disibukkan oleh kerjanya sebagai tukang cukur.

**b.** Di pukul, malah membayar kifarat untuk suami

Papu Ijah dan suami menunaikan ibadah haji dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri, menjual hasil kebun ke pasar dan berjualan emas. Emas yang di jual dililitkan di sarung yang di pakai sehari-hari. Umumnya perempuan Sasak memakai sarung untuk pengganti rok dalam kehidupan sehari-hari. Di ujung ikatan sarung diselipkan emas yang diambilkan dari salah satu pedagang emas di pasar dan hasilnya dibagi dua. Usaha tersebut sudah dilakukan sejak muda.

Setelah memiliki uang yang cukup untuk haji, Papu Ijah mendorong suaminya untuk pergi haji duluan. Bagi masyarakat Sasak, tidak pantas seorang istri pergi haji sebelum suaminya haji terlebih dahulu. Akan tetapi suaminya tidak mau karena berkeinginan untuk menikah lagi. Hal itu di sampaikan ke papu

Ijah. Papu Ijah menyetujuinya dan terjadilah perkawinan kedua suaminya. Setelah itu, papu Ijah dan suaminya pergi haji bersama-sama. Pada waktu itu, ibadah haji cukup lama, tinggal di Mekkah sekitar tujuh bulan lamanya. Papu Ijah bercerita bagaimana menunaikan ibadah haji. Setiap rukun dan syarat haji, ia laksanakan dengan baik: ihram, wukuf di Arafah, Thawaf, sa'i, melempar jumrah. Tidak lupa setiap saat ia pergi ke masjid untuk melakukan shalat. Lain halnya dengan suaminya, ia hanya melakukan rukun saja, selebihnya ia hanya tidur di pondok. Tidak ada aktifitas lain yang dilakukannya.

Suatu saat sepulang dari masjid, papu Ijah di pukul sama suaminya. Hidungnya sampai mengeluarkan darah. Ia tidak tahu mengapa suaminya berbuat demikian. Tetapi ia hanya mengatakan jika suaminya cemburu karena papu Ijah sering di sapa oleh laki-laki lain. Akibat dari perlakuan tersebut, papu Ijah mengadu ke ketua rombongan. Ia menyarankan agar suaminya membayarkan kifarat. Hal itu disampaikan ke suaminya, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan, ia mengatakan "laki itu bodoh, tidak tahu apa-apa". Kemudian ialah yang berinisiatif untuk membayar kifarat yang seharusnya dibayarkan oleh suaminya.

#### 4. Berniat Menuntut Hak, Merana di Hari Tua

Sudah hampir setahun ini suami papu Ijah tidak pernah pulangkerumah. Nafkah jugatidak pernahdiberikan. Suaminya

tinggal bersama istri ketiganya sementara dia bersama anak dan cucunya. Menurut cerita dari Bi Siti, persoalan tersebut berawal dari pertengkaran antara mereka. Sebenarnya sangat sepele, hanya gara-gara mesin air. Ceritanya, suami papu Ijah membelikan mesin air yang diletakkan di dekat sumur rumah mereka. Suaminya melarang mengalirkan air tersebut ke rumah cucunya yang berada disamping rumah mereka. Padahal selama ini, cucunyalah yang membayarkan biaya listrik di rumah mereka. Tidak di ketahui secara persis alasan mengapa suami papu Ijah melarangnya. Mengetahui peristiwa tersebut, papu Ijah me marahi suaminya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Akhirnya mesin air yang pangkal persoalan tesebut dicabut dan di bawa kembali oleh suaminya ke rumah istri ketiganya.

Ada keinginan papu Ijah mau menuntut suaminya yang selama ini mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ia tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya. Namun demikian, papu Ijah berusaha untuk tidak larut dalam persoalan yang dihadapinya. Sebagai orang yang beragama, ia pasrah dan mencoba untuk bersabar. Ia kembalikan semua kepada agama. Ia menyampaikan bahwa tidak kecewa dengan sikap suaminya. Ia percaya bahwa manusia akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya.

## **2. Ibu Siti: berjuang demi anak**

### **a. Ditelantarkan ibu tiri**

Bu Siti adalah anak perempuan papu Ijah, seorang single parent yang harus membiayai keluarganya: ibunya, nenek

Ijah, dan anaknya yang baru masuk sekolah menengah atas di Mataram. Ia bekerja dengan berjualan di rumahnya. Ia menjual berbagai macam makanan anak kecil seperti Chiki-chiki, permen, roti, minuman ringan. Makanan ringan tersebut ditata dengan baik dan rapi di atas meja dan Sebagian di pajang di kaca dinding rumah, agar bisa terlihat dari luar rumah. Selain itu, Ia juga jualan peleceng kangkung, makanan khas Lombok yang paling laris lengkap dengan es buahnya. Ia di bantu oleh papu Ijah yang dengan sabar melayani pembeli dari para tetangganya.

Siti lahir 55 tahun lalu di Mataram. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah yang di tempati sekarang. Rumah tersebut telah diwakafkan oleh papu Ijah kepada masyarakat setempat dan dipergunakan untuk shalat dan tempat mengaji anak-anak kecil. Oleh masyarakat setempat sekarang di sebut dengan *santrén*. Namun sayang, bangunan tersebut sudah tidak terurus lagi. Karena masyarakat mempunyai masjid yang lebih besar di kampung tersebut.

Pada masa kecilnya, ia sudah terbiasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga: memasak, mencuci, menyapu, dan sebagainya. Di usia SD, ia terpaksa berpisah dengan ibu kandungnya karena ayahnya menikah lagi. Ibunya pindah ke rumah saudaranya sementara ia bersama bapak dan ibu tirinya menempati rumah mereka. Cerita kejam tentang ibu tiri ternyata tidak hanya dalam film, ia mengalami sendiri bagaimana diperlakukan kejam oleh ibu tirinya. Siti disuruh masak, akan tetapi ia tidak boleh makan

makanan tersebut. Oleh ibu tirinya, makanan tersebut di letakkan di atas yang tidak terjangkau olehnya. Berulang kali ia mengalami hal tersebut, sehingga ia bercerita kepada ibu kandungnya, papu Ijah. Cerita tersebut membuat papu Ijah naik pitam dan melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak dan mengobrak abrik isi rumah. Faktor inilah yang membuat orang tuanya bercerai.

Siti kecil sempat mengeyam bangku sekolah hingga madrasah tsanawiyah. Setelah tamat SD, ia melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah, namun hanya sampai kelas dua. Ia merarik sepulang sekolah bersama dengan laki-laki yang telah dikenal sebelumnya. Akhirnya ia menikah dan putus sekolah.

## **b. Merarik dan baseang**

### **1. Dilarikan sepulang sekolah**

Sebagaimana telah disebutkan diatas bu Siti merarik ketika ia kelas dua madrasah Tsanawiyah. Ia dibawa lari oleh seseorang yang baru dikenalnya beberapa hari sebelumnya. Saat itu, ia pergi ke sekolah dengan memakai seragam sekolah dan membawa buku pelajaran. Sepulang sekolah, ia dijemput oleh laki-laki kenalannya tersebut. Ia tidak sempat memberitahu orang tuanya dan hanya mengikuti kemana laki-laki membawanya. Ternyata ia di bawa ke rumah keluarga laki-laki di Lombok Tengah.

Menurut cerita papu Ijah, Siti remaja sempat menghilang dari rumah selama tiga hari. Sebelumnya, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menghilang begitu saja. Ia hanya pamit

sekolah dan tidak pulang lagi sebagaimana biasanya. Hal itu membuat orang tuanya menjadi cemas akan keselamatan anak perempuannya. Ia sudah menghubungi saudara-saudaranya atau teman-teman anaknya, akan tetapi ia tidak menemukan titik terang di mana anaknya berada. Ia juga sudah melaporkan ke polisi agar anaknya bisa ditemukan.

Setelah hampir putus asa, tiba-tiba papu Ijah mendapatkan berita dari seseorang yang datang kerumahnya bahwa anaknya, Siti telah di bawa lari oleh Salman, salah seorang anggota keluarganya. Salman berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan di Mataram. Ia pernah berkunjung ke rumah Siti dan menyatakan ketertarikannya kepada perempuan tersebut. Oleh karena itu, ia berniat untuk menjemput Siti ke sekolah dan bermaksud menikah dengannya. Sebenarnya papu Ijah tidak setuju jika anaknya cepat menikah. Ia tetap menginginkan anak sekolah dan menjadi anak yang pintar. Akan tetapi suaminya, bapak bu Siti mendukung jika anaknya kawin saja dengan laki-laki tersebut. Karena jika mereka dipisahkan, mereka akan merarik lagi seperti sebelumnya. Atas pertimbangan tersebut, mereka segera dinikahkan.

Perkawinan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus karena pihak sekolah mempermasalahkan tentang merarik Siti. Ia sempat dibujuk untuk terus melanjutkan sekolah, akan tetapi ia menolak karena malu merariknya sudah diketahui oleh teman-temannya. Iapun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan segera menikah. Atas keputusan tersebut, suaminya di denda oleh pihak sekolah dengan sejumlah uang yang ditentukan.

Perkawinan tersebut hanya berjalan sekitar satu tahun. Ia bercerai dengan suaminya gara-gara suaminya sering cemburu, meskipun dengan saudara misannya sendiri. Ia tidak boleh berdandan dan diharuskan untuk memakai pakaian yang jelek dan usang. Tujuannya adalah agar tidak ada laki-laki lain yang tertarik dengannya. Sementara suaminya yang berprofesi sebagai sopir, jarang berada di rumah dan lebih banyak diluar kota. Inilah yang menimbulkan kecemburuan. Tidak tahan dengan sikap suaminya yang protektif, ia mengajukan gugatan cerai. Ia meminta kepada suaminya agar menceraikan dirinya.

“...Kain yang jelek2 dipake. Baju Yang sobek2 dipake. Ih sulitnya orang cemburuan gitu, makanya saya minta cerai gitu. Lebih baik saya cerai, saya bilang. Saya ndak bisa kesana-kemari”

Setelah lama menjanda, ia betemu lagi dengan seorang laki-laki yang juga berprofesi sebagai sopir. Laki-laki tersebut seorang duda beranak satu. Pada perkawinan ini tidak berlangsung lama. Ia meminta cerai karena suaminya pacaran dengan perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Bu Siti takut, jika terjadi apa-apa pada dirinya, suami perempuan itu marah dan melabrak suaminya. Tokh ia juga akan kena getahnya. Selain persoalan diatas, suaminya juga menginginkan anak dalam perkawinan mereka. Sebuah permintaan yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh bu Siti. Karena dari perkawinan sebelumnya, ia juga tidak mempunyai anak.

“...perkawinan saya 7 tahun. Kan ndak punya anak, dia mau anak. Kan saya bilang, kita sudah punya anak. Tapi dia ndak mau. Aku pingin punya anak dari kamu, katanya. Terus lagi dia pacaran juga. Pacaran sama orang yang sudah punya suami. Itu yang membuat saya marah. Saya sakit hati jadinya. Ngapa pacaran sama orang yang sudah punya suami. Lebih baik pacaran sama orang gadis atau janda. Jadi cepat dia kawin kan. Tapi dia ndak mau...”

Dalam adat Sasak, peristiwa seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan disebut dengan merarik. Di beberapa daerah, perempuan yang sudah dilarikan harus dikawinkan dengan laki-laki yang sudah melarikannya meskipun perempuan tersebut tidak menyukainya. Karena takut melanggar adat dan mendapat malu dari masyarakat, biasanya perempuan tidak mempunyai pilihan selain ia harus kawin dengan laki-laki tersebut. Ia bisa mengabaikan perasaan cintanya untuk kawin dengan laki-laki lain.

Berbeda halnya jika pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang tidak setuju atas hubungan mereka. Laki-laki dan perempuan tersebut bisa dipisahkan. Seperti yang dialami oleh bu Siti setelah perkawinan keduanya kandas di jalan. Beberapa tahun setelah menjanda yang kedua kalinya, misannya yang masih perjaka, jatuh cinta padanya. Ia sudah sempat dilarikan ke rumah keluarga laki-laki, akan tetapi karena ibu laki-laki yang nota bene adalah bibinya sendiri tidak merestui hubungan itu, akhirnya ia dipisahkan. Ibu Siti menceritakan peristiwa tersebut sebagai berikut:



Setelah selesai shalat maghrib di masjid, Siti di panggil oleh seorang laki-laki yang nota bene adalah keluarga sendiri. Laki-laki tersebut bilang jika ia di tunggu oleh misannya di kampung sebelah. Jalan menuju ke kampung tersebut harus melewati sebuah sungai besar dan dalam. Pada saat itu, belum ada sampan yang menghubungkan antara keduanya. Satu-satunya jalan, adalah dengan cara berjalan menembus derasnya air sungai. Cara itulah yang dilakukan oleh keduanya. Mereka berjalan menelusuri sungai deras di tengah malam yang gelap gulita. Siti tidak tahan dan berkali-kali bilang, “kalo kayak gini, aku ndak mau kawin”. Meski begitu, ia terus berjalan hingga akhirnya sampai ke seberang jalan.

Misannya yang sudah lama menunggu segera menyambut mereka dengan suka cita. Ia segera di bawa ke rumah orang tua laki-laki. Selama tiga minggu dalam pelarian, tidak ada kepastian tentang perkawinan mereka. Bibinya yang menentang dengan keras anak laki-lakinya yang masih perjaka kawin dengan seorang janda, menimbulkan reaksi keras dari papu Ijah. Ia tersinggung dengan penolakan itu. Berbagai upaya dia lakukan untuk membujuk Siti agar pulang ke rumah, dengan opsi: “kawin atau haji”. Bu Siti lebih memilih opsi yang kedua, memilih untuk pergi haji. Bujukan itulah yang membatalkan perkawinannya tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya.

Di akhir cerita, misan bu Ijah yang sekaligus menjadi calon suaminya, sangat terkejut dengan keputusan itu. Ia tidak menyangka bahwa Siti memilih untuk meninggalkan

dirinya. Selanjutnya, ia mempersiapkan diri untuk berangkat haji dengan biaya dari ibunya, papu Ijah.

## 2. Menikah di mekkah

Tahun 1995 Bu Ijah berangkat haji dengan rombongan yang berjumlah 100 orang. Ia *haji toris*, sebuah istilah yang diberikan oleh orang Sasak kepada orang yang berangkat haji tanpa melalui jalur pemerintah. Ibadah haji berlangsung selama tujuh bulan. Ia menceritakan perjalanannya ke Mekkah sebagai berikut:

“... Lewat Lembar ke Padang Bai pakai bis malam ke PT Cciliwung di Jabar. Ada jamaah lain sekitar 100 orang. Di Jabar 1 minggu. Kita nunggu paspor. Dari Jabar lewat atas ke India terus ke Yordania, 3 malam di hotel. Sudah itu lagi jalan di Jedah pake kapal atas. Pas malam jam 2, subuh di Jedah. Sekarang naik bis malam ke Madinah dulu pake bis malam. Di madinah 1 minggu kita ke makam Rasulullah, di pondok shalat ashar dulu. Di ajak sama pemimpin ke masjid. Pondoknya 10 tingkat, pake lift. Sampai salah kita masuk ke rumahnya orang. Di Yordan saya salah, kirain rumah saya ternyata punya orang lain. Terus saya minta maaf. Terus ke madinah. Di Madinah kita cari 44 waktu dalam satu minggu. 44 waktu kita ibadah, shalat wajib...”

Di Mekkah, Siti ketemu jodoh yang ketiga setelah menjanda 15 tahun lamanya. Laki-laki yang berhasil menaklukkan hatinya tersebut adalah seorang pegawai rumah sakit di Mekkah yang kebetulan juga berasal dari Lombok. Ia sudah bekerja selama 20 tahun di Arab Saudi

dan mendirikan pondokan untuk jama'ah haji. Ibu Siti dan rombongan merupakan salah satu dari rombongan haji yang tinggal di pondok tersebut. Laki-laki itu sudah mempunyai dua istri dan semuanya di tinggal di Lombok. Perkenalannya dengan bu Siti, membuat dirinya langsung jatuh cinta.

*“...Dia bilang, ayo dah kita kawin sekarang. Kita mau kawin? Kata saya. Ya, katanya. Coba ndak datang Siti saya ndak mau kawin. Banyak yang mau tapi saya yang belum mau, katanya...”* Mereka pun kemudian memutuskan untuk menikah. Pernikahan tersebut berlangsung di Mekkah bertepatan dengan Lebaran Topat. Pernikahan mereka di saksikan oleh ribuan jama'ah haji asal Indonesia yang bermukim di sana. Maharnya berupa 10 gram emas dan uang Rp. 2.500.000.

Perkawinan ketiganya ini tidak disaksikan oleh orang tuanya. Sebelum berangkat haji, orang tuanya sudah berpesan kepada kepala rombongan agar menjadi wali anaknya jika ketemu jodoh di Mekkah. Orang tuanya tidak dikabari tentang perkawinannya. Lagi pula ia merasa sebagai seorang janda yang tidak lagi begitu terikat dengan orang tua. Ia sudah bisa menentukan sendiri jodohnya, meskipun sudah pernah dua kali gagal dalam perkawinan.

Sebagai pengantin baru, mereka berdoa agar segera di karuniai anak. Do'a yang mereka panjatkan didepan ka'bah ternyata di kabulkan oleh Allah swt. Bu Siti hamil. Mereka sangat gembira mendapatkan kabar tersebut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya bisa hamil, karena dari dua kali perkawinan sebelumnya, ia tidak mendapatkan anak. Usianyapun tidak muda lagi, menjelang 35 tahun.

Di usia kandungannya yang baru menginjak 5 bulan, ia pulang bersama dengan rombongan haji. Ia sempat ditahan oleh suaminya agar tidak kembali dulu ke Lombok sambil menunggu kelahiran anak mereka. Akan tetapi, bu Siti tetap bersikeras untuk pulang sambil berjanji bahwa ia akan kembali lagi ke Mekkah jika anaknya sudah besar.

*“...Kan saya dulu sudah janji sama dia. Saya kan pulang melahirkan, ndak usah kawin lagi. Nanti kalo melahirkan, laki kek perempuan kek, kalo sudah masuk sekolah saya kembali lagi ke sini, saya bilang. Ya, dia bilang. Tau-tau dia kawin lagi...”*

Baru tiga bulan Siti pulang ke Lombok, suaminya kawin lagi dengan misannya sendiri. Mereka juga menikah di Mekkah. Ia mendengarkan kabar tersebut dari kakak iparnya. Sementara suaminya tidak pernah memberitakan kabar tersebut. Bu Siti menjadi sakit hati karena janjinya dikhianati oleh suaminya. Padahal suaminya sudah berjanji jika ia tidak akan kawin lagi dengan orang lain. Artinya, ia akan menjadi istri terakhir. Ia merasa terluka. Hatinya pedih. Ia baru merasakan bagaimana rasanya di madu. Hidup harus berbagi dengan perempuan lain yang juga menjadi istri dari suaminya.

Perkawinan suaminya yang keempat kalinya, ia maknai sebagai hukum karma. Disebut hukum karma karena ia telah bersedia menjadi istri ketiga dari seorang laki-laki yang sudah mempunyai dua istri sebelumnya. Ia dianggap sebagai perempuan yang merebut suami orang lain.

“... hukum karma. Saya ambil suami orang, saya juga diambil suaminya oleh orang. Nah itu. Suami orang kan kita ambil...”

Dan sekarang ia merasakan bagaimana suaminya kawin lagi dengan perempuan lain. Ia baru merasakan bahwa di poligami itu membuat sakit hati. Perasaan tersebut ia pendam selama dua tahun lebih.

### **c. Suami melanggar janji, istri mengugat**

Hari yang ditunggu tiba. Suaminya tidak memberikan kabar jika sudah pulang ke Lombok. Kabar itu justru ia ketahui dari orang lain dan disampaikan oleh papu Ijah. Saat itu juga dia diminta oleh papu Ijah untuk segera berangkat ke kampung suaminya di Lombok Tengah. Suaminya tinggal di rumah istri pertamanya, yang digambarkan oleh Bu Siti sebagai sosok perempuan yang sangat baik. Bu Siti tidak langsung menemui suaminya, akan tetapi ia menghadiri *rowahan* (Syukuran) dulu.

Pada hari ke tiga kedatangannya di Lombok, suaminya baru datang menemui dirinya dan anak. Anaknya yang baru menginjak usia dua tahun, tentu kaget melihat ayahnya yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Bahkan ia merasa tidak memiliki ayah. Sejak dari dalam kandungan hingga berusia dua tahun, ia hanya mengenal sosok Ibu dan papu Ijah. Dua orang perempuan yang memberikan kasih sayang yang penuh kepada dirinya.

“Dia ndak berani liat bapaknya. Semuanya putih kan. Kayak mayat itu dia liat bapaknya, pakaiannya putih, jubah putih,

kopiahnya putih. Dia baru pulang dari Mekkah kan. Takut dia. Itu bapakmu, kata saya. Ndak berani, ndak berani, katanya. Tapi setelah dia besar, ndak sih dia takut. Waktu dia masuk SD, kelas 1 atau kelas 2, kalo di salamin sama bapaknya, dia ndak begini. (tangannya diulurkan sambil memalingkan mukanya), ndak liat bapaknya. Terus ada uang di tangan bapaknya. Ndak boleh kamu gitu nak, kata saya. Ndak berani, katanya. Tapi sekarang ndak dia takut...”

Kepulangan suaminya ke Lombok tidak membuat kehidupan keluarganya membaik. Yang terjadi justru sebaliknya. Terjadi pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Kisah perceraian ketiganya sebagai berikut:

“... Pas hari ini dia pulang dari Mekkah, besoknya saya ke sana, ke Lombok tengah. Saya nginap di sana, di rumah istri yang tua. Ada satu minggu saya nginap di sana. Terus, tau-tahu kan saya tidur sama anak saya yang laki, yang perempuan, terus Hasanah. Kapan dia tidur di belakang saya. Bapak Hasanah saya ndak tau dia mendekati saya. Jam berapa itu, sudah malam. Jam 12 atau jam 1. Saya nengok gini, sudah ada dia di belakang saya. Siapa ini, kata saya. Kan dia tarik selimutnya, dia putih. Saya kaget. Selimutnya sedikit saya buka ini. Terus sakit hati saya di dekatan tidur. Terus saya ngomong dah. Saya caci maki dia. E, kenapa kamu kawin lagi. Janjimu gini. Ndak bawa janji, nda bawa omonganmu sendiri. Saya gitu'in dia. Diam dia, biar saya ngomel sendiri, ndak dia nyahut-nyahut. Kenapa kamu diam, kata saya. Ini kan kamu janji. Ya kan kamu bilang waktu saya pulang. Kenapa kamu kawin terus setelah saya pulang 3 bulan itu. Kan anak kamu masih saya gendong di dalam,

saya bilang. Terus, ya saya minta maaf, dia bilang. E, ndak ada maaf-maafan, saya bilang. Kalo gini caranya, saya cerai sudah. Terus dia kaget, dia bangun. Kenapa kamu bilang begitu dik. Ya dah, saya minta cerai. Kan ada anak saya, Hasanah. Biar ada anak kamu, kasih sudah nafkah kalo kamu sayang, kalo ndak, ndak usah dah. Saya kelahi terus. Sakit saya punya hati kalo gitu caranya. Coba dia ndak janji, ndak sih saya sakit hati. Kita kan sudah janji waktu pulang itu, kita sudah doa di ka'bah, mana kita sudah sama2 di sana. Kenapa dia kawin lagi..."

Pertengkaran yang terjadi malam itu mengundang banyak orang. Mertua, istri tertua suami, dan anak-anak menyaksikan bagaimana perdebatan terjadi. Di hadapan mertua, akhirnya suaminya menceraikannya.

*"Ya, ndak usah kita cerai, katanya. Ayo sudah mana suaramu, cepat2, kata saya. Ini kan ada mertua laki di sini. Kalo bapak ndak usah khawatir, yang penting aku sudah pisah sama anaknya, saya bilang. Karena aku sakit hati, saya bilang... Terus, kamu minta cerai aja?. Ya, kata saya. Ayo keluarin sudah suaranya. Kamu kan sudah tua, mana sudah punya cucu, sedangkan ynag masih muda aja teman saya kawin, ndak saya sewot. Apalagi kamu sudah tua, saya bilang..."*

Bu Siti cerita jika saat ini suaminya sudah tua dan miskin. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia menjadi seorang petani, yang kerja setiap hari di sawah. Ia masih punya anak kecil dari istri ke empatnya yang membutuhkan biaya. Sementara anaknya, Hasanah tidak pernah di biyai oleh bapaknya. Semua biaya hidup dan sekolah di tanggung sendiri oleh Bu Siti.

### **3. Rani: rumah untuk ibu**

#### **a. Anak broken home**

Rani lahir tahun 1981 di salah satu desa di Lombok Barat. Bapaknya bekerja sebagai tukang penggali pasir di sungai dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Ia empat bersaudara, dua laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi dua saudaranya yang lain meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Semuanya meninggal karena sakit. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Saat itu ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Tidak banyak cerita tentang masa kecilnya. Seperti kebanyakan anak desa lainnya, ia biasa membantu ibu melakukan pekerjaan rumah, memasak, menyapu, mencuci pakaian.

Rani hanya mengeyam bangku sekolah sampai madrasah tsanawiyah, setingkat SMP. Pendidikan dasar dan menengah, ia tempuh di salah satu madrasah di wilayah Gunungsari. Kebetulan madrasah tersebut terletak tidak jauh dari tempat tinggal bibinya, dimana mereka menumpang untuk sementara waktu. Ia sempat menamatkan tsanawiyah, sementara adik perempuannya harus berhenti sekolah di kelas dua madrasah tsanawiyah karena menikah.

Kehidupan orang tuanya miskin dan tidak harmonis. Sebagai penggali pasir di sungai, penghasilan bapaknya tidak banyak, hanya untuk makan sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan sekolah, Rani tidak dibiayai oleh bapaknya, sehingga terpaksa bekerja membantu tetangganya untuk



mengepakkan kerupuk. Uang hasil dari upah bekerja di belikan kebutuhan sekolah dan membeli makanan sehari-hari.

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan bercerai ketika Rani kelas lima SD. Bapaknya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya. Rani kecil menyaksikan bapaknya memukul ibunya dihadapan anak-anaknya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga bapaknya menceraikan ibunya.

Perceraian tersebut menyebabkan mereka harus hidup terpisah. Bapaknya tinggal di rumah lama mereka, ibunya tinggal di rumah bibinya, dan Rani bersama adiknya tinggal bersama nenek. Dampaknya dapat dirasakan, ia menjadi kurang kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Sebenarnya, ada upaya dari bapaknya untuk kembali lagi kepada ibunya, akan tetapi keluarga ibunya tidak merestui upaya tersebut. Mereka khawatir kekerasan akan terulang kembali. Beberapa lama kemudian, bapaknya menikah dengan perempuan lain, yang kemudian menjadi ibu tirinya. Akibatnya, ia nekad menjadi tenaga kerja wanita (TKW) untuk lepas dari permasalahan tersebut dan membantu ekonomi keluarga, terutama ibunya.

## **b. Menjadi TKW: Membangun rumah untuk Ibu**

### **1. Meminta restu Pak Haji**

Rani berangkat Ke Saudi pada usia 17 tahun, saat baru saja lulus Tsanawiyah. Dia tidak mengetahui secara persis tahun berapa berangkat ke Saudi. Akan tetapi jika dilihat

dari pengakuannya bahwa ia lahir tahun 1981, kemungkinan berangkat ke Saudi pada tahun 1994. Kebetulan di desanya terdapat *sponsor* yang mencari calon tenaga kerja wanita ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi.

Desa tempat tinggal mbak Rani sebenarnya bukan tergolong desa asal TKW. Tidak banyak orang yang berminat untuk mencari kerja di Saudi karena secara social ekonomi desa setempat tergolong cukup makmur. Dari segi profesi, ada yang menjadi pegawai negeri, usahawan *berugak*, pedagang makanan dan sebagian kecil petani. Selain itu, warga desa ini juga sebagai pembuat *berugak*, yakni sebuah bangunan kecil yang berasal dari kayu dan beratap sebagai tempat berkumpul atau menerima tamu masyarakat sasak. Daerah pertanian juga masih cukup luas, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Cukup tersedianya lapangan pekerjaan di desa, menjadi salah satu alasan mengapa daerah ini minim TKW dibandingkan dengan daerah lain di Lombok Barat.

Rani tertarik menjadi TKI karena promosi dari *Sponsor* (calo) yang menyampaikan bahwa jika bekerja di Saudi pasti akan mendapatkan majikan yang baik. Padahal menurut mbak Rani tidak semua majikan di sana baik sebagaimana pengalamannya sendiri. Menurut informan lain (Bu Fatimah) yang juga pernah kerja di Saudi, ia sangat percaya bahwa baik atau buruknya nasib seseorang yang bekerja di Saudi tergantung kepada perbuatan sebelumnya. Jika sebelumnya sering berbuat kejahatan, maka akan mendapatkan balasan yang sama, mendapatkan majikan yang jahat pula. Sebaliknya,

jika kita baik, maka kita akan mendapatkan majikan yang baik pula.

Keyakinan lain dikalangan TKI terkait dengan sikap perempuan terhadap suami. Jika perempuan berangkat dengan ijin suami, maka akan mendapatkan balasan berupa majikan yang baik. Sebaliknya jika suami tidak memberkan ijin atau malah marah, maka balasannya akan mendapatkan majikan yang buruk/jelek. Seperti di tuturkan oleh Fatimah:

“...Kalo nggak ijin (suami) nggak di kasih sih. Kalo kita ngotot pergi, kan kita ada balasannya nanti. Misalnya suaminya marah-marah, nggak diijinkan sama suami, kita nggak dapat majikan yang baik di sana. Apa yang kita lakukan di rumah akan mendapatkan balasan di sana. Kalo kita jelek dari rumah, maka jeleklah yang kita dapatkan disana. Kalo saya alhamdulillah baik. Ada sih lecet2 sedikit sama majikan, namanya juga anak perantauan...”

Nasib TKI / TKW ditentukan oleh majikan. Berita tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKW di luar negeri terutama Arab Saudi mayoritas terkait dengan hubungan antara majikan dan TKI/W. Misalnya kasus kekerasan fisik, pemerkosaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar bahkan kekerasan yang berakibat pada kematian, semuanya terkait dengan sikap dan perilaku majikan terhadap TKW.

Mendapatkan majikan yang baik adalah salah satu impian dari para TKW. Untuk mendapatkannya, maka para calon TKW mengadakan ritual khusus sebelum berangkat dengan cara meminta restu dari tuan guru agar diberikan

keselamatan selama bekerja di luar negeri. Begitu pula dengan mbak Rani, ia minta doa kepada tuan guru kampung yang dipanggilnya *pak haji*. Di rumah pak Haji, mbak Rani dan orang lain yang mempunyai maksud yang sama menyampaikan apa maksud kedatangannya, Ia akan ke Saudi dan mohon di do'akan agar mendapatkan majikan yang baik. Pak Haji kemudian mendoakan (*jampi-jampi*) air dalam botol yang sudah dibawakan oleh mbak Rani. Air tersebut di suruh minum atau di gunakan untuk mandi ketika akan berangkat. “Semoga mendapat majikan yang baik” kata Pak Haji. Mbak Ranipun pamit sambil memberikan imbalan beras dan gula kepada pak haji.

## 2. Palsukan identitas, ke Jakarta naik pesawat TNI

Rani berangkat ke Arab Saudi melalui Jakarta dengan naik bis bersama TKW lain yang jumlahnya 20 orang. Rombongan tersebut di bawa oleh sponsornya, yang di panggil dengan Pak Haji Mansyur. Untuk biaya pemberangkatan ke Jakarta, setiap calon TKW harus membayar sejumlah uang yang cukup bervariasi. Pada pemberangkatan pertama, mbak Rani membayar Rp. 2.000.000,. (Dua juta rupiah), sementara yang kedua dan ketiga masing-masing Rp. 1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut cukup besar jumlahnya bagi mbak Rani sehingga dia berinisiatif untuk meminjam uang ke Bapaknyanya.

Perjalanan menuju Jakarta selama 2 hari 2 malam menuju tempat penampungan atau PT di Cibubur. Di sana ia tinggal bersama ribuan calon tenaga kerja wanita yang belum berangkat selama 2 bulan. Selama di penampungan,

ada beberapa aturan yang harus di taati oleh para penghuni. Mereka tidak boleh keluar dari penampungan sampai waktu pemberangkatan tiba. Jika ada yang ingin menghubungi keluarga di kampung, disediakan wartel di dalam. Untuk kebutuhan makan, mereka masak sendiri atau bergiliran dengan teman yang lain. Makanannya pun cukup sederhana: sambal dan kerupuk. Semua bahan telah disediakan oleh PT, para calon TKI/W tinggal masak saja.

Para calon TKI/W diberikan pelatihan khusus tentang bahasa arab, tata boga, dan tata cara melakukan pekerjaan rumah tangga.

*“... Diajar sekolah, bahasa arab, tapi ndak bisa-bisa. Selain itu juga tata boga, bahasa arab terkait dengan pekerjaan sehari-hari, seperti bahasa arabnya sendok, gelas, piring, dll. Disuruh maju nyebutin satu persatu. Satu bulan kita diajarin kayak gitu. Bagaimana cara nyuci kamar mandi, cara mandiin bayi di Saudi..dan nyetrika...”*

Untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan mereka, diadakan ujian sebagaimana layaknya anak sekolah. Mereka sangat khawatir jika tidak lulus, apalagi jika harus ujian ulang. Mereka juga diwajibkan untuk ikut pengajian yang diadakan dua minggu sekali. Pengajian itu di tujukan agar para calon TKW menjadi lebih tenang dan senantiasa berdoa agar di Saudi mendapatkan majikan yang baik.

*“... kita belajar malam-malam. Kalo ndak lulu sekarang, belajar lagi, katanya. Kalo ndak lulus, tinggal lagi satu bulan di pt, katanya. Semuanya jadi takut, kita belajar malam-malam. Kalian harus rajin tahajut, katanya. Biarnya di Saudi dapat*

majikan yang baik. Kan ada ustazahnya. Setiap hari apa itu, 2 kali seminggu diadakan pengajian sama pt...”

Pelatihan-pelatihan diatas hanya diperuntukkan bagi yang baru pertama kali pergi ke Saudi. Jika sudah pernah, maka pelatihannya agak mudah dan hanya ingatkan kembali tentang pelajaran yang pernah mereka terima sebelumnya. Di PT pula mbak Rani dibuatkan TKP baru. Secara adminsitratif, mbak Rani belum mempunyai KTP karena belum berusia 17 tahun. Namun untuk keperluan adminsitratif, PT sudah mempunyai kerjasama dengan orang-orang tertentu untuk mengurus pembuatan identitas baru para calon TKW. Mbak Rani yang seharusnya 17 tahun diubah menjadi 25 tahun. Selain pemalsuan identitas, para calon TKI/W juga sering diperlukan tidak manusiawi, sering di bentak-bentak, meskipun kemudian justru dipahami oleh mbak Rani sebagai upaya untuk uji mental.

Pada waktu berangkat kedua dan ketiga kalinya, hampir tidak ada perbedaan dengan keberangkatan pertama. Namun, sponsor ketiganya ganti, karena Pak Haji Mansyur sponsor pada pemberangkatan yang pertama dan kedua sudah meninggal dunia. Selain itu juga ada cerita menarik tentang perjalanan dari Mataram ke Jakarta. Pada hari pemberangkatan, ia sudah dikabarkan oleh pak haji Mansyur agar pagi-pagi sudah berada di bandara. Saat itu, masih di bandara Selapang sekitar 20 menit dari rumahnya. Akan tetapi kenyataannya, ia harus menunggu sekitar 7 jam di bandara sebelum berangkat menuju negara yang dituju.

Perjalanan menuju Jakarta tidak berjalan mulus. Sebelumnya, ia dikabarkan akan naik pesawat merpati, namun diganti dengan pesawat TNI yang berukuran kecil dan harus berdesak-desakan dengan barang-barang. Ia dan beberapa penumpang lain sempat mabuk karena pesawat yang terombang-ambing di udara seperti naik truk di jalan yang berbatu. Pesawat tersebut sempat transit di Semarang untuk menurunkan barang dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Setiba di Jakarta, mereka tidak langsung ke tempat penampungan karena kebetulan malam itu, sudah tidak ada taxi. Untung ada petugas di bandara sukarno hatta yang merasa kasihan dengan mereka, sehingga menawarkan diri untuk mengantar ke tempat tujuan. Mereka tidak menyalahkan kesempatan itu dan segera meluncur ke rumah keluarganya Haji Mansyur. Keesokan harinya baru mereka pergi ke PT.

### 3. Di Saudi: Majikan Baik dan Majikan Jahat

Duabulan setelah mbak Rani di penampungan di Jakarta, ia diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya Arab Saudi merupakan tujuan utama para TKW asal Lombok karena selain alasan persamaan agama, mereka juga mempunyai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Demikian juga dengan mbak Rani, Ia memilih Arab Saudi karena penduduknya muslim dan mempunyai kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah shalat ditengah-tengah bekerja.

Mbak Rani menceritakan pengalaman pertama naik pesawat: antara takut dan senang. Dari Jakarta, naik

pesawat melewati Singapore Srilanka dan Riyadh menuju Dhammam, daerah tempat ia bekerja. Setelah sampai di bandara Dhammam, ia sudah dijemput oleh majikannya. Ia sudah mengetahui nama majikannya dari Jakarta karena nama tersebut sudah dituliskan dalam satu lembar kertas di selipkan dalam paspor. Kertas itu berisi lengkap nama, alamat dan nomor telepon majikan.

Majikan yang menjemput mbak Rani bernama Abdullah. Ia datang bersama anaknya yang baru berumur 5 tahun. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, ia di tanya oleh majikannya tentang nama dan umur. Ia hanya bisa menjawab “na’am” (artinya ya), satu-satunya kata yang di hafal. Mereka menempuh satu jam perjalanan ke rumah. Setelah sampai, ia dipersilahkan masuk rumah. Ia capek, lapar dan ingin istirahat. Kebetulan waktu sudah larut malam, ia dipersilahkan makan oleh majikannya. Makanan ala Saudi yang sangat berbeda dengan masakan Lombok. Ia mau muntah tetapi di tahan karena lapar sudah tidak tertahan lagi. Kemudian langsung istirahat dan tidur.

Ia menceritakan pengalaman hari pertama kerja bagaimana ia diajari cara kerja oleh majikannya. Ia diperkenalkan dengan semua yang akan menjadi tugasnya sebagai pembantu rumah tangga.

“... Di sana kan lagi liburan. Mau kerja, ndak di kasih kerja. Tidur dulu nanti kerja kamu capek. Udah jam 12 baru kerja sama majikan diajarin lap kamar mandi. Saya jawab, ya. Bisanya hanya ya ya aja. Kalo belum bersih, kadang-kadang majikan perempuan cerewet. Ini goblok sekali. Biasanya



hanya bilang ya ya doang. Terus saya diam aja. Gimana, lha saya belum ngerti. Majikan laki yang ngajarin. Kamu gini gini. Ya, kata saya. Pernah lagi makan saya di suruh ambil sendok, tapi saya ambil pisau. Dia bilang, saukah, saya ambil pisau. Itu bukan saukah. Saya ambil lagi sendok. Anaknya bilang, ayah, goblok sekali. Terus dia ambil, ini namanya saukah...”

Bahasa, menjadi kendala utama ketika ia bekerja. Bahasa Arabnya belum lancar. Ia hanya bisa mengatakan “na’am”. Karena itu pula majikannya seringkali marah. Ia disuruh ambil sesuatu akan tetapi lain yang ia ambil, sehingga majikannya sering mengatakannya “goblok”.

Di rumah tersebut ia bekerja sebagai baby sitter, mengurus anak majikan yang berusia 2 dan 6 tahun. Selain itu ia juga bertugas untuk membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel. Sementara masak dilakukan sendiri oleh majikan perempuannya. Tentang jadwal pekerjaan sehari-hari ia mengatakan:

“Bersih-bersih jam 08.00 sampai jam 11.00. Udah selesai shalat duhur, anak kecil baru bangun sekitar jam 12.00 siang. Dia tidur sama ibunya. Udah shalat dhuhur, ibunya tidur lagi. Terus anaknya di kasih ke kita sampai jam 04.00 sore . Jam 04.00 baru masak majikan yang perempuan. Anak-anak di ajak main... setelah itu nyuci”.

Meskipun jadwal bekerja sudah ada, ia harus tidur jam 12.00 malam dan bangun jam 05.00 pagi. Jika kesiangan, ia *dipelototin* sama majikannya. Pekerjaan yang dilakukan menumpuk Ketika liburan atau ada acara keluarga. Ia harus

mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ngepel, cuci piring, bersihkan kamar mandi, dan sebagainya.

Delapan bulan setelah bekerja, ada sebuah peristiwa yang menyakitkannya. Ia dikatakan “anjing” oleh majikannya karena pekerjaannya tidak beres. Padahal waktu itu mereka baru saja liburan di rumah orang tua majikannya. Ia harus bekerja sendiri. Sepulang dari sana, majikan memanggilnya untuk membersihkan kamar mandi jam 03.00 subuh. Ia menolak karena merasa sangat lelah. Kemudian majikannya marah-marah. Anjing kamu, katanya. Sambil tangannya di pegang kuat-kuat. Tangannya berdarah karena kena kuku majikannya. Kemudian, ia menangis minta pulang ke Indonesia. Majikan menjawab, “kalo kamu pulang sekarang, kamu ndak bawa uang, bagaimana keluarga kamu”. Mbak Rani dengan berani menjawab majikannya, “Saya ini bukan robot, di rumah saudara kamu saya juga kerja, ndak diam aja”. Selama satu minggu kemudian dia tidak ditegur sama majikannya. Rani melakukan mogok makan, meskipun diam-diam juga mengambil makanan di kulkas ketika majikannya tidak ada di rumah.

Atas peristiwa tersebut, Rani di adukan oleh majikannya ke agen tenaga kerja di sana. Ia di marahi dan dibentak-bentak oleh orang tersebut. Mbak Rani menceritakan pengalaman yang dialaminya:

“...Saya masuk di situ. Di suruh duduk. Kamu jadi orang baik-baik, digitu-in saya baru masuk. Saya mau ngomong ndak di kasih ngomong. Terus kalo kamu ndak baik sama majikan, ndak sampai 2 tahun kamu di penjara di bawah tanah. Kalo

kamu ndak punya uang 25 juta buat ganti, kamu ndak bisa pulang. Mau saya ngomong ,Pak, saya gitu-in aja. Anjing kamu, diam, ndak usah ngomong. Saya mau nangis di situ...”

Perlakuan tidak baik juga Rani dapatkan dari majikan ke tiga. Baahkan ia sempat akan di perkosa oleh majikan laki-lakinya. Terkait dengan majikan laki-laki, ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh para TKI/W. Misalnya, Jika bertemu majikan laki-laki, maka harus menggunakan cadar, tidak boleh melihat dan tertawa karena di anggap sebagai bentuk rasa suka sama lawan jenis. Seperti di tuturkan oleh Mbak Fatimah tentang laki-laki dan perempuan Arab.

*“...Orang Arab itu kan cemburuan berat. Sama juga sih dengan kita (tapi) kalo orang kita kan cemburunya cuman ngomel aja, nggak sih kayak orang Saudi ngomel sambil nyiram pake air panas misalnya. Kalo suaminya orang Arab itu melotot, kemudian kita balas melotot juga, dikirain kita mau dah sama dia, tapi kalo kita liat bawah, ia akan malu. Asal kita jangan ketawa aja...”*

Mbak Rani cerita tentang majikan laki-lakinya yang suka mengganggu pada saat istrinya tidak ada di rumah. Majikannya tersebut sudah tua, namun sering melakukan pelecehan seksual seperti memegang tangan, mencolek, dan mencium. Rani yang merasa tidak nyaman dan terintimidasi akhirnya membalas perlakuan buruk majikannya. Ia mengatai majikannya dengan “setan”, namun justru di balsa dengan tertawa. Bahkan ia pernah mengancam dengan pisau dapur ketika majikannya mendekat. Rani jadi ketakutan dan seringkali hal itu juga dipergoki oleh anak-anaknya. “Itu,

bapakmu kayak setan”, kata saya. Tapi anaknya juga seakan tidak peduli. Majikannya juga mencoba merayunya dengan uang. Ia memperlihatkan uangnya kepada mbak Rani dan berkata: “kamu mau uang”, katanya.”Itu uang haram”,kata saya. Biasanya untuk menghentikan perbuatan majiannya, ia mengancam akan melaporkannya ke majikan perempuan atau dengan segera berlari menuju kamar dan membaca al-Quran. “Lho kamu bisa baca al-Quran juga ya, masyaallah”, katanya sambil berlalu pergi.

Berbeda dengan dua majikannya yang jahat dan tidak baik, majikan ke dua Rani sebaliknya. Rani dianggap seperti keluarga sendiri. Mereka tidak pernah marah, tidak cerewet, bahkan Rani dapat menggunakan telepon ke rumah gratis. Gaji juga di bayar dengan lancar. Bahkan ia sempat di tawari oleh majikannya untuk memperpanjang kontrak dan gajinya dinaikkan asalkan ia mau tetap bekerja di rumah tersebut. Akan tetapi karena alasan kangen dengan keluarga, ia memutuskan untuk pulang ke rumah.

Berangkat dari pengalaman mbak Rani diatas menunjukkan bahwa para TKW sangat rentan terhadap berbagai macam persoalan. Mereka rentan terhadap penipuan, pemalsuan identitas, perlakuan tidak manusiawi dari majikan, gaji yang tidak dibayar atau dipotong. Persoalan lain juga terjadi karena paspor berada di tangan majikan. Paspor diibaratkan sebagai jaminan bagi mereka. Jika TKW melarikan diri dari majikan dan di tangkap oleh pihak berwenang, maka dapat dikategorikan pendatang ilegal karena tidak memiliki paspor.

#### 4. Beli rumah, tanah dan motor

Salah satu alasan mengapa perempuan bekerja di luar negeri sebagai TKW karena gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima di dalam negeri dengan jenis pekerjaan yang sama. Jika dibandingkan, gaji TKW di Arab Saudi sekitar 600 real atau setara dengan Rp.1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, sementara di Mataram hanya Rp.250.000 – Rp.400.000. Gaji yang diterima juga utuh karena tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Rani berhasil membawa pulang uang hasil kerjanya sebanyak Rp.24.000.000 (Dua puluh empat juta) untuk masa kerja dua tahun. Hal yang sangat tidak mungkin diperoleh para pembantu rumah tangga di Indonesia.

Gaji pertama yang diterima oleh mbak Rani untuk membayar hutang ke bapaknya sebesar Rp.2.000.000., (Dua juta rupiah). Uang tersebut langsung dikirim ke alamat ibunya. Lain lagi dengan cerita Mbak Fatimah, mantan TKW lain. Ia pernah mengirimkan uang Rp.5.000.000., (Lima juta rupiah) lewat rekening sponsornya. Ia menitip pesan kepada sponsornya agar uang tersebut diberikan kepada suaminya untuk membayar biaya sekolah anaknya. Akan tetapi ternyata uang itu tidak pernah sampai ke tangan suaminya dan diambil oleh sponsornya sendiri.

Gaji mbak Rani digunakan untuk membantu ibunya. Sisa dari gaji pertamanya sebagai TKW, ia pergunakan untuk membeli rumah buat ibunya. Selama ini ibunya tidak punya rumah dan hanya menumpang tinggal di rumah bibinya. Rumah itulah yang sampai saat ini ditinggali oleh mbak Rani

dan ibunya. Sementara gaji ke dua dan ketiga ia pergunakan untuk membeli tanah dan sepeda motor. Sebagai anak yang berbakti kepada ibu, penggunaan keuangan hasil kerjanya selama menjadi TKW atas persetujuan ibunya.

Berbeda dengan bapaknya. Setiap kali pulang ke Lombok, bapaknya selalu meminta jatah. Seperti di sebutkan sebelumnya bahwa ia pernah meminjam uang kepada bapaknya untuk biaya keberangkatannya ke Jakarta. Uang tersebut telah diganti setelah ia bekerja di Saudi. “Saya memberikan minimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Bapak, kalo kurang dari itu, ia tidak mau menerimanya” kata mbak Rani.

Sekarang mbak Rani sudah berkeluarga. Ia dan suaminya tinggal bersama ibunya di rumah yang dibelikan untuk ibunya. Ada keinginan untuk menjadi TKW lagi, namun dilarang oleh suaminya yang bekerja sebagai tukang kayu. Ia ingin membelikan modal bagi suaminya berupa peralatan pertukangan agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga ia masih menyimpan sebuah harapan agar bisa mendirikan toko di atas tanah yang dibelikan dari Saudi dulu. Entah kapan harapan itu akan terwujud, yang pasti ia sedang menikmati perannya sebagai seorang ibu dari anak usia 5 bulan.

#### **4. Serikat Pekka NTB: Pejuang hak-hak perempuan**

##### **a. Mengenal Serikat Pekka NTB**

Serikat Pekka NTB adalah sebuah lembaga masyarakat yang konsen terhadap pemberdayaan pekka (perempuan kepala keluarga). Lembaga ini merupakan cabang dari

Sekretariat Nasional Pekka di Jakarta. Selain perempuan yang berstatus sebagai pekka, serikat ini juga mengakomodir anggota dari luar pekka. Yang berstatus sebagai pekka adalah yakni istri yang ditinggal pergi oleh suaminya atau istri yang suami sakit atau pengangguran; perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya atau perempuan yang di cerai hidup; anak gadis yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sementara yang tidak termasuk dalam kategori pekka adalah para perempuan yang berstatus sebagai istri dan diizinkan oleh suami untuk bergabung dengan serikat pekka.

Serikat pekka NTB pertama kali di gagas pada tahun 2003, dengan coordinator wilayah Siti Zamraeni dan coordinator lapangan Riadul Wardah. Setiap tahun, anggota yang bergabung ke lembaga ini semakin meningkat dengan jumlah keanggotaan sampai saat ini sebanyak 3000 orang yang tersebar di 6 kecamatan di dua kabupaten di Lombok. Kecamatan tersebut adalah Gerung, Lingsar, Kuripan, Labu api, Narmada di Lombok Barat dan Kecamatan Jonggat di Lombok Tengah.

Mayoritas keanggotaan pekka karena kasus poligami, perceraian dan penelantaran ekonomi. Mereka bergabung dengan pekka selain karena mereka senasib, tetapi juga karena dapat saling bercerita tentang persoalan yang dihadapi masing-masing. Sehingga dapat meringankan beban hidup dan melupakan sejenak persoalan yang dihadapi. Mereka juga bisa sharing pengalaman bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut.

## b. Beberapa persoalan

Para perempuan yang bergabung di serikat pekka mempunyai beberapa persoalan dilihat dari pendidikan, ekonomi, social dan budaya. Dari segi pendidikan, sebanyak 56% anggota pekka buta aksara dan sebagian tidak tama SD. Secara ekonomi, Umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap bekerja serabutan karena suami malas bekerja, sebaiaian suami sebagai TKI tetapi tidak kembali.<sup>120</sup> Mereka harus menghidupi 1-6 orang tanggungan anggota keluarga. Dalam persoalan hukum, tidak semua mereka bisa mengakses ke pengadilan karena secara geografis jauh dan juga mahal. Meskipun sudah ada prodeo, mereka tidak membayar perkara di pengadilan.

Terkait dengan pengadilan, Ibu Nur'aini salah seorang anggota pekka menceritakan bahwa ia pernah mengurus gugatan cerai di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Saat itu, suaminya yang bekerja di Arab Saudi menceraikannya lewat sms. Namun, dia tidak menerima perlakuan suaminya, sehingga mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama. Ia sempat dimintai bayaran untuk administrasi, akan tetapi ia menolak dan mengadukannya ke Ketua Pengadilan Agama. Akhirnya ia di gratiskan hingga terbit surat gugat cerai. Suaminya pulang ke Lombok dan meminta maaf telah menceraikannya lewat SMS. Bukan kata maaf yang ia dapat, justru Nuraini memperlihatkan surat cerai dari Pengadilan.

---

120 [www.ntbprov.go.id](http://www.ntbprov.go.id):14 maret 2011



Dalam konteks social budaya, ada stigma negative tentang pekka. Mereka dikatakan perempuan genit, perempuan penggoda, dan perebut suami orang. Status mereka juga dianggap lebih rendah daripada yang lain. Selain itu, ada praktek budaya yang tidak adil terhadap perempuan seperti praktek kawin cerai, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, merarik, dll. Semua hal itu membuat anggota pekka semakin sulit untuk mendapatkan keadilan.

### **c. Proses pemberdayaan dan penyadaran**

Ada program pemberdayaan dan penyadaran yang dilakukan oleh Pekka kepada anggotanya melalui beberapa cara:

#### **1. Pendidikan**

Secara nasional program pendidikan difokuskan pada pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pekka yang tidak mampu, pendidikan alternative bagi masyarakat msikin, serta pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan. Melakukan upaya advokasi untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan murah.<sup>121</sup>

Untuk di Lombok Barat, ada beberapa program Pendidikan Pekka yakni kejar paket A, paket B dan paket C; pelatihan tentang hak-hak perempuan baik dilakukan oleh Sekretariat Nasional Pekka maupun pelatihan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas kemampuan anggota pekka;

---

121 [www.pekka.or.id](http://www.pekka.or.id):20 September 2012

berbagai bentuk pelatihan yang diikuti oleh mereka kemudian disosialisasikan kepada anggota yang lain dan juga anggota masyarakat yang tertarik untuk mengikutinya. Untuk memudahkan sosialisasi, mereka juga mempunyai radio komunitas bernama radio komunitas Pekka FM di Banyuwilik Lombok Barat. Siarannya terkait dengan hak-hak perempuan terutama memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan di daerah masing-masing. peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, di bidang hukum, pendidikan, kesehatan.<sup>122</sup>

## 2. Hukum

Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan hak hukum dan meningkatkan kapasitas mengakses keadilan melalui proses hukum. Bentuk kegiatan mencakup pelatihan penyadaran hukum, pengembangan paralegal, pengembangan rumah aman berbasis masyarakat dan pendampingan kasus hukum.<sup>123</sup>

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan program hukum antara lain advokasi hak-hak istri dan anak dan pendampingan terhadap kasus keluarga. Untuk melakukan advokasi terhadap hak istri, dilakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah hukum. Mereka juga

---

122 [kpga-ntb.blogspot.com/2009/12/perkuat-kemandirian-perempuan-desa.html](http://kpga-ntb.blogspot.com/2009/12/perkuat-kemandirian-perempuan-desa.html)

123 [www.pekka.or.id:20](http://www.pekka.or.id:20) September 2012

kerjasama dengan pihak-pihak desa sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat bawah. Misalnya beberapa kasus yang sudah sempat dilakukan adalah pembagian harta gono gini bagi mantan istri. Secara umum, dalam masyarakat Sasak tidak dikenal namanya harta gono gini. Melalui berbagai pelatihan, mereka mendapatkan pengetahuan bahwa harta yang didapatkan bersama dalam perkawinan termasuk harta gono gini dan ketika terjadi perceraian harus di bagi dua. Namun prakteknya dalam masyarakat, perempuan belum mendapatkan hak sepenuhnya setengah dari harta tersebut. Paling tidak mereka hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta. Jika harta berupa rumah, rumah tersebut di hitung berapa harganya dan di bagi dua. Akan tetapi biasanya rumah tersebut jatuh ke tangan mantan suami dan istri diberikan sejumlah uang yang jumlahnya  $\frac{1}{3}$  tersebut.

Untuk hak-hak perempuan dan anak, serikat Pekka juga mengurus surat nikah, surat isbat nikah dan akte kelahiran anak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan di Sasak seringkali tidak tercatat. Akan tetapi melalui program pemerintah yang mewajibkan dalam setiap urusan melampirkan surat nikah, maka hal itulah yang mendorong masyarakat untuk mengurus surat tersebut. Misalnya ada aturan tentang kewajiban melampirkan surat akte lahir bagi anak-anak yang

akan masuk sekolah, surat nikah bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), dll.

### 3. Membangun ekonomi melalui simpan pinjam

Program ekonomi diarahkan untuk kegiatan simpan pinjam, lembaga keuangan mikro dan pengembangan usaha kecil mikro. Tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi pekka, dengan menerapkan system koperasi. Pemberdayaan ekonomi termasuk pendampingan dan pelatihan usaha.<sup>124</sup>

Mereka mempunyai koperasi simpan pinjam yang dikelola sendiri oleh anggotanya. Koperasi tersebut telah berjalan sejak adanya kelembagaan pekka pada tahun 2003 dengan simpanan pokok Rp.500., uang tersebut dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi dan untuk biaya pendidikan. Jika dipergunakan untuk usaha, mereka menetapkan sejumlah bunga yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Sementara untuk biaya pendidikan, tidak ada bunga karena dianggap bahwa uang itu akan habis untuk membeli keperluan sekolah.

#### **d. Kisah Pekka: Membangun relasi yang setara dalam keluarga**

*“Kita di didik bukan untuk melawan tetapi bagaimana terjadi kesetaraan gender dalam rumah tangga,”* kata Ibu Kasirah. Ibu Kasirah adalah salah seorang kader pekka di wilayah Gerung

---

124 [www.pekka.or.id](http://www.pekka.or.id)

dan Kuripan Lombok Barat. Ia bergabung dengan pekka pada tahun 2004 setahun setelah kelembagaan pekka berdiri di NTB. Pada saat itu, ia masih gadis yang harus menghidupi orang tua dan keponakannya. Orang tuanya yang sudah tua, sudah tidak mampu lagi bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Ibu Kasira yang tidak tega melihat kondisi tersebut, bertekad untuk mencari kerja, menggantikan peran orang tuanya. Ia bercerita sambil menangis, mengenang masa-masa ketika harus bekerja untuk keluarganya, membiayai pendidikan keponakannya.

Kasirah hanya tamat SD dan kondisi ekonomi keluarganya yang membuat ia memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu keluarganya yang lain. Sosoknya yang tegas dan lugas, membuat ia terpilih menjadi salah seorang yang dipercaya oleh pekka untuk mengikuti beberapa pelatihan di Jakarta. Ia pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan hukum tentang hak-hak perempuan. Itulah yang membuatnya sangat fasih ketika berbicara tentang hak-hak perempuan dan berbagai problematika yang melingkupinya.

Kasirah berkisah ketika pertama kali bergabung dengan pekka. Saat itu ia berkenalan dengan Ibu Ria yang mengajak para perempuan yang memenuhi kriteria Pekka untuk bergabung. Setelah masuk pekka, ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan mendapatkan wawasan tentang hak-hak perempuan, dan keterampilan advokasi. Ia menjadi salah seorang pengurus koperasi pekka yang didirikan untuk membantu ekonomi perempuan pekka. Dari koperasi itu juga, ia dan teman-teman pekka lainnya

bisa membangun gedung sekretariat pekka di desa Ketejer Banyumulek Lombok Barat. Gedung itu terletak di atas tanah 600m<sup>2</sup>, di bangun atas bantuan sekretariat nasional pekka dan sebagian besar dari hasil swadaya anggota pekka sendiri.

Di pekka juga, ia mendapatkan banyak pengalaman untuk berbagi dengan sesama. Jika sebelumnya ia tidak pernah berfikir untuk yang lain selain mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka sejak di pekka ia mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan yang memadai. Di rumah, ia mengelola program keaksaraan fungsional (KF) yang ditujukan kepada masyarakat yang buta huruf. Lewat program pemerintah ini, ia mengintegrasikan kesetaraan gender dalam proses pembelajaran. Seperti pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui teknik mengeja dan membaca.

Metode diatas juga ternyata cukup berhasil untuk mengubah cara pandangan dan persepsi masyarakat tentang laki-laki dan perempuan termasuk mertua dan suaminya sendiri. Mertuanyaseringmendengarkandanmengikutiketika dia mengajarkan KF kepada ibu-ibu di rumahnya. Sementara suaminya, diberikan pengetahuan tentang kesetaraan gender lewat berbagai cara. Misalnya melalui buku-buku bacaan yang didapatkan di pelatihan. Ia sengaja meletakkan buku-buku tersebut di atas meja, dimana suaminya bisa melihat dan tertarik untuk membacanya. Triknya berhasil. Meskipun ia juga mengakui pada awal perkawinan, ia sempat kelahi dan bertengkar dengan suaminya terkait dengan pembagian tugas dalam rumah tangga. Ia selalu meminta keterlibatan suami

dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. seperti mengasuk anak. Ia memberikan pengertian bahwa anak bukan hanya anak dari ibunya akan tetapi anak mereka berdua. Ia berhasil dan saat ini suaminya justru banyak membantu dia dalam kegiatan pekka.

Sebagai salah satu dari bentuk pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat adalah melakukan pendataan surat isbat nikah bagi yang belum memiliki surat nikah. Ia menjelaskan kepada masyarakat akan fungsi surat nikah, seperti untuk urus akte anak-anak, untuk keperluan menjadi TKI atau TKW, dll. Saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya surat tersebut, sehingga ia bisa mendata ribuan masyarakat yang belum memiliki surat nikah. Data tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk di terbitkan surat isbat nikah.

## *BAB 6*

### **RESISTENSI DAN NEGOSIASI PEKKA ATAS DOMINASI PATRIARKHI**

#### **A. Pendahuluan**

**P**embahasan dalam bab ini menggambarkan tentang dominasi patriarkhi terhadap pekka berdasarkan cerita tentang kehidupan mereka di bab sebelumnya. Di dalam dominasi yang sangat kuat, muncul resistensi untuk melawan dominasi tersebut. antara dominasi dan resistensi muncul negosiasi yang berusaha untuk melakukan kompromi atas dominasi tersebut.

#### **B. Dominasi atas pekka**

##### **1. Proses dominasi**

Praktek budaya patriarkhi yang sangat dominan terjadi dalam keluarga Sasak. Keluarga adalah jembatan antara individu dan budayanya<sup>125</sup>. Pengalaman masa kecil dalam

---

125 Hildred Geertz 1982:153



keluarga merupakan sebuah proses internalisasi seseorang terhadap budayanya hingga menginjak usia dewasa. Nilai-nilai masyarakat memberikan pembenaran serta makna bagi lembaga keluarga dan sebagai petunjuk normative dalam interaksi anggota keluarga. Nilai-nilai masyarakat pula yang merupakan elemen penting dalam lembaga nonkeluarga seperti susunan kekuasaan dan control social dalam masyarakat<sup>126</sup>

Dominasi patriarkhi dalam masyarakat Sasak di pengaruhi oleh nilai- nilai dalam masyarakat. Dalam konteks pekka nilai-nilai tersebut adalah taat, malu dan harga diri. Taat (Sasak: *tendih*) adalah sikap patuh terhadap orang yang dituakan. Mereka adalah pemegang otoritas kekuasaan dalam masyarakat, yakni tuan guru, haji dan tokoh adat. Sementara dalam konteks keluarga, pemegang otoritas tertinggi ada di tangan suami.

Praktek kawin cerai yang mudah terjadi dalam masyarakat Sasak juga bisa dilihat dalam konteks ketaatan ini. Perkawinan hanya dilakukan dengan memenuhi syarat ketentuan agama: ada mempelai, saksi, penghulu dan saksi, tanpa harus ada pencatatan oleh petugas KUA. Perkawinan harus disegerakan agar tidak terjadi “fitnah” meskipun kedua mempelai secara fisik, psikis, ekonomi belum mampu untuk membentuk keluarga yang baik. Demikian juga dengan perceraian. Perceraian terjadi juga karena ketaatan masyarakat Sasak terhadap aturan agama. Kata “cerai” dari suami mempunyai makna yang sangat penting yang berarti

---

126 Geertz, 1982:153

saat itu perkawinan putus., baik diucapkan dengan sadar atau tidak dan tanpa harus melalui institusi pemerintah seperti Pengadilan Agama.

Ketaatan istri kepada suami misalnya dapat ditunjukkan dengan simbolisasi dari bendera Fatimah. Istri harus mematuhi perintah suami meskipun bertentangan dengan dirinya. Istri harus izin suami jika akan melakukan sesuatu. Sebaliknya, suami boleh memperlakukan istri sebagaimana yang dikehendaknya. Misalnya poligami boleh dilakukan sesuka hati tanpa memperhatikan perasaan istri. Dan ada satu lagi yang melegalkan perbuatan suami adalah nusyuz. Nusyuz dipahami sebagai jalan bagi suami mendidik (dengan cara memukul) istri jika tidak mentaati dirinya. Jika terjadi sebaliknya suami yang mengikuti istri, maka dikatakan dengan “tejjah si’ dengan nine” , suami di jajah oleh istrinya. Istri menerima saja karena dnegan pengharapan ia akan memperoleh ganjaran dikahirat kelak.

Nilai malu (Sasak: *Merang*) dalam masyarakat Sasak dipahami sebagai sebuah upaya untuk melakukan sesuatu dan malu untuk tidak melakukannya.<sup>127</sup> Perasaan malu jika tidak mematuhi ajaran agama atau adat. Seorang anak gadis yang pulang pada malam hari<sup>128</sup> bersama laki-laki, maka ia akan dianggap sebagai pembawa malu bagi keluarga. Untuk itu, mereka harus segera dinikahkan. Bagi istri yang telah

---

127 Salman Faris, 2012.

128 Batasan waktu pulang malam cukup variatif. Seperti ada yang membatasi waktu habis maghrib, atau sesudah isya. Akan tetapi juga ada yang sampai jam 10 malam.

diceraikan oleh suami, tetapi tidak segera meninggalkan rumah, disebut *biret*, perempuan yang tidak tahu malu.

Nilai harga diri adalah upaya untuk mempertahankan martabat. Misalnya merarik masih kental dipraktekkan dalam masyarakat Sasak karena symbol dari kejantanan laki-laki dan harga diri keluarga perempuan. Pada daerah yang masih sangat kuat adat, meminang justru di anggap tidak menghormati keluarga perempuan karena disamakan dengan memberikan seekor anak ayam kepada orang lain, yang dilakukan tanpa proses perjuangan dan tidak ada nilai heroik di dalamnya. Prosesi akad nikah juga harus dilaksanakan di keluarga laki-laki dan jika belum mandiri secara ekonomi, mereka harus tinggal dirumah orang tua laki-laki.

Nilai-nilai tersebut disosialisasikan kepada anak-anak sejak kecil sehingga mereka mempertahankannya sebagai sebuah acuan dalam kehidupan mereka. Sehingga proses dominasi itu terjadi dengan cara sangat lembut, tidak terasa, tidak terlihat bagi korban-korbannya. Itulah yang disebut oleh Pierre Bourdieu (2010:2) sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan ini terjadi akibat adanya dominasi maskulin dimana laki-laki mendapatkan segala perlakuan istimewa (*previlege*), disisi lain, perempuan mendapatkan ketidakadilan.

## **2. Bentuk-bentuk dominasi**

Pekka mengalami berbagai macam bentuk dominasi. Dominasi tersebut dalam bentuk stereotip, subordinasi, beban ganda dan kekerasan. Berikut adalah table tentang masing-masing bentuk:

Bentuk domi- nasi	Papu Ijah	Ibu Siti	Mbak Rani
Marginalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meskipun ditelan- tarkan oleh suami, ia tetap mempertah- ankan perkawinan</li> <li>- Mengabulkan permo- honan suami untuk kawin lagi sebelum ibadah haji</li> <li>- Suami memukul, ia meminta fatwa kepada pimpinan rombongan haji</li> <li>- Ia membayar kifarat untuk suami yang telah memukul dirinya</li> </ul>		
Stereotip		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stigma janda: martabat lebih rendah daripada istri atau gadis (kasus ketika merarik dengan misan dan di tentang oleh bibinya sendiri)</li> <li>- Janda dianggap tidak bisa mandiri sehingga harus dikasihani dan dibantu</li> </ul>	

Subordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri harus taat kepada suami, manifestasi dari symbol Bendera Fatimah</li> <li>- Tidak ada pengakuan dari tokoh agama; Posisi Kepala keluarga harus laki-laki, peran untuk mencari nafkah boleh laki-laki atau perempuan;</li> <li>- Pekka dianggap bertentangan dengan agama</li> <li>- menyiapkan perkawinan suami dengan istri kedua</li> <li>- tidak mau haji terlebih dahulu sebelum suami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pengakuan dari tokoh agama; Posisi Kepala keluarga harus laki-laki, peran untuk mencari nafkah boleh laki-laki atau perempuan;</li> <li>- Pekka dianggap bertentangan dengan agama</li> <li>- di rumah tidak boleh berdandan, harus memakai pakaian yang jelek dan sobek agar tidak di taksir orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pengakuan dari tokoh agama.</li> <li>- Menjadi TKW karena broken home</li> <li>- Peran sebagai pembantu rumah tangga di Saudi rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan</li> <li>- Meminta restu kiai kampung sebelum berangkat menjadi TKW agar mendapatkan majikan yang baik</li> </ul>
Beban Ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurus rumah</li> <li>- mencari nafkah</li> <li>- Suami tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantan suami tidak bertanggung jawab atas nafkah anak dan pendidikannya</li> <li>- Menjadi orang tua tunggal</li> <li>- Menafkahi ibu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang tua tidak bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikannya</li> <li>- menafkahi ibu</li> </ul>

<p>Kekerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami mudah melakukan cerai, hanya dengan kata "saya menceraikan kamu"</li> <li>- Suami pelaku kawin-cerai: kawin 4 kali, cerai 3 kali</li> <li>- Di cerai pada saat selesai shalat maghrib</li> <li>- suami poligami: istri 4</li> <li>- kekerasan fisik: dipukul saat di Mekkah</li> <li>- suami tidak bertanggung jawab atas harta</li> <li>- menumpang tinggal di rumah saudara padahal rumah yang ditempati oleh suami dan istri mudanya hasil kerja berdua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di telantarkan ibu tiri, disuruh melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi tidak di beri makan</li> <li>- Merarik kelas 2 MTs, diambil pulang sekolah</li> <li>- Suami pertama pencemburu, ia di kekang tidak boleh keluar rumah</li> <li>- Suami kedua pacaran dengan istri orang lain</li> <li>- merarik dengan misan, diambil setelah shalat maghrib</li> <li>- perkawinan batal karena bibi tidak setuju anak laki-laki yang masih bujang menikah dengan janda</li> <li>- suami ketiga kawin lagi tanpa sepengetahuannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korban KDRT</li> <li>- trauma atas KDRT</li> <li>- ditelantarkan orang tua, tinggal bersama nenek</li> <li>- pinjam uang ke Bapak sendiri dan harus di kembalikan</li> <li>- Bapak meminta paksa uang hasil kerja di Saudi</li> <li>- di penampungan tidak boleh keluar, dibentak-bentak, unur dipalsukan,</li> <li>- di bentak majikan karena kurang bersih menyapu</li> <li>- di panggil "anjing" oleh majikan</li> <li>- disuruh membersihkan kamar mandi jam 3 subuh</li> <li>- majikan laki-laki jahat: melakukan pelecehan seksual (mencolek, mencium, merayu dengan uang)</li> <li>- gaji dipotong karena memecahkan gelas tanpa sengaja</li> </ul>
------------------	--	--	---

Terlihat dalam tabel di atas bahwa masing-masing informan mengalami bentuk dominasi yang berbeda-beda.

**a. Marginalisasi**

Marginalisasi dialami oleh papu Ijah. Secara umum, masyarakat Sasak menempatkan laki-laki dan perempuan

dalam posisi yang berbeda. Istri berada dalam kekuasaan suami dan harus melayani semua kebutuhan suami. Sikap tersebut sering kali bertolak belakang dengan sikap suami terhadap istri. Ia sering memperlakukan istri seenaknya, sesuai dengan kemauan suami sendiri. Jika tidak dituruti keinginannya, maka ia bisa menggunakan kekuasaannya untuk memaksa istri.

Marginalisasi yang dialami oleh papu Ijah dimana ia sudah berbuat baik kepada suaminya akan tetapi masih saja mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Tetap mempertahankan perkawinan, menghajikan suami, mengabdikan dan menyiapkan perkawinan suami, dan membayar kifarfat adalah bentuk nyata dari peminggiran terhadap perempuan. Perempuan di anggap wajar melakukan hal itu demi untuk kepentingan suami.

#### **a. Stereotipe**

Stereotipe dialami oleh Ibu Siti yang mendapatkan stigma negative tentang janda sebagai perempuan yang mempunyai martabat rendah, penggoda, tidak mandiri, dan tidak boleh memakai celana panjang. Stigma negatif tentang janda berlangsung dalam bentuk sindiran atau julukan itu langsung yang ditujukan kepada mereka..

#### **c. Subordinasi**

Subordinasi terhadap pekka yang paling nyata adalah eksistensi mereka tidak diakui baik oleh agama maupun adat. Istilah pekka sendiri ditentang karena dianggap bertentangan dengan agama, dimana agama hanya

mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga yang dimaksud adalah pemimpin dalam keluarga. Mereka cenderung membedakan arti kepala keluarga sebagai sebuah status dan posisi dengan kepala keluarga dalam konteks peran. Status dan posisi itulah yang tidak boleh diutak-atik sementara peran boleh digantikan oleh siapa yang mampu untuk melakukannya. Untuk itu mereka berpendapat bahwa mencari nafkah boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Padahal jika mengacu kepada agama (Islam), laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan karena berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga.

Subordinasi yang lain dalam bentuk ketaatan perempuan kepada suami yang disimbolkan dengan bendera Fatimah. Cerita yang tidak jelas asal usulnya tersebut ternyata mampu membungkam dan menundukkan perempuan agar selalu tetap berada dalam kekuasaan laki-laki. Hal ini tampak pada Papu Ijah yang meskipun secara ekonomi menjadi tulang punggung keluarga, taat kepada suami, namun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia tetap sabar dan menerima kondisi tersebut. Padahal jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh suaminya, sungguh diluar batas kemanusiaan. Ibarat air susu di balas dengan air tuba. Kebaikan di balas dengan keburukan.

Ternyata dominasi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi perempuan juga menjadi actor dalam dominasi tersebut. Hal ini tampak pada kasus Mbak Rani ketika menjadi TKW. Pelaku kekerasan adalah majikan perempuannya. Perkembangan feminisme pada gelombang ketiga, dimana



gender terkait dengan ras, etnis, status, kelas, agama, dan usia. Perempuan juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain dari kelas dan status social ekonomi yang berbeda. Subordinasi yang berbeda dialami oleh Ibu Siti. Ia dilarang memakai pakaian yang bagus oleh suaminya hanya karena suaminya suka cemburu sama laki-laki lain. Upaya ini dilakukan agar tidak ada laki-laki lain yang menyukai istrinya.

#### **d. Peran ganda**

Peran ganda merupakan salah satu ciri pekka, baik berstatus sebagai istri, janda maupun anak perempuan. Selain mencari nafkah, mereka juga sebagai ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Suami dan anak laki-laki tidak membantu pekerjaan rumah tangga karena di anggap itu sebagai pekerjaan perempuan dan tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki. Papu Ijah ditelantarkan oleh suami, ibu Siti harus menjadi bapak dan ibu bagi anaknya. Secara umum, laki-laki Sasak di rumah digambarkan sebagai berikut: memakai sarung dan baju kaos dalam, duduk ngopi dan merokok di berugak. Jika ada teman, akan *ngorol* tentang banyak hal, agama, politik, kehidupan, dll. Kopi selalu disediakan oleh istri atau anak perempuan.

#### **e. Kekerasan**

Kekerasan yang dialami oleh pekka cukup variatif namun secara umum terbagi dua yakni fisik dan psikis. Fisik dalam bentuk pemukulan. Sementara psikis mencakup perceraian, poligami, pelecehan seksual, dsb. Kekerasan merupakan

akumulasi dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Ada budaya di mana laki-laki sebagai pihak penentu. Ia akan selalu merasa benar meskipun salah. Jika ia tidak bisa melampiaskan kemarahannya dengan cara verbal, sangat mungkin laki-laki akan melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan tersebut rentan terjadi pada perempuan karena perempuan di anggap lemah dan tidak mampu melawan laki-laki secara fisik sebagaimana yang di lakukan terhadap perempuan.

Perceraian juga sangat ditentukan oleh laki-laki. Dalam agama Islam, hanya laki-laki yang berhak menjatuhkan talak. Meskipun perempuan dapat melakukan gugatan, akan tetapi ucapan talak ditentukan oleh laki-laki. Ketika terjadi perceraian, perempuan pulang ke rumah orang tua.

Poligami tanpa persetujuan istri menjadi pola umum yang terjadi dalam masyarakat Sasak. Seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan lain meskipun tanpa persetujuan istri. Atas bantuan tokoh agama atau tokoh masyarakat, perempuan dihadapkan pada pernyataan “daripada suami berzina dengan perempuan lain”, maka lebih baik dinikahkan saja. Perempuan tidak berdaya. Kondisi ini dirasakan oleh Papu Ijah yang harus menerima kenyataan bahwa suaminya dinikahkan lagi oleh Tuan Guru yang sangat di hormatinya.

## **C. Resistensi:**

### **1. Proses Resistensi**

Kelompok pekka adalah kelompok orang-orang yang sudah mempunyai kesadaran tentang hak-hak mereka.

Berbagai program yang dilakukan oleh kelompok pekka telah menyadarkan perempuan akan hak-haknya di ruang domestik dan publik yang tidka mudah didapatkan karena berhadapan dengan tradisi patriarkhi.

Perubahan tersebut tidak mudah terjadi. Seringkali mereka harus bersitegang dengan orang lain bahkan dengan suami sendiri. Seperti yang di alami oleh Ibu Kasirah yang sering konflik dengan suaminya Proses penyadaran tersebut juga ada pada anggota pekka lain seperti papu Ijah, ibu Siti dan Mbak Rani. Meskipun mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan akan hak-hak mereka, akan tetapi mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka menuntut hak-hak dasar mereka. Papu Ijah sudah penah menuntut hak atas tanah yang di kuasai oleh suaminya. Tanah tersebut merupakan hasil jerih payah Papu Ijah selama bertahun-tahun bekerja sebagai pedagang di pasar. Tanpa sepengetahuannya, suaminya menjual tanah tersebut. kesadaran akan hak itu juga yang membuat Ibu Siti melakukan gugat cerai terhadap ketiga suaminya.

## **2. Bentuk resistensi**

Dalam kaitannya dengan pekka, kedua bentuk resistensi tersebut ada dan nyata. Public resistensi dilakukan oleh serikat pekka dan yang lain, sementara hidden resistensi dilakukan oleh anggota pekka yang tidak termasuk dalam kelompok pekka tersebut. Selanjutnya terlihat dalam table berikut:

Nama Informan	Bentuk Resistensi	
	Public Transcripft	Hidden Transcript
Papu Ijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengrusakan rumah karena anak di telantarkan ibu tiri</li> <li>- Menuntut hak tanah yang dikuasai oleh suami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak pinangan tentara jepang untuk menjadi istrinya</li> <li>- Memutuskan untuk kawin dengan saudara misan dan usianya lebih muda meski tidak direstui orang tua</li> <li>- Mencaci maki suami: suami bodoh, goblok, tidak bertanggung jawab, suka kawin cerai</li> <li>- Berniat untuk menuntut suami</li> <li>- "diakhirat kita tidak bertanggung jawab sama suami, akan tetapi bertanggung jawab sama munkar dan nakir"</li> </ul>
Ibu Siti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggugat cerai suami karena suami cemburu, WIL istri orang lain, ingkar janji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesal karena suami tidur di sebelahnya</li> <li>- Suami di paksa untuk mengucapkan kata cerai</li> </ul>
Mbak Rani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi TKW karena broken home</li> <li>- Menudingkan pisau ke arah majikan karena berusaha untuk mencium dirinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menuruti perintah majikan untuk membersihkan kamar mandi jam 3 subuh karena lelah</li> <li>- Menangis minta pulang</li> <li>- Tidak mau makan</li> </ul>

Resistensi terjadi karena kuatnya dominasi patriarkhi. Bentuk resistensi bermacam-macam ada yang yang berbentuk niat saja, kata-kata, dan perbuatan.

a. Resistensi terbuka/*public transcript*

Perlawanan terbuka yang terorganisir bertujuan agar eksistensinya sebagai pekka diakui oleh negara, masyarakat maupun di keluarga sendiri. Mereka

melakukan itu melalui advokasi terhadap hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan. Padahal jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas anggota Pekka adalah buta aksara dan tidak tamat SD. Akan tetapi melalui pelatihan yang rutin, mereka mempunyai keberanian untuk menyuarakan hak-haknya. Perubahan tersebut sangat terlihat dari beberapa kader pekka, diantaranya ibu Kasirah. Sebelum bergabung dengan Pekka, ia tidak percaya diri, namun setelah itu, ia bahkan menjadi juru bicara.

b. Resistensi Tersembunyi/*Hidden transcript*

Bentuk resistensi tersembunyi adalah niatan dan kata-kata dpapu Ijah yang sangat geram dengan perilaku suaminya. Selama ini ia berusaha untuk bersabar menerima apa yang terjadi pada dirinya. Akan tetapi dia sudah tidak tahan lagi. Ia merasakan ketidakadilan. Demikian juga dengan Ibu Siti, ia menggugat cerai suaminya. Ia berani melawan dominasi suami dengan caranya sendiri. Resisitensi muncul karena pihak suami bertindak semena-mena menggunakan kekuasaannya sebagai laki-laki.

## **D. Negosiasi:**

### **1. Proses negosiasi**

Dalam dominasi terdapat resistensi akan tetapi juga sekaligus ada negosiasi. Negosiasi adalah bentuk kompromi dari dominasi dan resistensi. Negosiasi ini dilakukan dengan proses komunikasi dan dialog yang baik antara

pekka dengan suami atau pihak lain yang terkait. Dalam pendekatan interaksionis pada konsep keluarga bahwa ada interaksi antara anggota keluarga atau dengan pihak lain di luar keluarga. Proses interaksi tersebut terjadi dimana ada proses tawar menawar dan saling mempengaruhi antara satu dengan lain. Demikian juga dengan pekka, mereka berinteraksi dengan pihak lain (suami, keluarga, toga, toma, pemerintah, dll) dalam konteks untuk mempengaruhi pihak lain mengakui eksistensi mereka.

## **2. Bentuk negosiasi**

Keluarga Sasak menganut system keluarga patrifokal, dimana laki-laki mempunyai otoritas, pengaruh dan tanggung jawab yang besar dibandingkan istri. Di dalam keluarga, laki-laki mempunyai kekuasaan yang besar, yang di tunjukkan dengan ototritasnya untuk menguasai anggota keluarga.

Mbak Rani sebagai mantan TKW, meminta doa dan restu kepada kiai agar mendapatkan majikan yang baik di Saudi. Restu ini sangat penting artinya bagi para TKI/W. Ini sebuah anomali dalam masyarakat Sasak. Disatu sisi, banyak perempuan yang tidak boleh bepergian seorang diri tanpa disertai oleh muhrimnya. Meski pergi itu untuk menuntut ilmu. Alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah khawatir terjadi fitnah, di mana perempuan tersebut akan berbuat sesuatu yang bisa membawa aib bagi keluarga. Tetapi tidak bagi TKW. Mereka pergi justru disertai doa dan restu dari tokoh agama. Ini merupakan bentuk dari kompromi TKW terhadap kondisi yang ada.

Dalam keluarga serikat pekka ada sebuah pergeseran dominasi, dimana laki-laki bukan lagi sebagai penguasa bagi istri akan tetapi justru menjadi mitra. Seperti yang terjadi pada keluarga ibu Kasirah, dimana dalam urusan rumah tangga, bisa berbagi pekerjaan dengan suami. Tidak hanya itu, suami ibu Kasirah juga ikut membantu pekerjaannya dalam kegiatan pekka. Seperti mengantar ibu Kasirah ke tempat pertemuan dan membantu menjadi tenaga teknis di pekka. Begitu juga dengan keputusan dalam keluarga atas musyawarah bersama antara dia dan suaminya.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa dominasi patriarkhi terhadap pekka sangat kuat. Meskipun pekka mempunyai kekuasaan di bidang ekonomi, akan tetapi tidak membuat mereka mempunyai bargaining power dengan suami. Suami tetap menjadi berkuasa dan menguasai perempuan dalam berbagai bentuk marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda dan kekerasan.

Cengkraman dominasi laki-laki yang begitu kuat memunculkan resistensi dalam berbagai bentuk. Meskipun perempuan Sasak tidak pernah di berikan penyadaran tentang hal itu, akan tetapi sejak Papu Ijah masih kecil, sudah ada bentuk resistensi ala mereka. Mereka bertarung dalam memperebutkan hak-hak yang diabaikan oleh laki-laki. Meskipun disalahkan dan tidak patut menurut budaya setempat.

## **E. Kesimpulan**

Perempuan kepala keluarga (pekka) adalah perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya baik ia sebagai istri, seorang janda maupun sebagai anak dalam keluarga. Meskipun pekka adalah nyata dan secara factual memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi keluarga, akan tetapi eksistensinya pekka belum diakui baik secara hukum maupun social budaya.

Dominasi patriarki terjadi karena laki-laki mempunyai kekuasaan secara cultural dan ekonomi. Akan tetapi dalam kasus pekka, di mana perempuan mempunyai dominasi ekonomi, tidak membuat adanya perubahan dan pergeseran pada dominasi. Bahkan seringkali karena laki-laki tidak mampu untuk memenuhi harapan dari social dan budaya, ia menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Dominasi atas pekka sangat kental terlihat dalam perkawinan. Perkawinan Sasak yang merupakan pertarungan antara agama dan budaya, akan tetapi saling mengokohkan dan menguatkan ketika hal itu terkait dengan perempuan dan relasi gender. Diskriminasi terhadap pekka terjadi karena adanya legitimasi yang sangat kuat dari agama dan budaya. Laki-laki sebagai kepala keluarga –meskipun perannya dalam ekonomi dimainkan oleh istri- mempunyai otoritas sebagai penguasa dan pemilik perempuan.

Dominasi tersebut bisa memunculkan resistensi dari pihak perempuan termasuk pekka. Menggugat cerai adalah bentuk nyata dari resistensi tersebut. Sementara kemunculan serikat



pekka sebagai organisasi yang mengusung nama perempuan kepala keluarga bisa dianggap sebagai counter dominasi atas pekka. Negosiasi terjadi karena adanya komunikasi dan diskusi dengan pihak lain termasuk dengan suami. Negosiasi akan berjalan dengan baik jika ada prinsip kesetaraan. Suami memandang istri sebagai *zauj*, pasangan yang setara dengan dirinya.

## TENTANG PENULIS



**Nikmatullah** adalah dosen UIN Mataram, lahir di Sumbawa, 25 Februari 1975. Dia menempuh pendidikan di SDN Kelungkung Sumbawa tahun 1987. Kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun dan tamat tahun 1993. Pendidikan sarjana ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis hingga tahun 1998. Selanjutnya, pendidikan magister (2003) dan doktoral di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, tamat 2019.

Dia minat pada kajian gender, perdamaian, dan tradisi lokal. Beberapa riset yang telah dilakukan adalah Penguatan Kebijakan Kegiatan Pembinaan Kesiswaan dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah di Kota Denpasar Bali (2017); Kontekstualisasi Hadis-hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Sasak: Nyongkolan di Lombok (2015); Konsep Mahar dan Dampaknya terhadap Keluarga dalam Masyarakat Sasak (2013); Resistensi Perempuan: Kisah 3 Perempuan Kepala Keluarga dalam Budaya Patriarki

di Lombok (2012); Peran KUA dalam Mengatasi Praktik Kawin-Cerai di Lombok NTB (2011); Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di Aceh: Kasus Qanun Khalwat (2009).

Beberapa penelitiannya dipresentasi di konferensi internasional, antara lain Aisyiyah NTB: Sejarah, Tradisi Lokal, dan Pendidikan Perempuan di International Conference on Aisyiyah Studies, Universitas Aisyiyah Yogyakarta (2020); Women's Rights in Sasak's Muslim Community in CILIS Postgraduate Conference Melbourne University Australia (2018).

Adapun tulisan yang sudah dipublikasi adalah Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru tentang Hadis pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya dan Gender, LKiS Yogyakarta (2020); Sejarah dan Perkembangan Aisyiyah NTB (2020); Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi kebijakan Osis di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon, Maarif Institute, PPIM UIN Jakarta, Convey Indonesia, dan UNDP (2018); "Islam Multikultural: Pengalaman Menjadi Muslim di Australia" dalam Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia, PPIM UIN Jakarta dan Australia Global Alumni (2017); "MEP Bagian dari Universitas Kehidupanku" dalam Hidup Harmoni di Negeri Multikultural, Gramedia dan Forum Alumni MEP (2017); "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Sasak: Nyongkolan di Lombok" dalam Dari Indonesia untuk Dunia: Kumpulan Hasil Penelitian Pasca

Short Course Metodology Penelitian, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Diktis Kemenag RI (2016); Andy Yentriyeni (Edt.), Atas Nama Otonomi Daerah: Diskriminasi Institutional dalam Negara Bangsa Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan (2010); Atun Wardatun (Edt.), Jejak Gender dalam Budaya Mbojo, Samawa, and Sasak, Mataram: PSW IAIN Mataram (2009); Tuti Harwati (Edt.), Mendobrak Tradisi: Transformasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Sasak Lombok, Mataram: PSW IAIN Mataram (2008).

Nikmatullah pernah mengikuti pendidikan dan beberapa short course di luar negeri, seperti Patnership in Islamic Education Scholarship di Australian National University Australia (2018); Short course on Research Methodology di Leiden University Belanda (2015); International Human Rights Training Program di John Abbot College Quebec Kanada (2011); Australia Indonesia Young Moslem Leader Exchange Program Australia (2010); Leadership Training on Gender, Sexuality and Health di Mahidol University Thailand (2009); Exchange Program on Religion and Society: a Dialogue Between Indonesia and USA, Amerika (2008).

Pengalaman organisasi antara lain ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram (2021), Ketua UIN Care (2021), Anggota Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia (2021), anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Provinsi NTB (2021-2025), anggota Dewan Riset Daerah NTB (2020-2024), Ketua Lembaga Pengembangan dan Penelitian Pimpinan Wilayah Aisyiyah NTB (2015-2020), anggota Pokja Gender Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB (2010-2014), anggota

Tim Penyelaras Gubernur NTB (2008), Trainer ELOIS LAPIS kerjasama dengan AusAid (2007-2010), ketua Pusat Studi Wanita IAIN Mataram (2004-2011).

Nikmatullah dapat dihubungi di 081339619697, email: [nikmahzayn@gmail.com](mailto:nikmahzayn@gmail.com), [nikmah@uinmataram.ac.id](mailto:nikmah@uinmataram.ac.id).



**Emawati** adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram Program Studi Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2006, lahir di Klaten pada 19 Mei 1977. Riwayat Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di lingkungan madrasah, yakni MIM Malangan, Tulung, Klaten (1988), MTsN Tulung, Klaten (1991), MANPK Darussalam Ciamis (1994). Studi sarjana dilanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S1 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab (2000), selanjutnya program magister di Prodi Pemikiran Pendidikan Islam (2003), dan program doktoral pada Prodi Studi Islam (2018).

Minat keilmuannya adalah pada pemikiran pendidikan Islam, Studi Islam dan Bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan pada beberapa karya ilmiahnya yang telah dipresentasikan dalam konferensi internasional, antara lain: “Pendekatan Sistem: Sebuah Keniscayaan dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Integratif-Holistik”, *Proceeding 1<sup>st</sup> Annual International Conference on Islamic Organization of Nahdlatul Wathan (1<sup>st</sup> AICIONW)*, UNW Mataram Press, Desember 2016 dan “Integrated Islamic Schools: Emergent Property, Branding, and Expectations of Urban Communities in Lombok”, *Proceeding of the 2nd International Conference on Islam, Science and Technology (ICONIST 2019)*, Series: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Adapun beberapa buku yang telah diterbitkan yaitu: *Potret & Tren Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi* (Mataram: Sanabil, 2019); *Al- Lughah al-‘Arabiyyah li Qira’atil Kutub*

(Mataram: Sanabil, 2020); dan *Dinamika Pesantren Pulau Seribu Masjid* (Mataram: UIN Mataram Press, 2021).

Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: *Pengembangan Model Bahan Ajar Bahasa Arab Inklusi Tafsir Maudhu'i untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Bahasa Arab Mahasiswa PTAI*, anggota peneliti pada Penelitian Kompetitif Depag Pusat, 2010; *Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab dengan Al-Thariqah Al-Lughah Al-Tsuna'iyyah (Dual-Language Method) di PTAI*, Penelitian Individual, Lemlit IAIN Mataram, 2012; *Pengembangan Model Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab Berbasis Al-Qur'an di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Mataram*, Penelitian Individual, Lemlit IAIN Mataram, 2013; *Infilterasi Ideologi Transnasional dalam Pendidikan Islam Studi pada Madrasah dan Sekolah Salafi di Lombok*, anggota peneliti pada penelitian kompetitif Kemenag Pusat, 2015; *Masjid dan Fragmentasi Sosial: Pencarian Eksistensi Salafi di Tengah Mainstream Islam di Lombok*, anggota peneliti pada penelitian Litapdimas BOPTN UIN Mataram, 2018; *Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar PAI dan Budi Pekerti SMP (Analisis Kritis terhadap Pengutipan Dalil Ayat Al-Qur'an)*, anggota peneliti pada Penelitian Kompetitif Berbasis SBKU, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag Pusat, 2021.

Sedangkan penelitian yang telah terbit dalam jurnal antara lain: *Menemukan Makna Aurat dalam Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, artikel dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. X, No. 2, 2006; *Al-Mar'ah fi Riwayah Maut al-Rajul al-Wahid 'ala al-Ardh li Nawāl al-Sa'dawi*, (*Dirāsah Tahlīliyyah Ijtīmā'iyyah fi al-*

*Adab*), artikel dalam jurnal *Qawwam*, Vol 6, No 2, 2010. Hadist dan Sunnah Sebagai Landasan Tradisi dalam Islam, Analisis Historis Terminologis, artikel dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XV, No. 2, Desember 2011; Menapaki Cinta Sejati yang Dirindukan: Pembelajaran dari Rābi’ah al-‘Adawīyah, artikel dalam *Qawwam*, Vol 11, No 2, Desember, 2017; Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam, artikel dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2018; Penguatan Kapasitas Guru Madrasah Melalui Program Pelatihan Pengembangan Strategi Active Learning Di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Hikam NW Banyu Urip Praya Barat, artikel dalam *Jurnal Transformasi*, Vol. 14, N. 2, 2018; School Culture Program: Implementation of School Innovation in the Disruption Era in SDIT Anak Sholeh Mataram Lombok, artikel dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No. 1, 2019; “Implementasi Pendidikan Karakter Santri di Era Teknologi (Studi Pondok Pesantren Putri Nurul Hakim Kediri Lombok Barat”, *Schemata*, Vol. 9, No. 2, 2020; “Model Integrasi PAI dengan Pendidikan Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Sikap Peduli Lingkungan”, *el-HiKMAH, Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2021.

Email penulis: [emawati@uinmataram.ac.id](mailto:emawati@uinmataram.ac.id), kontak: 08175745131